

# ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL MENUJU MASA DEPAN BERKELANJUTAN

Hermansyah



**SELFIETERA**  
INDONESIA

# **Islam dan Kearifan Lokal Menuju Masa Depan Berkelanjutan**

**Penulis:** Hermansyah

**Penyunting:** Abu Nashr

**Penata isi:** Anisa Hidayati

**Perancang Sampul:** Yudhi Nur

Cetakan Pertama, Januari 2026

**ISBN:**

vi+169 hlm.; 14.8 x 21 cm

**Diterbitkan Oleh**

CV. Selfietera Indonesia

Anggota IKAPI (173/DIY/2023)

Jlatren Mancasan, RT.6/RW.23, Jlatren, Jagotirto, Kec. Berbah,

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55572

Email: selfietera@gmail.com

Telp: +62 821-1860-0052

Website: [www.selfietera.id](http://www.selfietera.id)

Hak cipta dilindungi undang-undang, dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin dari Penerbit

# Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmat-Nya yang tak pernah berhenti mengalir, sehingga buku ini, “Islam dan Kearifan Lokal: Menuju Masa Depan Berkelanjutan”, dapat hadir di tengah para pembaca. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kehadiran Nabi Muhammad SAW, rasul yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam.

Buku ini merupakan bentuk ikhtiar untuk menjembatani nilai-nilai luhur ajaran Islam dan kearifan lokal dengan tantangan kontemporer dalam mewujudkan masa depan yang berkelanjutan (sustainable future). Di tengah krisis lingkungan yang semakin mendesak (pressing environmental crises), karya ini menawarkan perspektif holistik tentang urgensi mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam berbagai dimensi kehidupan. Dengan pendekatan ini, diharapkan buku ini dapat menjadi sumbangsih yang signifikan dalam merumuskan solusi yang inklusif, adaptif, dan relevan bagi tantangan global saat ini.

Buku ini tersusun atas beberapa bagian yang saling melengkapi. Diawali dengan Prolog yang mengantarkan pembaca pada konsep dasar Islam, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan, buku ini kemudian mendalami perspektif doktrinal Islam terkait konservasi lingkungan. Selanjutnya, buku ini juga mengkaji kesenjangan antara idealitas dan realitas penerapan prinsip-prinsip konservasi di negara-negara Muslim.

Fokus khusus diberikan pada konteks Indonesia, menjelajahi bagaimana Islam Indonesia dan kearifan ekologis berinteraksi dengan modernisasi dan tantangan globalisasi.

Buku ini menganalisis dinamika antara tradisi dan kemajuan, serta menawarkan wawasan kritis tentang strategi pelestarian lingkungan yang berakar pada nilai-nilai lokal.

Akhirnya, Epilog menggarisbawahi seluruh pembahasan dengan menegaskan kembali pentingnya menjaga bumi sebagai sebuah manifestasi dari menjaga iman. Islam dan kearifan lokal diposisikan sebagai pilar utama dalam membangun masa depan yang berkelanjutan, menawarkan panduan etis dan praktis bagi individu, komunitas, dan para pengambil kebijakan.

Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi untuk memandang alam sebagai entitas integral dalam kehidupan manusia yang harus dihormati dan dilestarikan secara bertanggung jawab. Sinergi antara prinsip-prinsip Islam, kearifan lokal, dan praktik konservasi lingkungan tidak hanya merupakan strategi teknis, tetapi juga representasi pendekatan etis dalam menghadapi tantangan multidimensi seperti perubahan iklim (climate change). Melalui revitalisasi nilai-nilai Islam dan kearifan lokal, yang mencakup prinsip keberlanjutan (sustainability) dan tanggung jawab kolektif, masyarakat dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pelestarian warisan alam untuk generasi mendatang. Pendekatan ini menegaskan urgensi integrasi pengetahuan tradisional dan spiritualitas dalam merumuskan solusi holistik guna menjaga keseimbangan ekosistem global.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik dalam bentuk ide, tenaga, maupun dukungan moral, sehingga buku ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan hidayah dan ridha-Nya atas setiap upaya kecil yang kita lakukan dalam menjaga bumi sebagai tempat tinggal yang lestari dan nyaman bagi generasi saat ini dan mendatang. Aamiin.


Selamat membaca!

**Penulis**

# Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I PROLOG: ISLAM, KEARIFAN LOKAL, DAN KONSERVASI LINGKUNGAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II ISLAM DAN KONSERVASI LINGKUNGAN: PERSPEKTIF DOKTRIN .....</b>	<b>15</b>
A. Pendahuluan.....	15
B. Prinsip Tauhid sebagai Landasan Pelestarian Lingkungan .....	18
C. Konsep Mizan (Keseimbangan): Memelihara Harmoni Alam.....	23
D. Konsep Khalifah: Manusia sebagai Pemelihara Bumi.....	31
<b>BAB III ISLAM DAN KONSERVASI LINGKUNGAN: KESENJANGAN DI NEGARA-NEGARA MUSLIM .....</b>	<b>39</b>
A. Pendahuluan.....	39
B. Krisis Lingkungan Kontemporer di Negara-Negara Mayoritas Muslim .....	42
<b>BAB IV ISLAM INDONESIA DAN KEARIFAN LINGKUNGAN.....</b>	<b>83</b>
A. Latar Belakang .....	83
B. Krisis Lingkungan: Manifestasi Tantangan Eksistensial .....	86
C. Islamisasi Indonesia .....	88
D. Islamisasi Budaya Lokal dan Konservasi Lingkungan .....	91

BAB V MODERNISASI DAN TANTANGAN KEARIFAN EKOLOGIS LOKAL DI ERA GLOBALISASI .....	113
A. Pendahuluan.....	113
B. Kearifan Lingkungan Lokal dan Signifikansinya dalam Praktik Berkelanjutan.....	115
C. Dampak Globalisasi terhadap Praktik Lingkungan Lokal.....	120
D. Bagaimana Kemajuan Teknologi Dapat Mendukung dan Merusak Kearifan Lingkungan Lokal.....	124
E. Menyeimbangkan Teknologi dan Tradisi.....	127
 BAB VI EPILOG MENJAGA BUMI, MENJAGA IMAN: ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL SEBAGAI PILAR MASA DEPAN BERKELANJUTAN .....	 131
A. Refleksi dan Strategi Menuju Gaya Hidup Berkelanjutan.....	138
Daftar Pustaka .....	145
Profil Penulis .....	169



# **BAB I**

## **PROLOG: ISLAM, KEARIFAN LOKAL, DAN KONSERVASI LINGKUNGAN**

Akselerasi teknologi yang masif, transformasi digital, dan pergeseran perilaku masyarakat yang menandai era disrupsi menimbulkan dilema akut bagi kelestarian lingkungan (UNEP, 2019; Feroz, et al., 2021). Pada era saat industri dibentuk kembali dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, hal ini merupakan salah satu bentuk inovasi yang memengaruhi cara kita berinteraksi dengan jagad raya yang dihuni miliaran insan beserta segala entitas kehidupan, termasuk dalam hal memproduksi dan mengonsumsi (Bonilla et al., 2018; Park & Li, 2021; Sharma & Dash, 2022; World Economic Forum, 2018). Di satu spektrum, teknologi menjanjikan peningkatan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi perubahan tersebut serentak menyajikan dilema kelestarian yang wajib diatasi dengan seksama di spektrum lainnya (McKinsey & Company, 2020).

Salah satu tantangan terbesar adalah konsekuensi ekologis yang substansial yang ditimbulkan oleh digitalisasi. Teknologi seperti komputasi awan, kecerdasan buatan, dan blockchain memerlukan konsumsi energi dan sumber daya yang luar biasa tinggi. Contohnya, pusat data menuntut suplai daya listrik yang masif, yang sering kali bersumber dari energi tak terbarukan dan

berkontribusi pada peningkatan emisi karbon (Feroz, et al., 2021; International Energy Agency (IEA), 2020). Selain itu, pembuatan perangkat keras untuk teknologi-teknologi ini memerlukan mineral langka bumi dan berbagai sumber daya vital lainnya, yang memantik degradasi lingkungan dan menjadi kendala krusial bagi terwujudnya tujuan kelestarian universal (Geissdoerfer et al., 2017).

Era disrupsi juga telah memodifikasi corak perilaku dan ekspektasi para konsumen. Meresatnya perdagangan daring (e-commerce) dan layanan logistik sesuai permintaan telah mengerek volume limbah kemasan dan emisi transportasi (Chueamuangphan, et al., 2019; Xie, et al., 2021; World Economic Forum, 2018). Konsumen mengharapkan akses instan terhadap produk, yang sering kali mengabaikan laku kelestarian. Korporasi, dalam upayanya mengakomodasi permintaan ini, dikhawatirkan tanpa sadar mendesak pola konsumsi yang tidak lestari (McKinsey & Company, 2020).

Tantangan lainnya terletak pada laju inovasi itu sendiri. Teknologi baru diadopsi begitu cepat sehingga bingkai regulasi kerap kali terlampaui, menciptakan disparitas dalam proteksi lingkungan (Esty, 2017; OECD, 2019). Area yang tidak diatur, seperti sampah elektronik dari peranti yang tak terpakai, terakumulasi dengan pesat, berkontribusi terhadap polusi dan mengancam risiko kesehatan publik (United Nations University, 2020).

Sementara itu, menurut World Resources Institut pada tahun 2023, hutan primer tropis yang musnah menembus angka 3,7 juta hektar. Laju deforestasi primer ini hampir setara dengan 10 lapangan sepak bola per menit. Tingkat kehilangan hutan pada tahun 2023 ini juga hampir sama dengan tahun 2019 dan 2021 meskipun sempat terjadi depresiasi sebesar 9% dari tahun 2022.

Emisi karbon yang dilepaskan akibat degradasi hutan ini mencapai 2,4 gigaton (Gt) karbon dioksida pada tahun 2023, setara dengan hampir setengah dari emisi bahan bakar fosil tahunan Amerika Serikat. Selain itu, emisi gas rumah kaca global mencapai hampir 50 miliar ton karbon dioksida ekuivalen setiap tahunnya, dengan sektor energi menyumbang 73,2% dari total emisi ini. Tingginya emisi ini mengakibatkan krisis iklim global yang termanifestasi dalam peningkatan suhu global, naiknya permukaan laut, dan cuaca ekstrem (Tanahair.net)

Data resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan bahwa hutan sekunder di Indonesia mencatatkan laju deforestasi tertinggi sepanjang 2021-2022, mencapai 105,2 ribu hektar. Secara agregat, deforestasi bersih mencapai 104 ribu hektar setelah dikurangi upaya reforestasi. Dari total deforestasi yang terjadi di hutan sekunder, 71,3% (75 ribu hektar) berlangsung di dalam kawasan hutan, sementara 28,7% (30,2 ribu hektar) terjadi di luar kawasan hutan.

Polusi udara turut menjelma menjadi persoalan krusial di Indonesia. Laporan Kualitas Udara Dunia IQAir tahun 2023 menetapkan Indonesia di peringkat ke-14 sebagai negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia, dengan konsentrasi PM<sub>2,5</sub> mencapai 37,1 µg per meter kubik. Laporan ini turut menggarisbawahi bahwa tingkat polusi di Indonesia menduduki posisi puncak sebagai negara yang udaranya mengandung polutan tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Rentetan persoalan di atas melampaui sekadar isu ekologis, melainkan menjelma menjadi ancaman multidimensi yang berdampak luas pada kesehatan manusia, stabilitas ekonomi, dan keanekaragaman hayati. Ketiga aspek ini terjalin erat, mewujudkan simpul kompleks yang rapuh menghadapi guncangan akibat perubahan iklim.

Kualitas udara dan air yang terus merosot akibat polusi merupakan manifestasi nyata dari perubahan iklim serta aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan. Akumulasi polutan udara, seperti partikulat halus dan ozon troposfer, berkontribusi terhadap melonjaknya prevalensi penyakit pernapasan, termasuk asma dan infeksi saluran pernapasan akut (World Health Organization [WHO], 2021). Selain itu, pencemaran sumber air oleh limbah industri dan pertanian mempertinggi kerentanan terhadap penyakit infeksi, yang utamanya mengancam kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia (UNICEF, 2022). Perubahan iklim juga mendorong akselerasi penyebaran penyakit menular berbasis vektor, seperti nyamuk, yang berpotensi memperluas endemi penyakit seperti demam berdarah dan malaria di berbagai wilayah (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2022).

Bencana alam yang diinisiasi oleh disrupsi ekosistem, seperti banjir, kekeringan, dan badai, menimbulkan konsekuensi ekonomi yang masif. Kerusakan pada infrastruktur, gangguan produksi pangan, dan melonjaknya biaya kesehatan menjadi sandungan signifikan bagi stabilitas ekonomi, yang secara langsung menghambat upaya pembangunan berkelanjutan (United Nations Office for Disaster Risk Reduction [UNDRR], 2022). Selain itu, sektor pariwisata, yang sering menjadi tulang punggung ekonomi bagi banyak negara, terdampak signifikan oleh perubahan iklim, misalnya akibat kenaikan permukaan laut dan degradasi terumbu karang (World Bank, 2021). Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim menuntut gelontoran investasi yang substansial, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, guna memastikan ketahanan ekonomi di masa depan (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2022).

Perubahan iklim mengakselerasi kemerosotan habitat alamiah, yang secara signifikan mengancam eksistensi berbagai spesies flora dan fauna. Kenaikan suhu global, perubahan pola curah hujan, dan meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem memicu disrupsi masif pada keseimbangan ekosistem, sehingga aneka spesies terjerumus dalam ancaman kepunahan (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services [IPBES], 2019). Kehilangan keanekaragaman hayati bukan sekadar mengurangi pesona alam, tetapi juga berdampak pada fungsi vital ekosistem, seperti penyerbukan tanaman, pengendalian populasi hama, dan penyediaan sumber air bersih yang merupakan sandaran esensial bagi kehidupan manusia (United Nations Environment Programme [UNEP], 2021).

Guna mereduksi ancaman krusial terhadap kesehatan manusia, stabilitas ekonomi, dan keanekaragaman hayati yang diakibatkan oleh perubahan iklim, diperlukan intervensi mitigasi dan adaptasi yang terpadu. Pendekatan ini wajib mencakup implementasi praktik berkelanjutan dalam pengembangan teknologi, mendorong pola konsumsi yang bertanggung jawab, serta membangun kerangka regulasi yang adaptif dan responsif terhadap inovasi mutakhir (OECD, 2019; World Economic Forum, 2018). Dengan demikian, kemajuan teknologi dapat dioptimalkan untuk menyokong, alih-alih merusak, keberlanjutan lingkungan.

Namun, menanggulangi isu-isu tersebut menuntut pendekatan yang lebih luas dan komprehensif. Solusi yang bertumpu pada teknologi, kendati esensial, belumlah memadai untuk menjawab tantangan ini secara menyeluruh. Strategi konservasi yang berkelanjutan harus mengintegrasikan dimensi sosial, budaya, dan spiritual, yang memberi bobot makna yang lebih substansial pada upaya pelestarian lingkungan (Gibson, 2012). Dalam konteks ini, sinergi antara ajaran agama, kearifan

lokal, dan kesadaran lingkungan dapat menawarkan perspektif holistik yang sangat relevan.

Ajaran Islam, misalnya, memosisikan manusia sebagai *khalifah* yang mengemban amanah untuk menjaga keseimbangan alam dan menghindari kerusakan. Prinsip ini terefleksi dalam pelbagai ayat Al-Qur'an yang mengimbau umat manusia untuk menyukuri ciptaan Ilahi dengan menjaga kelestarian alam (Foltz, 2003; Hidayat, 2007). Pandangan ini selaras dengan kearifan lokal dan pengetahuan ekologi tradisional yang telah lama diimplementasikan oleh masyarakat adat dan pedesaan sebagai bagian integral dari praktik konservasi berkelanjutan (Berkes, 2012; Alfian, 2012). Oleh karena itu, kolaborasi multidisiplin, termasuk pendekatan religius dan tradisional, diyakini mampu memperkuat upaya pelestarian lingkungan secara komprehensif.

Kesehatan manusia, stabilitas ekonomi, dan keanekaragaman hayati terancam akut oleh perubahan iklim, menuntut upaya mitigasi dan adaptasi yang terintegrasi. Dibutuhkan suatu pendekatan yang proporsional, memadukan praktik berkelanjutan dalam pengembangan teknologi, mendorong pola konsumsi yang bertanggung jawab, dan menciptakan kerangka regulasi yang adaptif terhadap inovasi. Hanya dengan demikian, inovasi teknologi dapat menjadi penopang, alih-alih destruktur, bagi keberlanjutan lingkungan.

Tantangan-tantangan ini harus segera disikapi melalui pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan spiritual, di samping solusi yang berbasis teknologi. Sinergi antara Islam, kearifan lokal, dan kesadaran lingkungan menawarkan perspektif holistik menuju kehidupan berkelanjutan. Islam, misalnya, menekankan tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* untuk memelihara keseimbangan alam dan menghindari kerusakan atau pemborosan, sebagaimana tercermin dalam Al-

Qur'an yang mengamanatkan umat manusia untuk menjaga alam semesta sebagai manifestasi rasa syukur. Kearifan lokal dan pengetahuan ekologi tradisional juga telah lama menjadi landasan kokoh bagi praktik konservasi yang berkelanjutan, terutama di komunitas adat dan pedesaan.

Islam, dengan konsep tauhid sebagai doktrin sentral mengenai Keesaan Ilahi, memberikan implikasi filosofis yang signifikan terhadap cara umat Muslim menyikapi dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Tauhid mengajarkan bahwa segala ciptaan, mencakup semesta raya dan segala isinya, bersumber dari Tuhan dan merupakan manifestasi Kehendak serta Hikmah Ilahi. Pemahaman ini menumbuhkan respek dan tanggung jawab yang tinggi terhadap lingkungan, sebab merusak alam berarti merusak Ciptaan-Nya. Tauhid bukanlah semata konsep teologis yang abstrak, melainkan juga prinsip etis yang membumi dan memandu perilaku, termasuk dalam relasi kita dengan alam. Kamali, M. (2012)

Integrasi prinsip-prinsip tauhid ke dalam pendidikan lingkungan dapat menjadi sarana yang vital untuk mengintensifkan kesadaran kolektif dan mempromosikan perilaku pro-lingkungan dalam masyarakat Islam. Dengan menegaskan keterikatan esensial antara manusia dan alam sebagai bagian integral dari ciptaan Ilahi, pendidikan lingkungan berbasis tauhid mampu memupuk etos tanggung jawab kolektif demi menjaga kelestarian lingkungan. Pendekatan edukasi yang berlandaskan tauhid ini dapat membantu individu memahami peran mereka sebagai *khalifah*, atau penjaga bumi, dan memotivasi mereka untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap lingkungan (Shahida, 2023). Pendekatan ini juga efektif menangani akar permasalahan krisis ekologi, seperti konsumerisme yang berlebihan dan eksploitasi sumber daya alam yang nir-berkelanjutan, dengan mendorong

gaya hidup yang lebih bersahaja dan selaras dengan tatanan alam.

Selain itu, Islam secara tegas mendakwahkan gaya hidup yang bersahaja dan ekuilibrium, suatu konsep yang beresonansi kuat dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Konsep *zuhud*, atau kehidupan yang sederhana dan nir-berlebihan, dalam Islam tidak sekadar penampikan terhadap konsumerisme, tetapi juga seruan untuk menghargai setiap karunia Ilahi, termasuk jagat raya. Ajaran ini menekankan bahwa manusia wajib mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam dengan kearifan, menghindari sifat tamak dan konsumsi yang melampaui batas yang berpotensi mendestabilisasi ekuilibrium ekologis yang menyokong kehidupan (Saniotis, 2011).

Dari perspektif tasawuf atau sufisme, dimensi mistik dalam Islam, kesederhanaan dan pengendalian diri adalah tirakat spiritual fundamental yang mengantar jiwa menuju kedekatan Ilahi. Praktik *zuhud* dalam kerangka tasawuf melampaui sekadar pengekangan hasrat kebendaan, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan yang mendalam terhadap alam sebagai entitas spiritual yang patut dijaga dan dilindungi (Nasr, 1996; Irawan, 2022). Para sufi memandang kosmos alami sebagai manifestasi atribut-atribut Tuhan, sebuah cermin refleksi Ilahiah di mana setiap elemen menyimpan esensi yang sakral. Alam, dalam pandangan ini, bukan sekadar sumber daya yang dapat dieksploitasi, tetapi ayat ciptaan Tuhan yang mengandung pelajaran tentang kerendahan hati dan keseimbangan.

Para sufi meyakini bahwa keharmonisan semesta merupakan refleksi dari ekuilibrium spiritual di dalam batin insan. Relasi yang intim antara manusia dan alam menjadi inti ajaran ini, menempatkan manusia sebagai *khalifah* atau penjaga bumi yang bertanggung jawab penuh untuk melindunginya sebagai amanah

suci dari Tuhan. Dengan menunaikan ajaran ini, umat Islam diimbau untuk menghargai alam tidak hanya sebagai komoditas material, tetapi juga sebagai komponen esensial eksistensi yang memiliki nilai spiritualitas tinggi. Pandangan ini memantik adopsi etika terhadap lingkungan, di mana merawat alam dipandang sebagai manifestasi ibadah dan penghormatan tulus terhadap ciptaan Ilahi (Foltz, 2003).

Dengan demikian, implementasi prinsip *zuhud* dan perspektif sufi yang memandang alam sebagai refleksi kosmis memantik resonansi penghormatan dan tanggung jawab yang fundamental terhadap lingkungan dalam sanubari umat Islam. Pendekatan ini tidak hanya meneguhkan kelestarian ekologis, tetapi juga memperkuat afiliasi spiritual dengan semesta, sehingga kepedulian terhadap lingkungan menjadi elemen integral dari suluk spiritual dan keselarasan hidup dengan ajaran Islam.

Sementara itu, kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, memegang peranan vital dalam konservasi lingkungan di Indonesia, bersinergi dengan ajaran agama dalam menubuhkembangkan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Masyarakat adat telah lama memberlakukan aturan dan norma sosial yang menggariskan interaksi mereka dengan lingkungan. Contohnya, Masyarakat Baduy di Banten mengelola hutan lestari berdasarkan *pikukuh*, yakni adat istiadat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat (Asteria, et al., 2022). Konsep serupa, *Rimbo Larangan*, dipraktikkan oleh masyarakat Riau, menunjukkan kesadaran kolektif akan urgensi pelestarian hutan (Yasir, et al., 2022).

Kalimantan menyimpan khazanah kearifan lokal yang teruji dalam memelihara kelestarian alam. Konsep *tembawang*, hutan adat yang dilindungi, melarang praktik eksploitasi seperti penebangan liar dan perburuan. Aturan adat yang ketat,

diwariskan secara turun-temurun, memastikan kesinambungan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Hutan *tembawang* menjadi lumbung pangan, obat-obatan, dan bahan baku bangunan, sekaligus menopang keseimbangan ekosistem. Penelitian menunjukkan *tembawang* berperan esensial dalam menjaga struktur, keanekaragaman, dan alokasi biomassa tegakan hutan. Dengan keanekaragaman pohon, kerapatan, dan biomassa per hektar yang lebih tinggi dibandingkan hutan di sekitarnya, *tembawang* berkontribusi pada pelestarian hutan dan berpotensi mereduksi emisi karbon (Astiani & Ripin 2016; Rafdinal & Pitopang, R. 2019).

Berbagai komunitas adat lain di Indonesia, seperti Kampung Naga di Jawa Barat, menjelmakan kepeloporan lingkungan melalui kearifan lokal. Mereka teguh memelihara tradisi leluhur, termasuk praktik pertanian berkelanjutan yang mencegah deforestasi masif dan degradasi tanah (Mulyanie & Efendi, 2023). Masyarakat Dayak di Kalimantan Timur memegang kearifan *Simpukng* atau kebun hutan. Praktik ini merefleksikan kearifan lokal yang mendalam dalam mengelola sumber daya alam secara lestari. Pengetahuan turun-temurun dan aturan adat yang ketat menata pengelolaan *Simpukng*, memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan pelestarian keanekaragaman hayati. Sistem ini mengintegrasikan pepohonan dengan tanaman pangan, menciptakan ekosistem yang seimbang dan produktif, sekaligus menjaga kelestarian hutan. *Simpukng* tidak hanya menyediakan sumber pangan dan bahan bangunan, tetapi juga berperan krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan hutan bagi generasi mendatang (Mulyoutami, et al., 2009). Demikian pula dengan komunitas lain, seperti masyarakat Sumba, yang menganut tradisi *marapu* (Deta, 2021). Tradisi ini dilakukan untuk memuliakan bumi, air, dan elemen semesta lainnya sebagai anugerah leluhur melalui upacara dan ritual

sakral. Alam tidak hanya dipandang sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual dan sosial bersama. Sikap ini memupuk penghormatan yang mendalam terhadap lingkungan, menjaga keseimbangan ekologi, dan menunjukkan budaya konservasi yang telah eksis jauh sebelum konsep pelestarian lingkungan modern.

Dengan menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai tradisional, masyarakat adat menyajikan wawasan dan praktik yang tak ternilai harganya untuk kehidupan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bagaimana kearifan lokal dan ajaran agama dapat bersinergi secara selaras dalam melindungi lingkungan bagi generasi mendatang (Suryanegara, 2016). Tradisi lokal menggariskan manusia untuk hidup harmonis dengan lingkungan, menempatkan konservasi sebagai elemen integral dari kehidupan sehari-hari (Alfian, 2012).

Kearifan lokal dan ajaran Islam menyimpan potensi transformatif dalam membentuk pola hidup berkelanjutan, tempat alam diposisikan sebagai entitas integral dari kehidupan spiritual (Effendi, et al., 2020). Kearifan lokal mengajarkan bahwa setiap tindakan insan terhadap semesta seyogianya berpijak pada penghormatan dan akuntabilitas. Sementara itu, ajaran Islam menyediakan landasan etika yang menegaskan peran sentral manusia sebagai khalifah (pemelihara) alam (Ibadulloh & Mutaqin, 2022; Pradheksa, et al., 2023). Sinergi kedua khazanah nilai ini melahirkan sebuah pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga mengukuhkan kesadaran spiritual akan esensi menjaga harmoni kosmis.

Riset Gadgil et al. (1993) mengindikasikan bahwa komunitas yang teguh memegang kearifan lokal dan ajaran agama dalam keseharian memperlihatkan tingkat kesadaran ekologis yang superior. Mereka memandang alam bukan semata komoditas

ekonomi, melainkan juga entitas sakral yang patut dijunjung dan dirawat. Kesadaran ini berimplikasi positif terhadap kelestarian lingkungan, sebab masyarakat yang ditopang oleh nilai-nilai kearifan lokal dan religius yang kokoh lebih termotivasi untuk melindungi semesta dari eksploitasi nir-kendali yang destruktif.

Modernitas dan globalisasi acapkali menggalakkan gaya hidup konsumtif yang kontradiktif dengan prinsip keberlanjutan dalam ajaran agama dan kearifan lokal. Konsumsi yang melampaui batas mengakibatkan insan menjadi lalai terhadap konsekuensi ekologis dari tindakannya. Oleh karena itu, sinergi antara ajaran agama, khususnya Islam, dan kearifan lokal menjadi imperatif di tengah pusaran modernitas. Keduanya mengajarkan pentingnya memperhitungkan implikasi rentang waktu panjang setiap tindakan terhadap lingkungan, melampaui pemenuhan hasrat materialistik belaka.

Kearifan lokal dan ajaran agama memainkan peranan fundamental dalam merajut resiliensi komunitas terhadap gejolak iklim. Khazanah pengetahuan adat, mencakup kapasitas memprakirakan anomali musim dan mencerna siklus alam, memfasilitasi strategi adaptasi yang efektif terhadap dinamika lingkungan. Pengetahuan ini merupakan modal kultural yang tak ternilai dalam menanggapi volatilitas yang diakibatkan oleh perubahan iklim.

Integrasi nilai-nilai agama dan tradisi lokal ke dalam kurikulum pendidikan lingkungan mendidik generasi penerus untuk menghormati alam sebagai bagian intrinsik dari identitas budaya dan spiritual mereka. Memahami alam melalui perspektif teologis dan adat menginternalisasi esensi pemeliharaan lingkungan sebagai sebuah amanah moral dan kultural. Pendidikan berbasis kearifan lokal bukan sekadar mentransfer pengetahuan empiris,

tetapi turut mengukir nilai-nilai etis yang terinternalisasi secara mendalam.

Selain manfaat ekologis, pendekatan ini turut memberikan resonansi positif pada sektor ekonomi. Komunitas yang berkomitmen melestarikan lingkungan mampu mengkreasi prospek ekonomi melalui pengembangan ekowisata dan produk berbasis sumber daya alam. Komunitas adat yang mengaplikasikan praktik konservasi memiliki potensi signifikan untuk mengembangkan ekowisata berkelanjutan, menciptakan multiplikasi ekonomi bagi warga setempat sekaligus mengedukasi kesadaran ekologis para pelancong.

Pendekatan berbasis kearifan lokal dan agama turut mengokohkan identitas kultural yang dihadapkan pada ancaman erosi modernitas. Dengan merevitalisasi nilai-nilai tradisional dalam berinteraksi dengan alam, masyarakat tidak hanya melestarikan lingkungan, tetapi juga mengamankan warisan budaya yang tak ternilai, menguatkan kohesi psikososial melalui penanaman rasa kepemilikan dan ikatan mendalam terhadap lingkungan hidup.


Di tengah arus globalisasi yang menggerus nilai-nilai lokal, sinergi antara Islam dan kearifan lokal menjadi esensial guna merawat harmoni alam semesta. Meskipun sekilas terkesan arkais, pendekatan berbasis nilai-nilai spiritual dan budaya justru menyajikan solusi yang jauh lebih lestari dan kontekstual di tengah krisis lingkungan global. Sinergi antara Islam, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan bukanlah sekadar manuver teknokratis, melainkan sebuah orientasi etis dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, demi menakhodai warisan lingkungan yang tangguh bagi generasi adinegara.

Buku ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu: (1) Prolog Islam, Kearifan Lokal, dan Konservasi Lingkungan; (2) Islam

dan Konservasi Lingkungan: Perspektif Doktrin; (4) Islam dan Konservasi Lingkungan: Kesenjangan di Negara-negara Muslim; (5) Islam Indonesia dan Kearifan Lingkungan, Modernisasi dan Tantangan Kearifan Lingkungan Lokal di Era Globalisasi; dan (6) Epilog: Menjaga Bumi, Menjaga Iman: Islam dan Kearifan Lokal sebagai Pilar Masa Depan Berkelanjutan.

Buku ini dirancang untuk mengadvokasi transformasi perspektif antroposentris konvensional menuju paradigma bio-kultural integratif, di mana ekosistem diposisikan sebagai *living entity* yang memiliki hak intrinsik (*rights of nature*) dalam tatanan kosmologis. Narasi teks ini mengukuhkan proposisi bahwa konservasi alam harus dipahami sebagai bentuk *cosmic covenant*—perjanjian ontologis antara manusia, alam, dan dimensi transendental.

Analisis terhadap sinergi Islam-kearifan lokal-konservasi menyingkapkan bahwa integrasi ini bukan sekadar strategi mitigasi tekno-rasional, melainkan rekonstruksi etika lingkungan berbasis nilai (*axiological environmentalism*). Pendekatan *religio-cultural sustainability* diharapkan memiliki kapasitas untuk membentuk *moral imaginarium* kolektif sebagai respons terhadap krisis iklim (Jamieson, 2014).



## BAB II

# ISLAM DAN KONSERVASI LINGKUNGAN: PERSPEKTIF DOKTRIN

### A. Pendahuluan

Sepanjang sejarah, interaksi antara manusia dan alam telah menjadi pusat perbincangan di berbagai budaya dan peradaban. Relasi ini didefinisikan secara berlainan oleh beragam agama dan sistem kepercayaan, yang acapkali melibatkan ajaran moral yang memandu perilaku manusia terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, Islam hadir sebagai pandangan dunia yang komprehensif, menawarkan ajaran yang tidak hanya menekankan hubungan spiritual antara manusia dan Tuhan, tetapi juga menggarisbawahi kewajiban manusia untuk memelihara keseimbangan alam sebagai bagian integral dari ciptaan-Nya.

Islam memandang alam sebagai manifestasi dari keagungan Ilahi dan sebagai anugerah yang dipercayakan kepada manusia untuk dikelola dengan arif. Konsep-konsep kunci seperti *tauhid*, *mizan*, dan *khilafah* menjadi landasan filosofis dalam memahami hubungan ini. *Tauhid*, yang merupakan esensi dari keyakinan Islam, menegaskan bahwa alam dan segala isinya adalah ciptaan Allah yang patut dihormati dan dipelihara. Konsep *mizan* mengajarkan prinsip keseimbangan dan harmoni dalam semesta, bahwa segala

sesuatu diciptakan dalam keadaan seimbang. Eksploitasi yang melampaui batas akan mengganggu keseimbangan tersebut. Sebagai *khalifah*, manusia berkewajiban menjaga keseimbangan ini dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, menghargai keteraturan ciptaan, dan menghindari eksploitasi alam yang berlebihan. Manusia diberikan tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan ekologis, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Alam adalah amanah ilahiah yang harus dijaga dan tidak disalahgunakan, sebab kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya.

Ajaran Islam mengenai lingkungan memiliki potensi yang substansial untuk berkontribusi pada wacana global tentang konservasi dan keberlanjutan. Dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan etika, Islam menawarkan perspektif unik yang dapat menginspirasi aksi nyata dalam pelestarian lingkungan. Sebagai contoh, prinsip keseimbangan (*mīzān*) mengajarkan urgensi menjaga harmoni dalam pemanfaatan sumber daya alam, sementara larangan kerusakan (*fasād*) menekankan tanggung jawab manusia untuk mencegah eksploitasi yang destruktif.

Dengan meningkatnya perhatian terhadap persoalan lingkungan semesta, nilai-nilai Islam ini dapat berfungsi sebagai landasan untuk mendorong umat manusia menuju hubungan yang lebih sehat dan berkelanjutan dengan alam. Bagian ini akan mendalami perspektif doktrinal Islam tentang konservasi lingkungan, mengeksplorasi dasar-dasar teologis dan kerangka etika yang mendukung pendekatan Islam terhadap pengelolaan lingkungan. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis prinsip-prinsip inti Islam yang relevan dengan kelestarian lingkungan, termasuk konsep tauhid (keesaan Tuhan), mizan (keseimbangan),

dan khalifah (kekhalfahan). Prinsip-prinsip ini akan dikaji secara mendalam, dengan merujuk pada ayat-ayat yang relevan dari Al-Qur'an, As-Sunnah (ajaran dan praktik Nabi Muhammad saw.), serta penafsiran para cendekiawan Muslim terkemuka.

Bagian ini merangkum beberapa dimensi krusial. Dimulai dengan menelusuri dasar-dasar teologis konservasi lingkungan dalam Islam, menunjukkan bagaimana Al-Qur'an dan As-Sunnah menetapkan amanat yang terang untuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya, analisis akan dilakukan tentang bagaimana prinsip-prinsip abstrak ini dapat diwujudkan dalam aksi nyata untuk pelestarian lingkungan, mengeksplorasi implikasi praktis dari ajaran Islam terhadap tantangan ekologis kontemporer. Selain itu, kajian ini akan mengkaji tantangan serta peluang dalam menerapkan etika lingkungan Islam di dunia modern, dengan mengakui kompleksitas dan nuansa implementasi di ranah aktual. Akhirnya, kajian ini akan menelaah studi kasus dan contoh-contoh praktis tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam upaya pelestarian lingkungan di berbagai komunitas Muslim, sehingga menunjukkan potensi ajaran Islam untuk menginspirasi perubahan positif.

Dengan menyajikan analisis komprehensif mengenai perspektif doktrinal Islam tentang konservasi lingkungan, bagian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang peran agama dalam membentuk nilai-nilai dan perilaku ekologis. Kajian ini juga berupaya menyoroti potensi ajaran Islam untuk mewujudkan relasi yang lebih harmonis dan berkelanjutan antara umat manusia dan alam, serta memberikan wawasan berharga bagi diskursus lingkungan global yang tengah berlangsung. Pada akhirnya, sasaran akhir dari penelitian ini adalah menginspirasi keterlibatan yang lebih substansial dengan etika lingkungan Islam dan mendorong pengembangan solusi inovatif

untuk tantangan ekologis kontemporer, yang berlandaskan pada kearifan dan nilai-nilai tradisi Islam.

## **B. Prinsip Tauhid sebagai Landasan Pelestarian Lingkungan**

Tauhid merupakan prinsip asasi dalam Islam yang menegaskan keesaan Allah sebagai inti akidah dan amal umat Muslim. Tauhid mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya Khaliq (Pencipta), Hafidz (Pemelihara), dan Malik (Penguasa) semesta raya. Sejatinya, seluruh entitas ciptaan, baik di langit maupun di bumi, tunduk pada iradah dan hukum-Nya. Prinsip ini menjadi fondasi yang kokoh bagi hubungan manusia dengan Sang Khaliq, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan.

Al-Qur'an mengukuhkan urgensi Tauhid melalui berbagai ayat yang memancarkan manifestasi keesaan Allah di alam semesta. Matahari, bulan, bintang-gemintang, gunung, lautan, dan segenap keajaiban ciptaan adalah saksi agung kebesaran dan kemahakuasaan-Nya. Dalam surah Al-Ikhlâs (Q.S. 112:1-4), Allah menegaskan kembali bahwa Dia Maha Esa, tempat segala sesuatu bergantung, tidak beranak, dan tidak pula diperanakan.

Tauhid turut berimplikasi pada tatanan akhlak dan perilaku. Dengan memahami keesaan Allah, seorang Muslim dituntun untuk menapaki hidup yang diliputi keikhlasan, dedikasi, dan kepatuhan mutlak hanya kepada-Nya. Tauhid melarang segala bentuk syirik, atau penyekutuan terhadap Allah, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip akidah yang murni. Oleh karena itu, Tauhid menjelma inti ajaran Islam yang menyelaraskan akidah dan amal dalam kehidupan seorang Muslim.

Sebagaimana ditegaskan dalam Surah Az-Zumar (39:62), "Allah menciptakan segala sesuatu, dan Dia memelihara segala sesuatu." Hal ini menyiratkan bahwa seluruh ciptaan, termasuk manusia, berada dalam naungan kuasa dan pemeliharaan-Nya.

Oleh karena itu, manusia sebagai bagian manunggal dari ciptaan-Nya, berkewajiban untuk bertindak selaras dengan kehendak-Nya, termasuk dalam interaksi dengan lingkungan. Kewajiban menjaga dan melestarikan alam merupakan konsekuensi logis dari pengakuan terhadap keesaan dan kekuasaan mutlak Allah atas seluruh ciptaan. Merusak lingkungan adalah perbuatan yang dimurkai Allah, sebagaimana dinyatakan dalam Surah al-Baqarah ayat 205: "Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan." Tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam ini merupakan manifestasi ketaatan dan pengakuan atas kebesaran serta kekuasaan Allah sebagai Pencipta dan Pemelihara alam semesta.

Al-Qur'an acapkali mengistilahkan alam sebagai "ayat" atau tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Ilahi. Alam semesta dengan segala fenomenanya dipandang sebagai manifestasi langsung dari penciptaan dan kekuasaan Tuhan. Pemahaman mendalam ini memantik rasa kagum dan penghormatan yang luhur terhadap alam. Misalnya, ayat-ayat berikut: "Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami telah menumbuhkan di sana segala jenis (tanaman) yang tumbuh baik? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang benar-benar Maha Perkasa lagi Maha Penyayang." (QS Asy-Syuara: 7-9).

Dalam Surah Al-An'am (6:99), Allah menguraikan fenomena alam, seperti hujan dan tumbuhan, sebagai bukti kebesarannya: "Dan Dia-lah yang menurunkan air hujan dari langit; Kami keluarkan dengan air itu segala jenis tumbuh-tumbuhan..." Ayat ini mengajak manusia untuk merenungkan proses penciptaan

dan memahami keterkaitan esensial antara elemen-elemen alam. Melalui seruan ini, manusia diajak menadaburi semesta sebagai bukti nyata kekuasaan Ilahi. Dengan segala keteraturannya, alam mencerminkan hukum ilahi yang sempurna. Keseimbangan dan keteraturan dalam alam semesta merupakan cerminan abadi dari kebijaksanaan dan kekuasaan Sang Pencipta. Melalui refleksi terhadap alam, manusia dapat mendalami kebesaran dan keagungan Tuhan, serta memahami bahwa setiap elemen dalam ciptaan-Nya memiliki tujuan dan makna yang subtil. Dengan demikian, menadaburi alam bukan sekadar aktivitas intelektual, tetapi juga wujud penghambaan dan pengakuan tulus atas keesaan Allah.

Islam mengajarkan urgensi penghormatan dan tanggung jawab etis manusia terhadap alam. Ajaran ini menekankan ketentuan yang tegas terhadap perbuatan yang merusak lingkungan. Keseimbangan alam dipandang sebagai cerminan manifestasi kebijaksanaan Sang Pencipta, dan merusaknya berarti mengingkari kuasa serta kehendak-Nya.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 56: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah mahadekat kepada orang-orang yang berbuat baik." Ayat ini dengan gamblang melarang perbuatan merusak lingkungan dan menegaskan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam.

Larangan perusakan lingkungan dalam Islam meliputi spektrum tindakan yang luas, baik yang disengaja maupun yang luput dari sengaja. Hal ini mencakup pencemaran air, udara, dan tanah, penebangan liar yang merajalela, perburuan satwa liar yang dilindungi, serta eksploitasi sumber daya alam secara

berlebihan. Al-Qur'an dan ajaran Islam menekankan urgensi pemeliharaan lingkungan, sebab manusia telah ditunjuk oleh Tuhan sebagai khalifah fil ardh (penjaga bumi).

Menyadari krusialitas isu ekologis, beberapa cendekiawan Islam telah mengemban mandat untuk menuntun umatnya dalam mengelola dan memanfaatkan alam dengan kearifan. Mereka menekankan peran umat Islam sebagai "rahmat bagi alam semesta," yang dibebankan tugas untuk melindungi dan memelihara alam (Gauk & Gapari, 2021; Kula, 2001).

Dalam hadis, Rasulullah SAW mengajarkan tentang signifikansi pelestarian alam. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman, kecuali apa yang dimakan darinya akan menjadi sedekah baginya..." (HR. Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa ikhtiar konservasi ekologis, seperti menanam pohon, bukan hanya sekadar tindakan penghijauan, tetapi juga memiliki maqam ibadah yang luhur. Setiap manfaat yang dihasilkan dari tanaman tersebut, baik bagi insan, satwa, maupun makhluk lainnya, akan mendatangkan pahala bagi penanamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang kontribusi positif terhadap lingkungan sebagai wujud ketaatan kepada Allah, karena tindakan tersebut membawa kemaslahatan bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya. Dengan demikian, berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan bukan hanya sekadar tanggung jawab, tetapi juga merupakan manifestasi pengabdian yang akan berbuah ganjaran dan keberkahan bagi penanamnya.

Di sisi lain, alam diciptakan oleh Allah untuk memfasilitasi hajat hidup insan, baik secara jasmani maupun rohani. Alam menyediakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk eksistensi manusia, seperti udara, air, tanah, tetumbuhan, dan satwa. Namun, pemanfaatan ini wajib ditunaikan dengan

kearifan dan keseimbangan, selaras dengan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis. Allah menciptakan alam sebagai amanah bagi manusia, sehingga diperlukan sikap amanah dalam merawat kelestariannya. Dengan memahami peran ini, manusia diharapkan tidak hanya mengeksploitasi alam, tetapi juga memelihara dan melestarikannya sebagai bentuk khidmat kepada Sang Pencipta (QS. Al-Baqarah: 164).

Dari sudut pandang Al-Qur'an, esensi penciptaan manusia adalah untuk mengabdikan kepada Allah. Pengabdian ini tidak hanya dimaknai dalam konteks ibadah ritual, tetapi juga tercermin dalam kemuliaan akhlak insan terhadap diri sendiri, sesama, dan alam. Islam mengajarkan bahwa keseimbangan antara manusia dan alam harus tetap terjaga, sebab keduanya adalah ciptaan Allah yang saling berkesinambungan. Dengan demikian, menjaga kelestarian lingkungan juga merupakan bentuk ibadah dan pengabdian yang hakiki. Islam menanamkan pondasi etika yang teguh agar manusia bertindak secara etis dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan lingkungan (QS. Ar-Rum: 41).

Sikap syukur menjadi salah satu prinsip fundamental dalam etika lingkungan Islam. Rasa syukur terhadap nikmat Allah mendorong manusia untuk lebih memuliakan alam sebagai karunia-Nya. Sebaliknya, tendensi eksploitatif adalah cerminan kufur nikmat yang sangat dilarang dalam Islam. Tindakan destruktif tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak buruk bagi eksistensi manusia itu sendiri. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk senantiasa bersyukur dengan cara mendayagunakan sumber daya alam secara bijaksana. Nasr (1996), dalam bukunya *Religion and the Order of Nature*, menekankan bahwa menjaga keseimbangan ekologis amatlah penting bagi kemakmuran spiritual insan. Menurutnya, keteraturan yang terhampar di alam semesta mencerminkan keesaan dan keadilan

Allah, dan gangguan terhadap keseimbangan ini tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga pada jiwa manusia. Islam mengajarkan bahwa merawat alam adalah bagian integral dari ibadah yang memperkuat hubungan manusia dengan Allah. Dengan menjaga keseimbangan ekologis, manusia menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah di bumi dan memelihara alam sebagai perwujudan kesadaran akan hakikat Ilahi.

Secara ringkas, degradasi lingkungan patut dipandang sebagai konsekuensi dari pengabaian prinsip-prinsip teologis dalam Islam (Gulzar, et al., 2021). Apabila manusia abai terhadap mandat kekhalifahan mereka di bumi, niscaya keseimbangan kosmik pun akan terusik. Oleh karena itu, Islam memandang pelestarian lingkungan sebagai mandat moral dan spiritual yang esensial demi memelihara harmonisasi dinamis kehidupan. Konsep ini selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana hajat generasi kini terpenuhi tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. Dengan mengedepankan teosentrisme, Islam menyajikan landasan etis yang kukuh untuk menjamin kelestarian lingkungan demi keberlanjutan eksistensi umat manusia dan seluruh makhluk ciptaan-Nya (QS. Al-A'raf: 31; QS. Al-Hijr: 19-20).

### **C. Konsep *Mizan* (Keseimbangan): Memelihara Harmoni Alam**

Al-Qur'an mengartikulasikan bahwa semesta raya diciptakan berdasarkan tatanan keseimbangan (*mizan*) yang paripurna, sebagaimana firman-Nya: "Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?" (QS. Al-Mulk: 3). Keseimbangan hakiki ini menyiratkan hikmah agung dan kemahakuasaan Allah dalam menata dan

mengatur alam semesta. Sebagai entitas integral dari kosmos, manusia diwajibkan untuk memelihara keseimbangan tersebut. Dalam Surah Ar-Rahman (55:7-9), Allah berfirman, "Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan), supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu." Ayat ini menggarisbawahi esensi keadilan dan harmonisasi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk interaksi dengan lingkungan.

Konsep *mizan*, yang dimaknai sebagai keseimbangan, merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki konsekuensi signifikan terhadap modus interaksi manusia dengan semesta. Dalam konteks lingkungan, *mizan* mengajarkan urgensi memelihara ekuilibrium ekosistem sebagai perwujudan tanggung jawab moral manusia selaku khalifah di muka bumi. Keseimbangan ini tidak hanya meliputi aspek fisik lingkungan, tetapi turut melibatkan dimensi sosial dan spiritual yang terajut erat.

Alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan intensi dan tujuan yang hakiki, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah Shad ayat 27: "Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya secara sia-sia. Itulah anggapan orang-orang yang kufur. Maka, celakalah orang-orang yang kufur karena (mereka akan masuk) neraka." Ayat ini menegaskan bahwa setiap elemen dalam semesta ciptaan-Nya mengemban peran dan fungsi vital, menegaskan bahwa tiada satu pun yang diciptakan tanpa maksud yang substansial. Dalam konteks ini, penelantaran terhadap alam semesta dan segala isinya dikategorikan sebagai manifestasi kekufuran, yang berimbas pada konsekuensi spiritual yang parah. Oleh karena itu, umat manusia diimbau untuk menjunjung tinggi dan memelihara alam sebagai perwujudan keimanan mereka. Penghayatan terhadap tujuan penciptaan ini seyogianya mendorong setiap individu

untuk bertindak secara akuntabel dalam menjaga kelestarian lingkungan demi kesejahteraan kolektif.

Alam semesta dipandang sebagai ciptaan Allah yang harus dimuliakan dan diadministrasi dengan arif. Kemuliaan ini tidak hanya bersumber dari rasa welas asih terhadap sesama makhluk, melainkan berakar dari pemahaman yang jauh lebih esoteris: bahwa seluruh ciptaan Allah, selain manusia, juga bertasbih dan memuji-Nya. Dengan demikian, menghormati alam berarti menjunjung tinggi Sang Pencipta dan mengakui keagungan-Nya yang termanifestasi dalam setiap jengkal ciptaan-Nya.

Al-Qur'an menyajikan beberapa ayat yang mendukung pandangan ini. QS. Al-Isra' (17:44) menyatakan: "Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun, kecuali senantiasa bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun." Ayat ini menegaskan bahwa seluruh kosmos, dari langit hingga bumi dan segala isinya, senantiasa bertasbih memuji Allah, meskipun manusia tidak mampu menyelami hakikat tasbih tersebut.

Penegasan serupa juga termaktub dalam QS. An-Nuur (24:41): "Tidakkah engkau tahu bahwa sesungguhnya kepada Allahlah apa yang di langit dan di bumi dan burung-burung yang merentangkan sayapnya senantiasa bertasbih. Masing-masing sungguh telah mengetahui doa dan tasbihnya. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka lakukan." Ayat ini mengisyaratkan bahwa setiap entitas ciptaan Ilahi, termasuk unggas yang melayang di angkasa, memiliki ritual tersendiri dalam bertasbih dan bermunajat kepada-Nya. Bahkan, pegunungan yang tampak menjulang kokoh dan membisu pun turut melantunkan tasbih memuji Allah, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Shaad (38:18):

“Sesungguhnya Kami telah menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia pada waktu petang dan pagi.”

Dengan demikian, penghormatan terhadap alam dalam Islam bukanlah sekadar tindakan filantropis semata terhadap makhluk lain, melainkan manifestasi pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah yang tercermin dalam setiap ciptaan-Nya yang senantiasa melafalkan puji-pujian. Manusia, sebagai makhluk yang dianugerahi nalar dan kearifan, mengemban tanggung jawab untuk menjaga mizan (keseimbangan) dan melestarikan bentangan alam raya sebagai wujud syukur dan penghambaan tulus kepada Sang Pencipta.

Oleh karena itu, setiap ikhtiar insani terhadap lingkungan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keseimbangan ekosistem. Prinsip mizan menggarisbawahi bahwa setiap elemen dalam ekosistem memiliki perannya masing-masing dan saling bergantung satu sama lain. Ketika satu elemen terganggu, niscaya akan memengaruhi elemen lainnya, yang pada gilirannya dapat memicu kerusakan yang lebih luas. Misalnya, dalam konteks manajemen sumber daya alam, penjarahan yang melampaui batas terhadap satu jenis sumber daya dapat mengakibatkan degradasi kualitas lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Oleh karena itu, tindakan merawat alam—yang berarti menjaga mizan—merupakan amalan mulia. Merawat alam bukanlah sekadar aktivitas profan (keduniawian), melainkan sebuah bentuk ibadah dan pengabdian tulus kepada Allah. Menanam pohon, menjaga sanitasi lingkungan, menghemat air, dan melestarikan satwa langka adalah contoh-contoh nyata dari pemeliharaan alam yang bernilai pahala di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, “Setiap muslim yang menanam satu biji, maka apa yang dapat dimakan dari pohon itu jadi sedekah baginya; apa

yang dicuri dari pohon itu juga jadi sedekah baginya; apa yang dimakan hewan bertaring juga jadi sedekah baginya; apa yang dimakan oleh burung; dan siapapun yang mengambil manfaat dari pohon itu, hasilnya menjadi sedekah baginya di sisi Allah.” (HR. Muslim). Dalam kesempatan lain Nabi bersabda, “Siapa yang menanam satu pohon, lalu ia sabar menjaga dan merawatnya sampai berbuah, maka semua yang mendapat manfaat seperti dari buahnya, menjadi sedekah baginya di sisi Allah.” (HR. Ahmad dan Baihaqi). Betapa esensialnya ikhtiar untuk menjaga keseimbangan alam dengan menanam, sehingga Nabi dikabarkan pernah mengatakan, “Apabila Hari Kiamat tiba dan di tangan kalian ada bibit kurma, maka, apabila ia mampu menanamnya sebelum Kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya.” (HR. Bukhari). Rentetan hadis ini menggarisbawahi betapa Islam menghargai sekecil apa pun tindakan yang bermanfaat bagi keseimbangan alam.

Sebaliknya, tindakan perusakan dan eksploitasi sumber daya alam yang melampaui batas merupakan perkara penting lain yang dibahas dalam ajaran Islam. Islam melarang segala bentuk eksploitasi berlebihan dalam pengelolaan sumber daya alam. Al-Qur’an secara tegas mengutuk laku perusakan bumi melalui berbagai ayat, seperti, “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya” (Al-Qur’an 7:56).

Dalam Surah Al-A’raf (7:31), Allah memerintahkan umat manusia untuk menjauhi tindakan melampaui batas (*israf*), sebab pemborosan dan perangai destruktif dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Ayat-ayat seperti, “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang boros” (Al-Qur’an 6:141), mendorong kaum beriman untuk bersikap moderat dan menghindari kemubaziran konsumsi.

Eksplorasi yang melampaui batas, yang didorong oleh keserakahan dan kelalaian, tidak hanya menguras cadangan sumber daya, tetapi juga mewariskan kerusakan bagi generasi mendatang, suatu hal yang bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW juga memberikan suriteladan dalam pemanfaatan air secara arif. Beliau menganjurkan agar tidak boros meskipun sedang berwudu di sungai yang mengalir. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah menyebutkan: "Janganlah berlebihan dalam menggunakan air walaupun engkau berwudu di sungai yang mengalir." Banyak ayat Al-Qur'an yang menunjukkan signifikansi air bagi kehidupan dan mengingatkan manusia untuk tidak boros dalam penggunaannya. Misalnya, QS. Al-Anbiya (21:30): "Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup." Ayat ini menegaskan bahwa air adalah sumber kehidupan, dan karenanya, ia harus dijaga kelestariannya.

Secara khusus, Rasulullah SAW melarang perusakan tanaman, menekankan pentingnya memelihara lingkungan. Beliau bersabda, "Siapa yang memotong pohon Sidrah (bidara besar) di sebuah tanah yang luas, tempat musafir dan hewan-hewan bernaung, semata-mata karena usil atau kesewenangan, Allah akan menghadapkan wajahnya ke neraka" (HR. Abu Dawud). Pohon Sidr adalah pohon yang memiliki banyak maslahat, dan hadis ini menunjukkan bahwa tindakan merusak atau melenyapkan komponen esensial dari alam tanpa alasan yang kuat adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip *mizan* (keseimbangan). Hadis ini menegaskan pentingnya menjaga alam, sebab setiap unsur dalam ekosistem memiliki peran vital dalam mempertahankan keseimbangan. Larangan menebang pohon sembarangan ini adalah teladan nyata dari ajaran Islam mengenai perlunya mempertahankan ekosistem.

Dalam Islam, keadilan (*adl*) adalah pilar etika perilaku pribadi dan masyarakat, yang berfungsi sebagai benteng pencegah eksploitasi. Kaum beriman diperintahkan untuk menegakkan keadilan, bahkan jika hal itu bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau keluarga mereka, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an: "Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu," (Al-Qur'an 4:135). Prinsip ini memastikan bahwa segala tindakan dipandu oleh keadilan dan akuntabilitas, sehingga menumbuhkan masyarakat yang bebas dari kezaliman.

Islam mengajarkan bahwa eksploitasi yang melampaui batas tidak hanya mendatangkan mudarat di dunia fana ini, tetapi juga membawa balasan yang berat di akhirat kelak. Allah memperingatkan bahwa mereka yang terlibat dalam tindakan-tindakan ini akan menghadapi pengadilan Ilahi. Kaum beriman didorong untuk menerapkan kehidupan yang dilandasi *takwa* (kesadaran akan Ilahi), bertindak dengan integritas dan rasa syukur atas nikmat Allah. Dengan menghindari korupsi dan eksploitasi berlebihan, umat Islam menunaikan peran mereka sebagai *khalifah* (penjaga) bumi dan berkontribusi pada penciptaan dunia yang harmonis, adil, dan berkelanjutan.

Umat manusia diamanahkan untuk tidak melampaui batas dalam eksploitasi alam. Merusak harmoni alam merupakan perlawanan terhadap kehendak Ilahi yang telah menata semesta dengan teratur dan berimbang. Prinsip ini melarang segala bentuk eksploitasi alam yang berlebihan. Aksi tersebut digolongkan sebagai pelanggaran batas (*israf*) dan kontradiktif dengan sifat keadilan Allah Yang Mahaadil. Manusia harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya terhadap alam. Ajaran ini memandu umat Islam untuk menjauhi eksploitasi yang merusak dan

destruktif terhadap lingkungan. Islam mendorong pola hidup lestari yang bertujuan memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan tanpa mengorbankan hak generasi mendatang. Prinsip ini selaras dengan gagasan pembangunan lestari yang kini menjadi isu sentral di kancah global.

Dengan menjunjung tinggi prinsip *mizan* sebagai pedoman fundamental dalam pengambilan keputusan, ajaran Islam mendesak umatnya untuk menggunakan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Dalam ranah praktis, implementasi konsep *mizan* termanifestasi dalam beragam upaya konservasi yang diinisiasi oleh komunitas Muslim di berbagai penjuru dunia. Misalnya, penanaman mangrove di daerah pesisir tidak hanya bertujuan untuk melindungi garis pantai dari erosi, tetapi juga untuk menjaga habitat bagi berbagai spesies laut, yang merupakan bagian dari ekosistem yang lebih besar. Langkah-langkah nyata ini esensial untuk melestarikan keanekaragaman hayati maritim dan menopang kesejahteraan masyarakat lokal, seraya menjaga kesetimbangan ekosistem pesisir secara lestari (Botha, 2024).

Di samping itu, gagasan *mizan* dapat pula diaplikasikan dalam manajemen hutan, di mana praktik-praktik seperti reboisasi dan proteksi terhadap spesies rentan kepunahan menjadi elemen vital dalam memelihara harmoni alam. Lebih jauh lagi, pemahaman tentang *mizan* dalam konteks lingkungan juga dapat dihubungkan dengan konsep ekoteologi dalam Islam, yang menekankan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dan alam (Quddus, 2017). Dalam ekoteologi, *mizan* berfungsi sebagai kerangka pikir untuk memahami amanah manusia terhadap lingkungan, meliputi aksi-aksi nyata guna mereduksi dampak negatif pada alam. Dengan demikian, ajaran Islam tentang keseimbangan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga

memiliki implikasi praktis yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam rangka menjaga kesetimbangan alam, penting bagi umat Islam untuk menginternalisasi esensi nilai-nilai *mizan* dalam setiap spektrum kehidupan mereka. Ini mencakup cara mereka memproduksi, mengonsumsi, dan berinteraksi dengan lingkungan. Dengan menjunjung tinggi prinsip kesetimbangan, umat Islam mampu berkontribusi pada ikhtiar global guna menanggulangi krisis lingkungan yang semakin genting. Oleh sebab itu, implementasi gagasan *mizan* dalam pengelolaan lingkungan bukan sekadar tanggung jawab personal, melainkan juga merupakan bagian dari komitmen kolektif umat untuk memelihara bumi sebagai amanah Allah. Dengan demikian, konsep *mizan* dalam Islam tidak hanya sekadar prinsip filosofis, tetapi juga merupakan panduan praktis yang dapat membantu manusia dalam menjaga keseimbangan alam. Melalui penjiwaan nilai-nilai ini, diharapkan terwujudnya relasi yang harmonis antara insan dan semesta, yang pada puncaknya akan menopang kelestarian ekosistem dan kemaslahatan umat manusia secara holistik.

#### **D. Konsep *Khalifah*: Manusia sebagai Pemelihara Bumi**

Dalam Islam, manusia diposisikan sebagai *khalifah* di muka bumi yang dianugerahi amanah untuk merawat, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Konsep manusia sebagai khalifah (pemelihara) atas bumi ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah (2:30), di mana Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam bukan sekadar dimensi teknis, tetapi juga kewajiban moral yang melibatkan relasi hakiki antara manusia dengan Sang Pencipta, sesama makhluk, dan lingkungan.

Peran sebagai *khalifah* ini mengamanatkan tanggung jawab bagi manusia untuk melindungi dan melestarikan segenap ciptaan Ilahi. Amanah ini mewajibkan manusia menjaga bumi selaras dengan titah dan perintah Allah. Tugas hakiki manusia sebagai khalifah mencakup pemeliharaan keseimbangan dan kelestarian alam semesta, alih-alih mengeksploitasi atau merusaknya secara eksekutif. Konsep khalifah menyiratkan tanggung jawab moral dan etis yang mendalam untuk merawat bumi sebagai manifestasi pengabdian kepada Allah, yang telah menunjuknya sebagai pemelihara sementara atas ciptaan-Nya. Mandat kekhalifahan dalam konteks pemeliharaan lingkungan ini berpijak kokoh pada prinsip tauhid. Artinya, lingkungan hidup bukan sekadar instrumen untuk pemuasan hasrat manusia, melainkan merupakan ciptaan Tuhan yang wajib dijaga dan dilestarikan oleh manusia. Sebagai representasi Tuhan di bumi, manusia ditugaskan untuk memmanifestasikan sifat-sifat ilahi berupa kasih sayang, kepedulian, dan pengayoman terhadap alam, guna memastikan keberlangsungan hidup bagi semua makhluk (Kula, 2001).

Islam menempatkan alam sebagai amanah agung yang dipercayakan Allah kepada manusia. Dalam Surah Al-Ahzab (33:72), disebutkan bahwa amanah adalah beban yang berat dan diserahkan kepada manusia: "Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia." Ayat ini mengisyaratkan bahwa manusia memegang potensi untuk merawat atau justru merusak lingkungan, dan kelak mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas cara mereka melaksanakan amanah tersebut. Oleh karena itu, upaya pelestarian alam merupakan manifestasi ketaatan kepada Allah yang wajib ditunaikan dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab.

Konsep “amanah” (kepercayaan) dalam Islam adalah asas utama yang meliputi tanggung jawab yang diembankan kepada umat manusia untuk berfungsi sebagai mandataris atas bumi dan seluruh sumber dayanya. Tanggung jawab ini melampaui batas kepentingan pribadi dan meniscayakan pertanggungjawaban yang mendalam kepada Allah, Sang Pencipta segala sesuatu (Arsad et al., 2022; Mokhtar et al., 2020; Bsoul et al., 2022)

Sebagai entitas yang diemban peran sebagai “khalifah” atau mandataris di bumi, manusia ditugaskan untuk merawat dan melestarikan lingkungan sekitarnya. Al-Qur’an dan ajaran Nabi Muhammad saw. menggarisbawahi urgensi peran pemeliharaan ini, mengingatkan bahwa sumber daya bumi bukanlah hak milik kelompok tertentu untuk dieksploitasi, melainkan harus dikelola dan dilindungi demi kemaslahatan universal.

Konsep “*ummah*”, atau komunitas Muslim global, dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk mendorong kelestarian dan etika lingkungan. Dengan menumbuhkan semangat tanggung jawab kolektif dan kerja sama, umat dapat berkontribusi dalam perumusan solusi atas isu lingkungan yang mendesak. Contohnya, sistem zakat, yang mengarahkan sumber daya dan kekayaan dari kalangan mampu kepada yang membutuhkan, dapat mendukung upaya pembangunan berkelanjutan (Kula, 2001).

Melindungi alam bukan sekadar tentang pemeliharaan lingkungan hidup, tetapi juga merupakan bagian substansial dari keimanan seorang Muslim. Konsep “amanah” dan peran manusia sebagai khalifah di muka bumi menegaskan tanggung jawab untuk memelihara keindahan dan anugerah semesta bagi generasi yang akan datang. Ini adalah khidmat suci yang selaras dengan kehendak Ilahi (Bsoul et al., 2022; Kula, 2001; Fakhrudin et al., 2018; Gauk & Gapari, 2021).

Perspektif Islam mengenai kepemimpinan menyoroti pentingnya integritas dan kredibilitas sebagai esensi dari ikhtiar ini. Amanah tersebut meliputi hubungan dengan Allah SWT dan tanggung jawab terhadap sesama manusia serta lingkungan hidup. Sebagai seorang pemimpin, individu diamanahkan tugas untuk mengemban syariat Allah di muka bumi, yang berfungsi sebagai petunjuk bagi kemaslahatan umat manusia, baik di dunia fana maupun di akhirat kelak (Salamun & Rahman, 2022).

Konsep kepemimpinan dalam Islam tidak sekadar merujuk pada atribut individu seperti pengalaman, keahlian, dan keterampilan; melainkan tertanam dalam spiritualitas yang kukuh dan dedikasi yang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan. Perbedaan inilah yang membedakan kepemimpinan Islam dari pendekatan yang lebih konvensional dan berorientasi pada hasil produksi yang dominan dalam kancah modern.

Sebuah elemen integral dari perspektif Islam tentang kepemimpinan adalah prinsip tanggung jawab. Para pemimpin bertanggung jawab atas segala tindakannya, baik di dunia fana maupun akhirat abadi, dan diharapkan untuk mengedepankan standar integritas dan kejujuran yang paling mulia. Rasa tanggung jawab ini melampaui horizon kepentingan personal, sebab para pemimpin mengemban tugas untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang mereka ayomi.

Para pemimpin diharapkan untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, memanfaatkannya dengan bijaksana, disertai kepekaan yang mendalam untuk memelihara harmoni ekologis. Etos konservasi dan kearifan dalam tata kelola sumber daya ini menggarisbawahi kewajiban para pemimpin untuk memastikan keberlanjutan dan masa depan lestari komunitas yang dipimpin.

Dalam Islam, tugas khalifah mencakup kewajiban moral untuk mengelola sumber daya alam dengan penuh kewaspadaan dan tanggung jawab. Manusia diwajibkan untuk melestarikan keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Dunia ini hijau dan subur, dan Allah telah menempatkan kamu sebagai pengelola di atasnya, untuk melihat bagaimana kamu bertindak." Hadis ini menegaskan bahwa eksistensi manusia di bumi merupakan ujian atas cara mereka memelihara makhluk ciptaan Ilahi.

Dengan menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman, tata kelola sumber daya alam tidak hanya berdampak pada kemaslahatan duniawi, tetapi juga menjadi bekal amal di akhirat. Kewajiban moral ini harus diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti memanfaatkan sumber daya secara arif, meminimalisasi pencemaran, dan mengajak partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Melalui pendekatan spiritual dan praktis ini, umat Islam dapat memenuhi amanah Allah seraya menjamin keberlanjutan hidup generasi penerus.

Kewajiban moral lainnya adalah menginternalisasi sikap syukur dan amanah terhadap sumber daya yang dianugerahkan Allah. Dalam Surah Ibrahim ayat 7, Allah menjanjikan akan melipatgandakan anugerah-Nya bagi mereka yang bersyukur. Sikap syukur ini termanifestasi melalui pemanfaatan sumber daya alam dengan arif, seperti menghindari mubazir, mencegah pencemaran, dan mendukung praktik yang beretika lingkungan. Tindakan ini juga mencerminkan rasa tanggung jawab manusia sebagai hamba yang menyadari bahwa segala karunia berasal dari Allah dan akan dipertanyakan penggunaannya kelak di hari perhitungan.

Selain itu, Islam mengajarkan esensi keadilan dalam distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam Surah Al-Hadid ayat 7, Allah memerintahkan manusia untuk berinfak dari karunia yang telah diberikan-Nya sebagai bentuk pemerataan nikmat. Pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada kesejahteraan universal, bukan sekadar keuntungan bagi segelintir golongan. Dengan menjalankan prinsip-prinsip moral Islam ini, umat Islam tidak hanya memelihara keberlanjutan lingkungan tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang berkeadilan, makmur, dan selaras dengan nilai-nilai Ilahi.


Dengan peran tersebut, manusia tidak patut alpa dalam memelihara lingkungan, sebab hal tersebut merupakan manifestasi ketaatan dan pengabdian kepada Tuhan. Konsep khalifah menekankan interdependensi antara manusia dan alam, di mana keduanya adalah bagian integral dari ciptaan Allah yang harus diperlakukan dengan penuh penghormatan dan kepedulian. Dalam dunia kepemimpinan, gagasan integritas telah lama menjadi prinsip dasar, melampaui batas-batas budaya dan agama.

Dalam tradisi Islam, prinsip kepemimpinan yang beretika dan bermoral ini lebih ditekankan lagi pada larangan atas sifat melampaui batas. QS. Al-'Alaq ayat 6, "*Sekali-kali tidak! Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas,*" merupakan teguran keras terhadap perilaku manusia yang cenderung zalim. Dalam konteks manusia sebagai khalifah, ayat ini menjadi pengingat penting akan potensi penyalahgunaan amanah dan otoritas yang diberikan Allah. Manusia, diberi kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, seringkali terjerumus dalam kubangan keserakahan dan melupakan tanggung jawabnya sebagai mandataris pemeliharaan bumi. Eksploitasi alam yang berlebihan, pencemaran lingkungan, dan perusakan ekosistem

merupakan manifestasi nyata perilaku melampaui batas yang dikecam dalam ayat ini. Sebagai khalifah, manusia seharusnya bertindak bijaksana dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam, menjaga keseimbangan ekosistem, dan melestarikan lingkungan hidup demi keberlanjutan kehidupan di bumi. Ayat ini mengajak manusia untuk bermuhasabah diri, agar senantiasa menyadari limitasi yang ditetapkan Allah dan menunaikan peran kekhalifahan dengan penuh integritas.

Dengan demikian, konsep khalifah dalam Islam tidak sekadar lingkup tanggung jawab duniawi, tetapi juga memiliki implikasi mendalam pada kehidupan akhirat. Menurut pandangan Al-Damkhi (2008), tanggung jawab sebagai khalifah bukanlah privilese semata, tetapi sebuah tugas suci yang dibebani pertanggungjawaban di hadapan Allah. Setiap tindakan manusia, baik itu memelihara atau merusak lingkungan, akan dihisab di akhirat. Al-Qur'an mengingatkan bahwa manusia harus berhati-hati dalam menjalankan peran mereka di bumi, karena setiap perbuatan akan dicatat dan dievaluasi (Qur'an 99:7-8). Konsep ini mengajarkan umat Islam untuk selalu mempertimbangkan konsekuensi dari perbuatan mereka terhadap alam sebagai bagian dari persiapan menuju kehidupan abadi.





## **BAB III**

# **ISLAM DAN KONSERVASI LINGKUNGAN: KESENJANGAN DI NEGARA-NEGARA MUSLIM**

### **A. Pendahuluan**

Pada zaman yang ditandai oleh eskalasi tantangan lingkungan, kebutuhan akan pendekatan global yang terpadu untuk konservasi lingkungan kian mendesak. Dilema yang membentang di hadapan kita—perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi, dan kelangkaan air—memerlukan solusi integral yang melampaui sekat-sekat negara, budaya, dan afiliasi keagamaan. Keberlanjutan lingkungan menuntut tidak hanya kemajuan teknis dan ilmiah, tetapi juga kerangka etika, moral, dan spiritual yang menumbuhkan kepedulian mendalam terhadap semesta. Sebagai salah satu agama besar di dunia, Islam menawarkan landasan etis yang kuat untuk konservasi lingkungan, yang berakar pada teks dan ajaran suci yang mengamankan penghormatan terhadap alam, prinsip keseimbangan, dan keberlanjutan ekologis.

Etika lingkungan dalam Islam didasarkan pada sejumlah prinsip fundamental yang menekankan peran manusia sebagai khalifah di bumi, mengemban amanah untuk memelihara semua bentuk kehidupan. Al-Qur'an dan Hadis—sumber

utama bimbingan dalam Islam—memuat sejumlah wahyu yang menganjurkan perlindungan sumber daya alam, konservasi keanekaragaman hayati, dan penggunaan sumber daya alam secara lestari. Misalnya, Al-Qur'an melukiskan alam sebagai tanda kebesaran ciptaan dan kebijaksanaan Ilahi, serta mengimbau umat Muslim untuk menjaga keharmonisan dan menghindari kerusakan di bumi (fasad) (Al-Baqarah, 2:205). Ajaran Nabi Muhammad SAW juga memberikan pedoman spesifik tentang pemeliharaan lingkungan, mulai dari konservasi air hingga perlakuan penuh welas asih terhadap satwa. Prinsip-prinsip ini meneguhkan mandat moral dan etis yang paripurna bagi umat Muslim untuk terlibat aktif dalam perlindungan lingkungan, mengaitkan keberlanjutan ekologis dengan tanggung jawab spiritual.

Meskipun ajaran Islam memiliki basis teologis yang kokoh terkait tanggung jawab manusia terhadap lingkungan, banyak negara dengan mayoritas Muslim masih menghadapi tantangan substansial dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ini secara praktis. Berbagai faktor sosial-ekonomi, seperti ketimpangan pendapatan, ketergantungan pada industri berbasis ekstraktif, dan kebutuhan mendesak akan akselerasi pertumbuhan ekonomi, acap kali meminggirkan isu-isu lingkungan. Di sisi lain, gelombang urbanisasi yang masif, terutama di negara-negara seperti Indonesia, Mesir, dan Pakistan, menciptakan tekanan tambahan terhadap sumber daya alam dan infrastruktur lingkungan. Sinergi antara defisit anggaran, lemahnya penegakan hukum, serta konflik antara prioritas pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan memperlebar jurang pemisah antara nilai-nilai Islam dan praktik konservasi di lapangan (Mahmood, \*et al\*., 2020; Ashgaf, \*et al\*., 2024).

Selain itu, integrasi nilai-nilai etika lingkungan Islam ke dalam kebijakan dan pendidikan di banyak negara Muslim masih terfragmentasi. Meski beberapa negara seperti Maroko dan Uni Emirat Arab telah memperlihatkan kemajuan signifikan dengan mengadopsi inisiatif energi terbarukan dan kebijakan konservasi, upaya ini acap kali tidak diiringi dengan pendekatan holistik yang melibatkan partisipasi publik secara komprehensif. Kesadaran publik terhadap isu-isu lingkungan sering kali rendah, sebagian karena minimnya program edukasi lingkungan berbasis nilai-nilai Islam yang relevan dan komprehensif. Akibatnya, praktik-praktik konsumsi yang tidak berkelanjutan, pengelolaan sampah yang buruk, serta eksploitasi sumber daya yang berlebihan tetap menjadi masalah yang pelik dan berlarut-larut. Hambatan-hambatan ini membentuk jalinan tantangan yang rumit, yang tidak hanya membutuhkan solusi teknis tetapi juga perubahan paradigma budaya dan spiritual di dunia Muslim (Sanjotis, A. 2012; Hermansyah, 2024).

Bagian ini didedikasikan untuk mendalami jurang pemisah dalam upaya konservasi lingkungan di negara-negara mayoritas Muslim dengan mengurai disparitas antara etika lingkungan Islam dan praktik kontemporer. Penulis akan meninjau ajaran Islam terkait tanggung jawab lingkungan, menguraikan tantangan lingkungan utama yang dihadapi oleh negara-negara Muslim, dan menganalisis kendala sosial, ekonomi, dan regulatif yang merintang upaya konservasi yang efektif. Selain itu, artikel ini akan menyoroti telaah kasus keberhasilan dari inisiatif lingkungan di wilayah mayoritas Muslim dan memberikan rekomendasi untuk merekatkan disparitas antara nilai-nilai Islam dan praktik lingkungan kontemporer.

Dengan menggali isu krusial ini, penulis berharap dapat menyumbangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang

potensi negara-negara mayoritas Muslim dalam memanfaatkan kekayaan tradisi keagamaan Islam untuk mempromosikan konservasi lingkungan. Selain itu, eksplorasi ini menekankan urgensi mengintegrasikan kerangka etika Islam ke dalam pendekatan praktis berbasis kebijakan demi mencapai masa depan yang lebih lestari.

## **B. Krisis Lingkungan Kontemporer di Negara-Negara Mayoritas Muslim**

Negara-negara mayoritas Muslim, yang tersebar di berbagai bentang geografis, mulai dari gurun tandus di Timur Tengah hingga hutan tropis yang lebat di Asia Tenggara, menghadapi serangkaian tantangan lingkungan yang unik. Meskipun kondisi ekologi mereka amat beragam, wilayah-wilayah ini didera permasalahan ekologis laten yang menggerus kesehatan, mata pencaharian, dan keberlanjutan populasi mereka dalam jangka panjang. Bagian-bagian berikut mengkaji tantangan-tantangan lingkungan utama—termasuk polusi, deforestasi, dan hilangnya keanekaragaman hayati—yang masing-masing menghadirkan hambatan yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan di negara-negara mayoritas Muslim.

### **1. Polusi Udara, Air, dan Degradasi Lahan**

Polusi merupakan isu ekologis krusial di banyak negara mayoritas Muslim, mencemari udara, air, dan lahan. Urbanisasi yang masif, industrialisasi yang agresif, serta tata kelola limbah yang tidak optimal memperburuk tingkat polusi di berbagai kawasan, terutama Timur Tengah dan Asia Tenggara.

Polusi udara di pusat-pusat megapolitan telah menjelma menjadi fenomena global yang sangat meresahkan. Akselerasi industrialisasi yang pesat, dikombinasikan dengan tingginya intensitas kemacetan lalu lintas, secara drastis memperburuk

kualitas udara dan meningkatkan konsentrasi polutan berbahaya. Kota-kota seperti Teheran, Jakarta, dan Kairo tercatat memiliki kadar pencemaran yang ekstrem, dengan emisi partikel halus (PM2.5 dan PM10), sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), serta nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>) sebagai kontributor utama. Data dari World Health Organization (WHO) pada tahun 2018 menunjukkan bahwa kualitas udara di kota-kota tersebut sering kali melampaui batas toleransi yang direkomendasikan, menegaskan perlunya perhatian serius terhadap upaya mitigasi pencemaran udara.

Polusi udara tidak hanya terisolasi pada lingkungan luar ruangan, tetapi juga merupakan isu substansial di dalam ruangan, terutama di negara-negara kawasan Teluk. Faktor-faktor seperti penggunaan bahan bakar domestik untuk memasak, pembakaran dupa tradisional Arab, dan kondisi cuaca ekstrem turut memperkeruh kualitas udara internal. Densitas populasi yang melonjak akibat program ziarah keagamaan juga menjadi faktor penyebab tambahan. Penelitian oleh Amoatey et al. (2018) menunjukkan bahwa kombinasi faktor-faktor ini menciptakan paparan polutan yang membahayakan kesehatan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

Dampak polusi udara terhadap kesehatan sangatlah berdampak. Paparan jangka panjang terhadap polutan partikulat seperti PM<sub>2.5</sub> telah berkorelasi dengan eskalasi risiko penyakit pernapasan dan kardiovaskular, yang kini menjadi ancaman serius bagi komunitas perkotaan. Sebagai contoh, laporan oleh Naddafi et al. (2012) mencatat bahwa polusi udara di Teheran disinyalir menyebabkan 4.500 hingga 5.000 kasus mortalitas prematur setiap tahunnya. Data ini diperkuat oleh WHO (2018), yang menggarisbawahi fakta bahwa mayoritas kota di dunia Muslim melampaui batas ambang keamanan kualitas udara. Hal ini menekankan imperatif penerapan langkah-langkah pengendalian

polusi yang lebih ketat demi melindungi kesehatan masyarakat dan mewujudkan lingkungan yang lebih berkelanjutan.

Polusi air telah menjelma menjadi persoalan genting yang mengancam eksistensi jutaan jiwa, terutama di negara-negara dengan akses yang terbatas terhadap sumber daya air bersih. Sumber pencemaran air amat bervariasi, mulai dari limbah industri dan limpasan agrikultur, hingga pelepasan efluen tanpa pengolahan yang merusak ekosistem perairan secara masif. Kawasan seperti Asia Tenggara dan Timur Tengah menjadi episentrum dampak destruktif pencemaran air terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Di negara-negara ini, pencemaran air bukan sekadar isu ekologis, tetapi juga ancaman serius bagi fondasi sosial dan ekonomi masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung pada kemurnian sumber air.

Di Malaysia dan Indonesia, industri kelapa sawit telah menjadi salah satu kontributor utama polusi terhadap sungai dan perairan lainnya. Limbah industri ini mengandung logam berat dan residu kimia beracun yang menggerogoti ekosistem sungai, mengancam keanekaragaman hayati, dan merugikan komunitas lokal yang bertumpu pada keberlanjutan sumber daya air tersebut. Penelitian Rist et al. (2010) mengungkapkan bahwa imbas dari kontaminasi ini merembet ke sektor perikanan dan pertanian, memperburuk kemiskinan dan mereduksi kualitas hidup masyarakat di sekitar lokasi industri.

Sementara itu, di negara-negara seperti Mesir, Pakistan, dan Bangladesh, pembuangan efluen tanpa purifikasi telah memantik epidemi penyakit yang bersumber dari air terkontaminasi. Efluen industri yang sarat bahan kimia beracun semakin memperparah kompleksitas persoalan ini. Beberapa studi oleh Abdelhafiz et al. (2021), Daud et al. (2017), Nabeela et al. (2014), dan Azizullah et al. (2011) menunjukkan bahwa masyarakat yang

terpapar air tercemar menghadapi kerentanan akut terhadap penyakit menular, seperti diare, kolera, dan infeksi kulit. Situasi ini menggarisbawahi urgensi sistem manajemen air yang lebih mumpuni dan regulasi yang rigid untuk mereduksi dampak pencemaran air terhadap kesehatan publik.

Di Maroko, sungai Oued Fez dan Sebou merupakan cermin nyata degradasi lingkungan akibat kontaminasi air. Pelepasan air limbah domestik dan industri tanpa purifikasi telah menyebabkan kadar nitrogen, fosfor, dan kromium di sungai tersebut melampaui ambang batas mutu lingkungan yang ditoleransi. Penelitian Perrin (2014) mengungkapkan bahwa kontaminasi ini tidak hanya mengancam integritas ekosistem fluvial, tetapi juga membahayakan kesinambungan sumber air bagi komunitas lokal. Upaya mitigasi pencemaran air di kawasan ini menuntut pendekatan terpadu yang melibatkan regulasi yang imperatif, teknologi pengolahan limbah yang canggih, dan literasi publik guna menumbuhkan kesadaran ekologis yang paripurna.

Kontaminasi tanah di negara-negara Muslim juga telah menjadi persoalan ekologis yang genting, terutama di kawasan agrikultural. Salah satu pemicu utamanya adalah aplikasi pupuk kimia dan pestisida yang eksekusif, yang mendelegitimasi kualitas tanah dan membahayakan kesinambungan agrosistem. Endapan zat kimia ini tidak hanya mereduksi kesuburan agrikultural, tetapi juga membawa konsekuensi merugikan bagi kesehatan manusia yang mengonsumsi hasil panen dari lahan yang terkontaminasi. Persoalan ini terutama termanifestasi di negara-negara seperti Pakistan dan Iran, di mana praktik pertanian intensif telah menyebabkan penumpukan substansi toksik dalam tanah (Khan et al., 2013; Kafeai et al., 2020).

Efluen industri, bersama aplikasi pupuk dan pestisida, turut berkontribusi terhadap kontaminasi lahan di berbagai wilayah

lain. Di provinsi Malatya, Turki, tanah pertanian telah tercemar oleh logam berat seperti kadmium (Cd), arsenik (As), nikel (Ni), dan tembaga (Cu) akibat aktivitas pertanian dan industri (Varol et al., 2023). Kontaminasi ini memengaruhi daya dukung lahan dan integritas hasil pertanian, yang pada akhirnya mengakibatkan imbas pada stabilitas ekonomi lokal serta kesehatan komunal yang bermukim di sekitar kawasan tersebut.

Di Indonesia, polusi tanah akibat logam berat juga menjadi atensi yang esensial. Studi di Banjarbaru dan Banyumas menunjukkan adanya kontaminasi logam berat (seperti Tembaga/Cu, Seng/Zn, dan Merkuri/Hg) yang terklasifikasi dari moderat hingga akut, dengan beberapa nilai melampaui standar keamanan nasional (Sudarningsih et al., 2022; Ahadiyat et al., 2023). Situasi ini mengundang ancaman bagi kedaulatan pangan, terutama karena hasil pertanian dari tanah yang tercemar memiliki potensi mengandung substansi toksik yang membahayakan konsumsi publik.

Dampak kontaminasi tanah tidak hanya terbatas pada hasil pertanian, tetapi juga merembet ke ekosistem secara keseluruhan. Pencemaran ini dapat mengganggu keanekaragaman hayati dalam tanah, yang memegang peranan vital dalam menjaga stabilitas ekosistem edafik. Mikroorganisme tanah, misalnya, memfasilitasi proses dekomposisi dan menyediakan nutrisi yang esensial bagi pertumbuhan vegetasi. Ketika tanah terpolusi, kapasitas ekosistem ini untuk menopang pertanian berkelanjutan menjadi terhambat (Pimentel & Burgess, 2013).

Efek kumulatif dari polusi pada udara, air, dan tanah menimbulkan implikasi yang masif terhadap aspek sosial, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Degradasi kualitas udara, sumber air yang terpolusi, dan tanah yang terdegradasi secara signifikan meningkatkan risiko morbiditas, terutama

pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan komunitas prasejahtera. Paparan jangka panjang terhadap pencemaran udara dan air, misalnya, telah dikaitkan dengan lonjakan kasus penyakit pernapasan, kardiovaskular, serta penyakit yang ditransmisikan melalui air. Kondisi ini memperparah ketimpangan kesehatan di wilayah-wilayah yang sudah memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan yang memadai, menciptakan rantai kerentanan yang sulit diputus.

Selain implikasi kesehatan, polusi turut menggerus jasa ekosistem yang fundamental bagi kelangsungan hidup, seperti pasokan air murni, tanah subur, dan atmosfer yang layak hirup. Di negara-negara mayoritas Muslim, di mana banyak wilayah bersandar pada pertanian dan sumber daya alam sebagai tulang punggung ekonomi, degradasi lingkungan akibat pencemaran memperburuk ketahanan pangan dan merintang pembangunan berkelanjutan. Menurut Alkire et al. (2015), pelestarian jasa ekosistem tidak hanya esensial bagi kesehatan publik tetapi juga bagi stabilitas ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pendekatan terpadu yang memadukan pengendalian polusi, pengelolaan sumber daya, dan pencerahan masyarakat menjadi vital guna mewujudkan masa depan yang lebih sehat dan lestari.

## **2. Deforestasi dan Lenyapnya Keanekaragaman Hayati**

Deforestasi dan lenyapnya keanekaragaman hayati adalah problematika ekologis yang mendesak, terutama di negara-negara mayoritas Muslim yang diberkahi hutan tropis yang sangat kaya, seperti Indonesia dan Malaysia. Permintaan terhadap lahan pertanian, yang dipicu oleh perluasan industri seperti kelapa sawit, telah memicu deforestasi skala masif, berujung pada musnahnya ekosistem vital dan spesies yang berada di ambang kepunahan.

Indonesia dan Malaysia merupakan produsen terkemuka komoditas minyak sawit global, namun pencapaian ekonomi dari

sektor ini sering kali ternaungi oleh konsekuensi ekologis yang signifikan. Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit telah mencerabut sebagian besar bentangan hutan tropis di kedua negara, yang memicu lenyapnya keanekaragaman hayati. Hutan tropis yang sebelumnya menjadi suka bagi berbagai spesies unik kini menyusut drastis, mengakibatkan banyak spesies terancam punah (Koh & Wilcove, 2008). Selain itu, deforestasi mendisrupsi layanan ekosistem krusial, seperti regulasi siklus air, pencegahan erosi, dan preservasi fertilitas lahan, yang berdampak langsung pada kualitas hidup komunitas lokal dan kelestarian ekosistem.

Dampak deforestasi juga merembes ke ranah global melalui kontribusinya terhadap perubahan iklim. Penebangan hutan mencurahkan emisi karbon dioksida secara masif ke atmosfer, memperburuk efek rumah kaca dan pemanasan global (Miettinen et al., 2011). Meskipun Indonesia telah berupaya menekan laju deforestasi melalui kebijakan seperti Instruksi Presiden No. 10/2011 yang mengatur moratorium izin baru untuk pengelolaan hutan alam primer dan lahan gambut, implementasinya masih dirundung kendala substansial. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, hanya sekitar 30% dari 120 juta hektare kawasan hutan yang masih terselubung oleh tutupan hutan, sementara laju deforestasi mencapai 113.534,3 hektare selama 2020-2021 (Salminah et al., 2022; Nurbaya et al., 2022). Kondisi ini menekankan urgensi tindakan yang lebih asertif dan lestari untuk melindungi hutan tropis yang tersisa, baik melalui penegakan hukum yang lebih kuat maupun peningkatan kesadaran masyarakat tentang vitalitas konservasi lingkungan.

Deforestasi memiliki dampak ekologis yang dahsyat, karena menjadi ancaman bagi habitat spesies rentan, termasuk orangutan Sumatra dan harimau Malaya. Hilangnya habitat menyebabkan merosotnya populasi satwa liar dan mengusik

harmoni holistik ekosistem. Bagi komunitas adat dan populasi lokal yang menyandarkan hidup pada sumber daya hutan untuk mata pencaharian, deforestasi menggerus kearifan hidup tradisional dan menaikkan risiko kerentanan sosial-ekonomi (Colchester & Chao, 2013). Deforestasi tidak hanya berdampak pada keanekaragaman hayati, tetapi juga mengancam warisan budaya serta keberlanjutan penggunaan sumber daya alam.

Profitabilitas ekonomi dari sektor-sektor seperti kelapa sawit, yang dipacu oleh deforestasi, dibayar dengan ongkos lingkungan yang mahal. Dilema pertukaran ini menegaskan perlunya kebijakan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan strategi konservasi di negara-negara di mana hutan mereka lenyap dengan pesat (Austin et al., 2017).

### **3. Urbanisasi, Industrialisasi, dan Eksploitasi Sumber Daya Alam**

Negara-negara Muslim menghadapi kendala signifikan dalam menata urbanisasi, industrialisasi, dan eksploitasi sumber daya alam. Ketiga fenomena ini kerap menjadi akselerator vital pertumbuhan ekonomi di kawasan seperti Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Namun, konsekuensi destruktifnya terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi patut diwaspadai. Dalam konteks ini, banyak negara Muslim menghadapi dilema tajam antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, yang menggambarkan disparitas dalam perwujudan kebijakan yang berlandaskan etika Islam yang menekankan pelestarian alam.

Urbanisasi di negara-negara Muslim berlangsung secara akseleratif, kerap didorong oleh arus migrasi dari pedesaan ke perkotaan. Menurut laporan *World Bank* (2022), lebih dari 60% populasi Timur Tengah dan Afrika Utara kini bermukim di kawasan perkotaan, suatu kuantitas yang terus meroket secara tahunan

(Hussnain et al., 2020). Kota-kota besar seperti Jakarta, Istanbul, dan Kairo berjibaku menanggulangi lonjakan populasi yang masif, yang sering kali melampaui daya dukung infrastruktur urban (Nega, 2021). Kepadatan penduduk yang tinggi di kota-kota ini telah memicu serangkaian masalah, termasuk merebaknya permukiman liar, terbatasnya akses air bersih, dan degradasi kualitas udara yang semakin akut. Sebagai contoh, Kairo menghadapi isu polusi udara yang bersifat kronis, bersumber dari emisi kendaraan, limbah industri, dan pembakaran limbah di ruang terbuka (Akash et al., 2018).

Kepadatan populasi yang tinggi memicu problematika seperti permukiman kumuh, defisit akses air bersih, dan eskalasi polusi udara. Sebagai contoh, Kairo menghadapi polusi udara yang endemik akibat kombinasi emisi kendaraan bermotor, limbah industri, dan pembakaran sampah terbuka (World Health Organization, 2018). Di Jakarta, banjir tahunan kian mengganas lantaran urbanisasi yang nir-kendali, yang mengkonversi bentang hijau menjadi hamparan beton, mereduksi daya serap air hujan, dan mengintensifkan kerentanan terhadap gejolak iklim.

Demikian pula, urbanisasi yang tak tertanggulangi, sebagaimana terjadi di Jakarta, telah memperburuk kerapuhan kota ini terhadap bahaya banjir yang dipicu oleh perubahan iklim, sebab konversi lahan hijau menjadi beton telah mengerus kapabilitas tanah untuk menyerap air hujan (Hussein, 2016). Tantangan administratif dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang efektif guna menata pertumbuhan metropolis dan kelestarian lingkungan menjadi teramat masif (Hossain 2019; Akash et al., 2018; Hussein, 2016; Unah & Okopi, 2021).

Seperti yang diuraikan dalam sebuah penelitian, urbanisasi di dunia Arab didorong oleh tingkat fertilitas yang tinggi, arus migrasi desa-kota yang substansial, dan konsentrasi peluang

ekonomi di sentra-sentra perkotaan. Pergeseran demografis ini, berpadu dengan besarnya populasi kaum muda, akan terus memberati ikhtiar pemerintah untuk meredam masalah sosial dan ekonomi yang terkait dengan urbanisasi yang cepat (Hussein, 2016). Meskipun urbanisasi dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan elevasi taraf kehidupan, fenomena ini juga membawa konsekuensi lingkungan dan sosial yang mendalam yang wajib diatasi secara cermat (Unah & Okopi, 2021; Hussein, 2016).

Para pembuat kebijakan di negara-negara mayoritas Muslim perlu memprioritaskan perencanaan kota yang lestari, penanaman modal infrastruktur, dan langkah-langkah konservasi lingkungan untuk memastikan bahwa masalah urbanisasi tidak dinodai oleh dampak negatifnya. (Unah & Okopi, 2021; Hussein, 2016; Akash et al., 2018)

Tantangan ini diperparah oleh tekanan ekologis. Erosi bentang hijau untuk pembangunan kawasan permukiman dan infrastruktur telah mengerek risiko bencana alam, seperti banjir dan kekeringan. Selain itu, meningkatnya polusi udara akibat transportasi dan aktivitas industrial semakin mencemari kualitas hidup masyarakat perkotaan.

#### **4. Industrialisasi dan Peningkatan Tekanan terhadap Sumber Daya Alam**

Industrialisasi telah menjadi lokomotif utama pertumbuhan ekonomi di negara-negara Muslim, terutama dalam beberapa dekade terakhir. Transformasi dari ekonomi agraris menuju sektor industri telah memfasilitasi banyak negara Muslim untuk mengakselerasi pembangunan, menciptakan lapangan kerja, memajukan infrastruktur, dan mendiversifikasi perekonomiannya (UNEP, 2022). Proses ini teramat kentara di negara-negara kaya energi seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, serta

negara berkembang seperti Indonesia dan Pakistan. Namun, industrialisasi juga membawa konsekuensi yang monumental terhadap lingkungan, dengan agitasi substansial terhadap sumber daya alam, mencakup bahan bakar fosil, air tawar, lahan, dan keanekaragaman hayati.

Salah satu karakteristik utama industrialisasi di negara-negara Muslim adalah ketergantungan yang masif pada bahan bakar fosil. Kawasan Timur Tengah, yang masyhur sebagai penghasil minyak dan gas terbesar di dunia, memanfaatkan limbah energi ini untuk mendorong akselerasi pembangunan ekonomi. Negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab telah membangun industri minyak dan gas yang menjadi penopang utama perekonomian mereka (IEA, 2021). Namun, aktivitas ini turut memicu emisi karbon yang sangat tinggi, menjadikan negara-negara ini sebagai kontributor signifikan terhadap perubahan iklim global. Menurut International Energy Agency (2021), emisi karbon per kapita dari negara-negara ini termasuk yang tertinggi di dunia, sebagai konsekuensi dari konsumsi energi yang intensif untuk menopang laju industrialisasi.

Selain emisi karbon, imbas lokal dari eksploitasi energi ini juga membawa kerugian yang substansial. Eksplorasi minyak, pengolahan gas, dan transportasi bahan bakar fosil kerap kali memicu pencemaran air tanah, degradasi lahan, dan punahnya habitat setempat (Chaudhury et al., 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun industrialisasi berbasis energi menawarkan faedah ekonomi yang signifikan, beban lingkungan dan sosialnya amat mahal.

Akselerasi tekanan terhadap sumber daya alam terperikan jelas di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan luasan hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia mengalami penyusutan jutaan hektare tutupan hutan per tahun

akibat ekspansi masif industri perkebunan kelapa sawit dan tambang mineral. Greenpeace Indonesia (2021a) melaporkan bahwa pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit telah memegang peranan krusial sebagai pemicu deforestasi, mengancam eksistensi satwa liar seperti orangutan, harimau Sumatera, dan badak Jawa. Laporan FAO (2020) menambahkan bahwa deforestasi di Indonesia turut berkontribusi signifikan terhadap emisi karbon global, mempercepat pergeseran iklim, dan mereduksi kapasitas daya dukung tanah.

Defisit air bersih adalah tantangan besar lainnya yang timbul dari akselerasi industrialisasi di negara-negara Muslim. Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara secara alamiah dilingkupi keterbatasan sumber daya air. Namun, kebutuhan air untuk menopang aktivitas industri dan urbanisasi telah memperparah kondisi ini. Di Arab Saudi, eksploitasi air tanah untuk mendukung sektor industri telah menyebabkan deplesi drastis cadangan air tanah, yang membutuhkan rentang waktu berabad-abad untuk regenerasi (UNDP, 2020). Di kawasan Asia Tenggara, efluen industri yang tidak termurnikan mencemari badan air, memperburuk ketersediaan air bersih. Menurut KLHK (2021), pencemaran limbah di sungai-sungai Indonesia tidak hanya mereduksi ketersediaan air bersih tetapi juga mengancam keberlangsungan kesehatan komunal.

Arus urbanisasi yang mengiringi industrialisasi menimbulkan eskalasi tekanan tambahan terhadap sumber daya alam. Kota-kota metropolitan seperti Jakarta, Istanbul, dan Kairo menghadapi gelombang populasi yang eksplosif akibat migrasi dari perdesaan ke perkotaan. Menurut laporan World Bank (2021), urbanisasi di kawasan ini menggenjot konsumsi energi, air, dan area lahan, yang pada gilirannya mengintensifkan pencemaran udara dan air. Peningkatan populasi juga menciptakan tantangan fundamental

dalam pengelolaan limbah domestik dan industri, terutama di kota-kota yang infrastruktur komunalnya gagal menyelaraskan diri dengan pertumbuhan yang masif.

Dilema ini diperburuk oleh minimnya investasi dalam teknologi ramah lingkungan dan defisit dalam integrasi asas-asas keberlanjutan dalam kebijakan publik. Sebagian besar negara Muslim masih menghadapi hambatan dalam mengalokasikan aset untuk membangun infrastruktur hijau dan teknologi yang lebih berdaya guna. Manakala tidak terjadi pergeseran fundamental dalam kerangka kebijakan dan implementasi praktik, tekanan terhadap sumber daya alam di negara-negara Muslim diproyeksikan akan kian meruncing, menghadirkan ancaman eksistensial bagi keberlanjutan ekonomi, ekologi, dan sosial.

Industrialisasi pesat yang melanda banyak negara berpenduduk mayoritas Muslim dalam beberapa dekade terakhir telah memicu konsekuensi yang mendalam terhadap lingkungan dan mengancam kelestarian sumber daya alam (Karim et al., 2020; Anser et al., 2021). Permintaan bahan baku dan energi yang masif untuk menggerakkan ekspansi industri telah mengerahkan tekanan kolosal terhadap fondasi sumber daya alam di negara-negara tersebut, mengakibatkan degradasi lingkungan yang meluas (Karim et al., 2020). Penyusutan sumber daya alam, seperti tegakan hutan, cadangan mineral, dan air tawar, telah menimbulkan konsekuensi yang berkepanjangan, mencakup hilangnya keanekaragaman hayati, erosi tanah, dan krisis kelangkaan air. Lebih jauh lagi, kontaminasi yang diakibatkan oleh aktivitas industri telah mencemari atmosfer, perairan, dan daratan, menciptakan ancaman kesehatan yang serius bagi populasi lokal. (Karim et al., 2020; Anser et al., 2021)

Korelasi antara industrialisasi, konsumsi energi, dan kerusakan lingkungan di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim

telah terukir jelas dalam dokumentasi ilmiah. Sejumlah studi telah mengindikasikan bahwa pergeseran dari sektor agraris menuju industrialisasi sebagai lokomotif utama pertumbuhan ekonomi telah memicu lonjakan skala produksi dan ekstraksi sumber daya, yang berujung pada isu-isu lingkungan yang substansial (Karim et al., 2020). Demikian pula, hipotesis “kutukan sumber daya” telah diterapkan untuk menguraikan keterkaitan paradoksal antara kelimpahan sumber daya alam dan pembangunan sosio-ekonomi di banyak negara berpenduduk mayoritas Muslim, di mana tata kelola yang rentan, kelemahan kelembagaan, dan kelalaian dalam mengendalikan ekstraksi serta konsumsi sumber daya secara efektif telah mempercepat degradasi lingkungan. (Anser et al., 2021)

Dilema yang ditimbulkan oleh industrialisasi dan penyusutan sumber daya alam di negara-negara mayoritas Muslim berdimensi jamak dan menuntut pendekatan holistik untuk menanggulangnya. Strategi yang mengarusutamakan prinsip-prinsip ekologi industri, seperti 6R (Reduce, Reuse, Recycle, Recover, Redesign, dan Remanufacture), dapat membantu meredam dampak ekologis dari aktivitas industri dan mendorong paradigma pembangunan yang lebih lestari. Sistem daur tertutup serta pemulihan dan penggunaan kembali limbah industri dan hasil sampingannya dapat berperan vital dalam menekan permintaan bahan baku dan meminimalkan jejak ekologis dari proses industrial. Selain itu, memperkuat tata kelola, meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan mendorong transparansi dalam manajemen sumber daya alam dapat membantu mengatasi kutukan sumber daya dan memastikan bahwa manfaat pembangunan industri terdistribusi secara adil dan berkesinambungan secara ekologis.

Salah satu faktor determinan utama dari tren ini adalah laju pertumbuhan populasi yang eksplosif di banyak negara

mayoritas Muslim. Seiring dengan lonjakan populasi, kebutuhan akan perumahan, infrastruktur, dan barang-barang konsumsi turut melonjak, yang secara kolektif menuntut ekstraksi dan konsumsi sumber daya alam dalam skala yang tak terperikan. Situasi ini terutama tampak di wilayah urban, di mana konsentrasi penduduk dan aktivitas industri berpotensi memberikan implikasi destruktif terhadap lingkungan setempat.

Selain itu, pesatnya pertumbuhan industri padat sumber daya, seperti pertambangan, manufaktur, dan produksi energi, telah mengamplifikasi permasalahan ini. Industri-industri tersebut kerap beroperasi tanpa mengindahkan regulasi lingkungan atau keberlanjutan jangka panjang dari praktik mereka, yang mengarah pada terkurasnya sumber daya esensial dan pencemaran atmosfer, perairan, serta tanah. (Karim et al., 2020) Sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Cherniwchan, pergeseran dari ekonomi agraris menuju ekonomi industri berpotensi menghadirkan dampak merugikan yang substansial terhadap kualitas lingkungan. (Karim et al., 2020)

Dampak penipisan sumber daya alam dirasakan paling akut oleh lapisan masyarakat termiskin, yang acap kali tidak memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan. Sebagaimana diungkapkan oleh penulis studi mengenai Bangladesh, kemiskinan struktural memicu degradasi lingkungan, sebab masyarakat prasejahtera perkotaan terpaksa bermukim di kawasan yang terdegradasi dan minim layanan, yang selanjutnya mengukuhkan pusaran kemunduran ekologis (Ahmed et al., 2023).

Secara keseluruhan, temuan dari sumber-sumber yang dipaparkan mengindikasikan bahwa proses industrialisasi di banyak negara mayoritas Muslim menuntut harga yang mahal, dengan penipisan sumber daya alam dan degradasi lingkungan

yang kini menjadi ancaman substantif terhadap kelangsungan jangka panjang negara-negara tersebut. (Giljum et al., 2009; Chaudhury et al., 2022; Karim et al., 2020)

## **5. Kesenjangan dalam Implementasi Nilai Islam terhadap Konservasi Lingkungan**

Islam mengajarkan pentingnya konservasi lingkungan sebagai imperatif etis dalam peran manusia sebagai \*khalifah\* di bumi. Prinsip-prinsip luhur seperti *mizan* (keseimbangan), *amanah* (kepercayaan), dan *khalifah* (penjagaan) menekankan urgensi pemeliharaan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam semesta. Namun, di banyak negara Muslim, nilai-nilai ini belum sepenuhnya termanifestasi dalam kebijakan dan praktik konservasi lingkungan. Diskrepansi ini diakibatkan oleh beragam faktor kultural, politik, ekonomi, dan sosial.

### **a. Pengaruh Budaya terhadap Pengabaian Prinsip Konservasi Lingkungan**

Beberapa tradisi lokal acap kali turut menentukan bagaimana prinsip konservasi lingkungan diimplementasikan di negara-negara Muslim. Adat istiadat dan nilai-nilai tradisional tertentu cenderung mengutamakan kebutuhan antroposentrisme dibandingkan dengan integritas ekologis. Praktik-praktik yang diwarisi secara turun-temurun kerap diadopsi tanpa menimbang secara saksama dampaknya terhadap ekosistem. Sebagai contoh, di Indonesia, praktik pembakaran hutan untuk membuka lahan, yang dikenal dengan istilah *slash and burn agriculture*, tetap dipertahankan kendati menyebabkan kerusakan masif pada lingkungan, meliputi polusi udara, lenyapnya keanekaragaman hayati, dan emisi karbon yang signifikan (Greenpeace Indonesia, 2021). Fenomena ini kontradiktif dengan ajaran Islam yang menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem melalui konsep *mizan*.

Di kawasan Timur Tengah, eksploitasi hidrologis yang eksekutif turut merefleksikan pengabaian terhadap prinsip keberlanjutan. Negara-negara di wilayah ini acap kali menguras air tanah secara sporadis untuk kebutuhan domestik dan industri tanpa mempertimbangkan kelestariannya. Praktik ini, yang sebagian didorong oleh kultur konsumsi yang hedonistik, telah mengakibatkan kemerosotan signifikan cadangan air tanah, yang memerlukan waktu berabad-abad untuk pulih (UNDP, 2020). Rendahnya implementasi ajaran Islam yang menekankan pentingnya pelestarian sumber daya vital seperti air menunjukkan jurang pemisah yang lebar antara nilai-nilai agama dan realitas praktis sehari-hari.

Di samping eksploitasi sumber daya alam, budaya konsumsi yang melampaui batas turut menjadi manifestasi pengabaian prinsip konservasi lingkungan di negara-negara Muslim. Dalam banyak kearifan lokal, penyajian hidangan yang berlimpah kerap dipandang sebagai lambang martabat sosial, namun praktik ini acap kali bermuara pada pemborosan skala besar. Adat mengambil porsi makanan yang melampaui kebutuhan, terutama dalam perhelatan akbar seperti pernikahan atau festival keagamaan, seringkali mengakibatkan penelantaran santapan yang sesungguhnya masih layak santap. Fenomena ini merefleksikan persoalan *food waste* (limbah makanan) yang menyebar luas di seantero negara-negara Muslim. Di Arab Saudi, sebagai misal, sekitar 40% sajian yang dihidangkan dalam perayaan berakhir menjadi limbah, padahal Islam menekankan pentingnya menghargai makanan sebagai karunia (nikmat) dari Allah (FAO, 2022). Isu *food waste* juga memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan. Limbah makanan yang tak terkelola dengan cermat melepaskan emisi gas rumah kaca, seperti metana, dari lokasi pembuangan akhir. Menurut laporan UNEP (2021), negara-negara Muslim di kawasan Timur Tengah

dan Afrika Utara memproduksi lebih dari 100 kilogram limbah makanan per kapita saban tahun, menjadikannya salah satu statistik tertinggi di dunia. Limbah ini tak hanya merefleksikan pemubaziran sumber daya, tetapi juga memperberat beban pada sistem tata kelola sampah yang telah berada dalam kondisi terbebani.

Di Indonesia, budaya konsumsi yang eksekif juga tampak nyata dalam pola kebiasaan rumah tangga. Sebuah survei yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021) mengindikasikan bahwa limbah makanan berkontribusi lebih dari 60% dari total sampah rumah tangga di area perkotaan. Fenomena ini timbul akibat kebiasaan membeli bahan pangan dalam kuantitas masif tanpa perencanaan yang cermat, yang kerap berujung pada pembusukan santapan yang luput dari konsumsi. Kondisi ini bertolak belakang dengan tuntunan ajaran Islam yang menegaskan pentingnya moderasi dan menghindari sikap berlebih-lebihan (*israf*) dalam konsumsi.

Permasalahan *food waste* juga memiliki korelasi kuat dengan konsep *food loss*, yakni hilangnya pangan yang terjadi di sepanjang rantai distribusi sebelum mencapai tangan konsumen. Di sejumlah besar negara Muslim, infrastruktur distribusi yang belum memadai menyebabkan bahan pangan, terutama hasil pertanian segar, mengalami kerusakan sebelum menjangkau pasar. Di Mesir, sebagai contoh, lebih dari 30% dari total hasil panen buah dan sayuran musnah setiap tahun akibat minimnya fasilitas penyimpanan yang layak (FAO, 2022). Fenomena ini menggarisbawahi urgensi perhatian yang lebih saksama terhadap tata kelola rantai pasok guna memitigasi *food loss* dan meningkatkan efisiensi penyaluran pangan.

Adat membuang santapan dan mengambil porsi yang melampaui batas turut menyimpang dimensi kultural yang

mendalam. Pada beberapa tradisi lokal, penyajian hidangan yang berlimpah ruah dipandang sebagai lambang martabat sosial dan manifestasi keramahtamahan. Namun, praktik ini seringkali berujung pada pemubaziran yang masif. Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai Islam demi mentransformasi pola pikir komunitas. Islam mengajarkan esensi moderasi (*wasathiyah*) dan larangan tegas terhadap pemborosan (*israf*), sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, "Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan" (QS. Al-A'raf: 31).

Oleh karena itu, pengabaian prinsip konservasi lingkungan yang diwarnai oleh tradisi lokal tidak hanya memancarkan tantangan ekologis semata, tetapi juga membuka peluang untuk melakukan transformasi melalui edukasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan mengintensifkan kesadaran masyarakat ihwal esensi moderasi, apresiasi terhadap sumber daya, dan tanggung jawab ekologis, negara-negara Muslim mampu menanggulangi isu ini secara lebih efektif. Integrasi nilai-nilai Islam dalam kampanye publik serta kebijakan konservasi dapat menjadi langkah krusial untuk menjembatani disparitas antara tuntunan agama dan praktik konservasi lingkungan di tataran implementasi.

## **b. Kendala Politik dalam Menerapkan Kebijakan Berkelanjutan**

Kendala politik menjadi aral utama dalam mengimplementasikan kebijakan keberlanjutan di negara-negara Muslim. Penerapan nilai-nilai keberlanjutan kerap terganjal oleh prioritas politik dan ekonomi yang berorientasi jangka pendek. Pemerintahan di berbagai negara Muslim lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur atau eksploitasi masif sumber daya alam demi memacu pertumbuhan ekonomi alih-alih pelestarian lingkungan. Bukti konkret tampak di Pakistan, manakala lemahnya

penegakan regulasi terhadap penambangan ilegal menyiratkan minimnya komitmen politik terhadap upaya konservasi alam (WWF Pakistan, 2021).

Korupsi serta minimnya transparansi dalam tata kelola sumber daya menjelma tantangan substansial lainnya. Di sejumlah negara Muslim, regulasi lingkungan yang telah ditetapkan acap kali tidak diimplementasikan secara efektif akibat kepentingan ekonomi atau desakan dari kelompok berpengaruh. Misal, izin untuk mengeksploitasi sumber daya alam kerap dikeluarkan bagi korporasi raksasa, kendati telah jelas adanya ancaman kerusakan ekologis. Karim et al. (2020) mencatat bahwa praktik korupsi di aras pemerintahan lokal sering memfasilitasi korporasi untuk berkelit dari kewajiban lingkungan, seperti penanganan limbah atau proteksi kawasan konservasi.

Selain isu korupsi, pengabaian terhadap regulasi lingkungan juga sering dipicu oleh urgensi untuk memikat investasi mancanegara. Sejumlah negara Muslim yang perekonomiannya bertumpu pada sektor ekstraktif, seperti minyak, gas, atau pertambangan, kerap mengorbankan kelestarian lingkungan demi memacu geliat ekonomi. Sebagai ilustrasi, di Arab Saudi, proyek-proyek ambisius seperti pembangunan kota pintar Neom lebih didahulukan ketimbang perlindungan lingkungan setempat, meskipun proyek ini secara nyata mengubah ekosistem alamiah di wilayah itu (UNEP, 2022). Keputusan yang demikian mengindikasikan bagaimana kepentingan ekonomi berdurasi pendek mampu menyingkirkan visi keberlanjutan untuk masa depan.

Friksi kepentingan antara entitas industri dan kebijakan lingkungan turut menjadi kendala yang signifikan. Di Indonesia, sebagai contoh, upaya konservasi hutan sering tergerus oleh dominasi kepentingan industri kelapa sawit. Meskipun pemerintah

telah menetapkan moratorium pembukaan lahan baru di area hutan primer, implementasinya tampak rapuh akibat desakan dari sindikat industri (Greenpeace Indonesia, 2021). Konsekuensinya, kebijakan yang digagas untuk melindungi alam kerap luput dalam memberikan dampak konkret di tataran implementasi.

Dalam banyak situasi, kebijakan lingkungan yang telah dirumuskan dengan cermat gagal terealisasi akibat minimnya dukungan politis. Di sejumlah negara Muslim, konservasi lingkungan tidak dipandang sebagai isu yang mendesak atau bersifat strategis oleh pemangku kepentingan. Saniotis (2012) menggarisbawahi bahwa persoalan lingkungan sering terabaikan dalam kerangka perencanaan nasional, lantaran dianggap kurang menunjang kepentingan politik atau elektabilitas figur pemimpin. Fokus terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi kerap dinilai lebih menarik secara politis daripada mengalokasikan investasi pada program pelestarian lingkungan yang dampaknya baru terasa dalam rentang waktu panjang.

Selain itu, kerentanan kapasitas kelembagaan turut memperkeruh situasi. Banyak badan pemerintah di negara-negara Muslim mengalami defisit sumber daya manusia dan dukungan finansial untuk melakukan pengawasan penerapan kebijakan lingkungan secara saksama. Di Mesir, misalnya, keterbatasan staf dan alokasi anggaran menjadikan kementerian lingkungan hidup impoten dalam menyalah pelanggaran regulasi oleh industri raksasa (FAO, 2020). Konsekuensinya, korporasi sering luput dari pertanggungjawaban atas degradasi ekologis yang mereka ciptakan.

Absennya integrasi antara kebijakan lingkungan dan sektor lain, seperti pertanian dan energi, juga menjadi kendala. Di banyak negara Muslim, kebijakan sektoral acap kali berjalan secara terpisah tanpa mempertimbangkan dampak lintas sektor.

Sebagai contoh, proyek pembangunan bendungan untuk irigasi di Irak sering kali mengesampingkan implikasinya terhadap aliran sungai dan ekosistem lokal (UNDP, 2020). Pendekatan yang tersegmentasi ini menciptakan konflik kebijakan yang merusak upaya pelestarian lingkungan.

## **6. Keterbatasan Kesadaran Kolektif tentang Pelestarian Lingkungan**

Di banyak negara Muslim, derajat kesadaran publik tentang esensi pelestarian lingkungan masih berada pada taraf yang memprihatinkan. Hal ini menjadi aral melintang fundamental dalam mengimplementasikan kebijakan dan praktik konservasi yang berkelanjutan. Islam mengajarkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, dengan kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam dan menghindari malapetaka ekologis. Namun, nilai-nilai luhur ini sering kali tidak terejawantahkan dalam laku keseharian masyarakat. Studi oleh UNEP (2022) menunjukkan bahwa meskipun ada pemahaman umum tentang perubahan iklim di negara-negara Muslim, aksi nyata untuk mengatasi dampak lingkungan masih sangat terbatas.

Faktor fundamental yang berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran ini adalah defisit informasi yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Banyak komunitas di negara-negara Muslim tidak memiliki akses ke pendidikan lingkungan yang memadai. Kelangkaan informasi ini mengakibatkan minimnya persepsi tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Misalnya, di Indonesia, hanya sebagian kecil populasi yang memahami hubungan antara deforestasi dan bencana banjir yang kian mengganas (Greenpeace Indonesia, 2021). Hal serupa terjadi di negara-negara Timur Tengah, di mana pengerukan air tanah terus berlanjut tanpa pemahaman yang cukup tentang risiko jangka panjangnya (UNDP, 2020).

Kultur konsumtif yang eksektif juga menjadi faktor yang memperparah masalah ini. Di beberapa negara Muslim, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, volume konsumsi air dan energi per kapita amat masif. Hal ini didorong oleh subsidi energi dan air yang mendorong masyarakat ke arah pemborosan dalam penggunaannya. Sebuah laporan oleh IEA (2021) menunjukkan bahwa masyarakat di kawasan ini tidak sepenuhnya menyadari implikasi penggunaan energi yang berlebihan terhadap emisi karbon global. Padahal, Islam mengajarkan prinsip moderasi (*wasatiyah*) dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pemanfaatan sumber daya.

Defisiensi asimilasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan lingkungan juga menjadi penyebab rendahnya kesadaran masyarakat. Di banyak negara Muslim, isu-isu lingkungan sering kali disajikan sebagai entitas yang terpisah dari nilai-nilai agama. Hal ini membuat masyarakat sulit untuk memahami bahwa pelestarian lingkungan adalah elemen yang tak terpisahkan dari ajaran Islam. Menurut Saniotis (2012), pendidikan berbasis Islam yang menekankan tanggung jawab manusia terhadap bumi berpotensi menjadi katalis untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan publik dalam isu-isu lingkungan.

Selain itu, rendahnya kesadaran publik sering kali diperkeruh oleh orientasi terhadap pemenuhan hajat ekonomi jangka pendek. Banyak masyarakat di negara-negara Muslim mengutamakan pemenuhan esensial ekonomi dasar seperti pangan, tempat tinggal, dan pekerjaan dibandingkan dengan upaya pelestarian lingkungan. Fenomena ini terlihat di kawasan Asia Tenggara, di mana komunitas pedesaan sering kali melakukan deforestasi ilegal atau perburuan satwa liar untuk menopang kebutuhan ekonomi mereka (WWF, 2021). Padahal, praktik ini tidak hanya

merusak ekosistem tetapi juga mengancam kelestarian sumber daya bagi kesinambungan generasi selanjutnya.

Dukungan pemerintah yang minim dalam mengedukasi publik perihal isu-isu ekologis juga menjadi rintangan yang substansial. Di banyak negara Muslim, kebijakan lingkungan lebih menitikberatkan pada regulasi teknis dan investasi infrastruktur, sementara aspek pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat kerap terpinggirkan. Misalnya, program pengelolaan sampah di Indonesia lebih menekankan pada pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) alih-alih memberdayakan masyarakat melalui pelatihan mengenai mitigasi limbah rumah tangga (KLHK, 2021).

Secara keseluruhan, kadar kesadaran publik yang merosot mengenai konservasi ekologis di negara-negara Muslim menggambarkan dilema mendesak yang harus segera dicarikan solusi. Pendidikan berbasis nilai-nilai Islam yang menekankan ekotanggung jawab terhadap bumi dapat menjadi kunci esensial untuk mengerek kesadaran ini. Selain itu, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil perlu bersinergi demi menyediakan akses informasi yang transparan dan kampanye publik yang efektif. Dengan pendekatan yang lebih holistik, negara-negara Muslim dapat merangkai jurang pemisah antara ajaran Islam tentang konservasi lingkungan dan praktik aktual masyarakat di lapangan.

## **7. Minimnya Edukasi Lingkungan Berbasis Nilai-Nilai Islam**

Edukasi lingkungan di negara-negara Muslim sering kali gagal menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai bingkai acuan utama dalam proses pembelajaran. Kurikulum pendidikan lebih condong menitikberatkan pada dimensi teknis, seperti sains dan teknologi, untuk mengurai permasalahan ekologis, mencakup polusi, perubahan iklim, dan tata kelola limbah.

Namun, pendekatan ini jarang menginternalisasi diktum-diktum Islam seperti *mizan* (keseimbangan), *amanah* (kepercayaan), dan *khalifah* (penjagaan), yang sebenarnya merupakan fondasi integral dalam pelestarian alam (Sanjotis, 2012). Akibatnya, para pelajar di negara-negara Muslim sering kali menganggap isu ekologis hanya sebagai persoalan teknis belaka, tanpa menelisik dimensi spiritual dan moralnya.

Pendekatan yang mengisolasi isu lingkungan dari substansi nilai-nilai agama menciptakan diskontinuitas dalam pemahaman publik mengenai urgensi keberlanjutan. Dalam banyak kasus, pelajaran lingkungan disajikan secara dikotomis, terpisah dari mata pelajaran agama. Hal ini mengakibatkan masyarakat kesulitan menginternalisasi bahwa konservasi ekologi merupakan bagian inheren dari ajaran Islam. Misalnya, dalam Al-Qur'an, tertera amanat agar tidak melampaui batas dalam memanfaatkan sumber daya, sebagaimana termaktub dalam Surah Al-A'raf ayat 31: "Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

Di Indonesia, meskipun terdapat inisiatif pendidikan yang berafiliasi dengan agama, isu lingkungan masih terpinggirkan dalam kurikulum pendidikan Islam (KLHK, 2021). Pendidikan agama lebih menitikberatkan pada aspek ritual dan moralitas individual, sementara tanggung jawab kolektif terhadap pelestarian lingkungan kerap tereskalasi. Hal ini mengakibatkan generasi muda tumbuh tanpa pemahaman mendalam tentang bagaimana tindakan sehari-hari, seperti membuang sampah sembarangan atau menggunakan air secara boros, dapat menimbulkan implikasi destruktif terhadap ekosistem.

Absennya edukasi ekologis berlandaskan Islam juga menggiring masyarakat untuk sulit memahami dampak kerusakan lingkungan secara paripurna. Sebuah studi UNEP (2022)

mengindikasikan bahwa derajat kesadaran lingkungan di negara-negara Muslim cenderung inferior dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah mengintegrasikan kurikulum pendidikan lingkungan. Misalnya, di Timur Tengah, tingginya konsumsi air dan energi sering terjadi tanpa disadari bahwa praktik tersebut berkontradiksi dengan diktum moderasi yang diajarkan dalam Islam (*wasatiyah*) (IEA, 2021).

Integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan lingkungan merupakan katalisator untuk mendongkrak kesadaran masyarakat. Dengan memanfaatkan konsep *mizan*, peserta didik dapat diinternalisasi urgensi merawat harmoni ekosistem, sementara ajaran tentang *amanah* dapat meneguhkan pemahaman bahwa manusia mengemban mandat moral terhadap sumber daya alam. Saniotis (2012) menekankan bahwa edukasi berlandaskan spiritualitas dapat menumbuhkan kesadaran ekologis yang unggul ketimbang pendekatan sekuler.

Selain itu, masjid sebagai sentra kegiatan keagamaan dapat mengemban fungsi vital dalam edukasi lingkungan. Sebuah kajian oleh Idris (2020) menunjukkan bahwa masjid memiliki daya persuasif yang substansial dalam membentuk perilaku komunal. Dengan mengusung isu lingkungan sebagai pokok bahasan khutbah atau ceramah, pesan-pesan tentang pelestarian lingkungan dapat lebih gampang diresapi oleh khalayak umum. Pendekatan ini telah sukses diimplementasikan di beberapa komunitas Muslim di Afrika Utara, di mana para ulama secara sigap menggaungkan pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari kewajiban agama.

Namun, kendala fundamental dalam mengaplikasikan edukasi lingkungan berbasis Islam adalah minimnya materi ajar dan pelatihan bagi para pendidik. Banyak guru kekurangan bekal atau referensi yang memadai untuk mentransfer isu-isu

lingkungan dari perspektif Islami. Oleh karena itu, mendesak untuk dikembangkan modul pendidikan yang mengintegrasikan ajaran agama dan sains lingkungan. Selain itu, sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi keagamaan diperlukan guna menjamin pelaksanaan yang berdaya guna.

Jika diaplikasikan secara optimal, pendidikan lingkungan berbasis Islam dapat menawarkan sumbangsih substansial terhadap pelestarian lingkungan di negara-negara Muslim. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurai pelik krisis lingkungan saat ini, tetapi juga memperkuat jati diri spiritual komunitas, melahirkan angkatan yang lebih arif terhadap alam, dan mengukuhkan tautan spiritual mereka dengan semesta.

Disparitas antara doktrin Islam mengenai konservasi lingkungan dan realisasi praktik di negara-negara Muslim mencerminkan kerumitan faktor kultural, politik, ekonomi, dan sosial. Untuk menjembatani kesenjangan ini, dibutuhkan pendekatan yang lebih integral dan menyeluruh, yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik, edukasi, dan praktik ekonomi. Dengan demikian, negara-negara Muslim mampu merealisasikan pembangunan yang lebih lestari tanpa mengorbankan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

## **8. Upaya Progresif dan Solusi: Integrasi Nilai Islam dalam Konservasi Lingkungan**

Pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab kolektif yang kian mengemuka urgensinya di tengah meningkatnya degradasi semesta akibat aktivitas manusia. Di negara-negara Muslim, ajaran Islam menawarkan pijakan teologis yang kokoh untuk menanggulangi persoalan ini. Prinsip-prinsip seperti *mizan* (keseimbangan), *amanah* (kepercayaan), dan *khalifah* (penjagaan) dapat diintegrasikan ke dalam regulasi dan praktik konservasi

lingkungan. Namun, keberhasilan inisiatif ini mensyaratkan strategi yang menyeluruh yang mencakup edukasi, kebijakan, dan penguatan ekonomi.

#### **a. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Komunal**

Edukasi adalah instrumen vital untuk mendorong kesadaran lingkungan. Di negara-negara Muslim, pendidikan lingkungan berbasis Islam dapat menjadi wahana yang berdaya guna untuk mencetak generasi yang arif terhadap alam. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum sekolah, peserta didik dapat diinternalisasi nilai esensial merawat keseimbangan ekosistem sebagai bagian dari mandat mereka sebagai khalifah di bumi. Kajian oleh Saniotis (2012) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis spiritualitas mampu menciptakan persepsi yang lebih integral dan utuh mengenai isu lingkungan dibandingkan dengan pendekatan sekuler.

Di tingkat nonformal, masjid dan madrasah dapat menjadi sentra edukasi ekologis. Dalam khotbah Jumat atau kegiatan keagamaan lainnya, para ulama dapat menyuarakan urgensi konservasi alam sebagai kewajiban agama. Sebuah studi oleh Ali et al. (2020) menunjukkan bahwa masjid memiliki pengaruh esensial dalam membentuk perilaku masyarakat, termasuk dalam isu lingkungan. Dengan memanfaatkan peran masjid, risalah konservasi lingkungan dapat disebarkan secara menyeluruh dan berdaya guna.

Ulama dan organisasi Islam memainkan peran vital dalam menggalang partisipasi umat. Di banyak negara Muslim, masyarakat lebih menaruh kepercayaan pada titah yang disampaikan oleh pemimpin spiritual ketimbang otoritas pemerintahan atau organisasi sekuler. Oleh karena itu, keterlibatan ulama dalam kampanye lingkungan dapat meningkatkan efektivitasnya. Misalnya, di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

telah menginisiasi kampanye lingkungan berbasis ajaran Islam, seperti penanaman pohon dan pengelolaan sampah (KLHK, 2021). Kampanye ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat tetapi juga menghadirkan teladan nyata tentang bagaimana ajaran Islam dapat terinternalisasi dalam praksis keseharian.

Pendidikan merupakan pilar utama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap signifikansi pelestarian lingkungan. Dalam konteks negara-negara Muslim, pendidikan berbasis Islam menjadi pendekatan yang mujarab untuk menempa generasi yang berjiwa ekologis. Nilai-nilai Islam, seperti *mizan* (keseimbangan) dan *khalifah* (penjagaan bumi), bukan saja menuntun pada pemeliharaan lingkungan, melainkan juga menanamkan pertanggungjawaban moral yang teguh sebagai manifestasi ibadah kepada Ilahi. Dengan menjadikan nilai-nilai ini sebagai fondasi pendidikan, kesadaran ekologis tidak sekadar tumbuh sebagai wawasan, namun menjelma menjadi bagian integral dari akidah.

Integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum formal menjadi salah satu cara untuk menanamkan kesadaran ekologis sedari dini. Di sekolah, siswa dapat diajarkan bahwa merawat keseimbangan ekosistem tidak melulu tentang menjamin kelangsungan hidup insani, tetapi juga tentang memenuhi perintah Allah sebagai khalifah di bumi. Pendekatan ini memungkinkan siswa melihat pelestarian lingkungan dari perspektif yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual mereka. Studi yang dilakukan oleh Saniotis (2012) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis agama ini memiliki keunggulan dalam membentuk pemahaman yang menyeluruh (holistik) terhadap isu ekologis, melampaui batas pendekatan sekuler.

Selain di lembaga formal, pendidikan lingkungan berbasis Islam juga dapat dilakukan melalui jalur nonformal. Masjid,

sebagai contoh, dapat difungsikan sebagai wahana edukasi ekologis yang berdaya guna. Melalui mimbar Jumat atau majelis taklim lainnya, para ulama dapat memancarkan risalah ihwal pelestarian lingkungan sebagai suatu imperatif agama. Sebagai institusi yang menyimpan otoritas moral di tengah masyarakat, masjid memiliki pengaruh besar dalam mengukir pola pikir dan etika perilaku jemaah. Penelitian yang dilakukan oleh Ali et al. (2020) menemukan bahwa khotbah berbasis agama memiliki efektivitas yang tinggi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan.

Madrasah juga memainkan peran penting dalam menopang pendidikan ekologis yang berasaskan Islam. Dengan mengintegrasikan muatan ajar tentang pelestarian lingkungan dalam kurikulum, madrasah dapat membantu siswa memahami hubungan erat antara ajaran agama dan tanggung jawab ekologis. Selain itu, madrasah dapat mengadakan kegiatan praktis, seperti program penanaman pohon, pengelolaan sampah, atau daur ulang. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman langsung kepada siswa, tetapi juga menumbuhkan rasa pertanggungjawaban terhadap semesta.

Ulama sebagai tokoh agama juga memiliki peran vital dan strategis dalam menggerakkan masyarakat. Dalam banyak komunitas Muslim, ulama dianggap sebagai panutan dan sumber bimbingan yang kredibel. Oleh karena itu, keterlibatan ulama dalam kampanye lingkungan dapat meningkatkan daya guna risalah konservasi alam. Di Indonesia, misalnya, organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama telah menghelat beragam kampanye lingkungan berbasis Islam. Inisiatif mereka, seperti penanaman pohon dan pengelolaan sampah, tidak hanya berhasil meningkatkan kesadaran publik, tetapi juga

memberikan teladan nyata tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kolaborasi antara lembaga pendidikan, masjid, dan madrasah dapat memperkuat ikhtiar penyampaian risalah konservasi lingkungan. Dengan bersinergi, ketiga institusi ini dapat menciptakan program edukasi yang lebih holistik dan berdaya guna. Misalnya, masjid dapat menyelenggarakan simposium lingkungan yang melibatkan siswa dari sekolah dan madrasah setempat. Kegiatan ini dapat memperluas jangkauan edukasi konservasi sekaligus mempererat jalinan antar komunitas.

Di ranah digital, teknologi juga dapat didayagunakan untuk menopang edukasi lingkungan berbasis Islam. Platform seperti media sosial, video dakwah, atau aplikasi gawai dapat digunakan untuk mendistribusikan risalah konservasi yang atraktif dan teraksesibilitas tinggi. Dengan mengoptimalkan teknologi, ulama dan pendidik dapat menjangkau khalayak yang lebih luas, termasuk generasi muda yang cakap dalam teknologi.

Keberhasilan pendidikan lingkungan berbasis Islam tidak hanya diukur semata dari kadar pemahaman masyarakat tentang signifikansi pelestarian alam, tetapi juga dari sejauh mana pemahaman tersebut teraktualisasi dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, asesmen periodik mutlak diperlukan untuk memetakan resonansi dampak dari pendekatan ini. Survei dan penelitian dapat membantu menganalisis efikasi program-program edukasi yang telah diimplementasikan, sehingga dapat menjadi landasan untuk memutakhirkan metode dan materi pembelajaran di masa mendatang.

Dengan pendekatan yang terintegrasi, pendidikan lingkungan berbasis Islam dapat menjadi solusi yang berdaya guna dalam menumbuhkan kesadaran publik terhadap urgensi menjaga lingkungan. Melalui pendidikan, nilai-nilai Islam dapat

diinternalisasi sebagai fondasi moral yang kukuh, sehingga pelestarian alam menjelma menjadi bagian dari rutinitas harian sekaligus manifestasi ibadah kepada Allah. Upaya ini tidak hanya berfaedah bagi kelestarian ekosistem, tetapi juga bagi peneguhan spiritualitas komunitas Muslim.

### **b. Sinergi antara Pemerintah, Masyarakat, dan Institusi Keagamaan**

Sinergi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan institusi keagamaan merupakan prasyarat fundamental dalam ikhtiar konservasi alam. Setiap pihak memegang mandat khas yang saling menggenapi untuk merumuskan solusi yang berkelanjutan. Pemerintah dapat menyediakan kerangka regulasi dan sokongan fiskal, sementara masyarakat bertindak sebagai aktor implementatif di tataran akar rumput, dan lembaga keagamaan membekalkan landasan moral serta nilai-nilai yang memotivasi transformasi perilaku. Dengan sinergi ini, tujuan pelestarian lingkungan dapat direalisasikan secara optimal.

Di sejumlah negara Muslim, kolaborasi semacam ini telah membuahkan capaian yang substansial. Contohnya adalah program Green Mosques di Pakistan, yang mengikutsertakan pemerintah dan komunitas lokal dalam upaya memitigasi konsumsi energi di rumah ibadah. Program ini mengintroduksi pemanfaatan panel surya di berbagai masjid, yang tidak hanya mereduksi emisi karbon tetapi juga menurunkan beban operasional masjid. Inisiatif ini menunjukkan bahwa sinergi lintas sektor dapat menghasilkan resonansi dampak yang nyata dan lestari (WWF Pakistan, 2021).

Peran pemerintah dalam kolaborasi ini melampaui sekadar penyediaan regulasi. Pemerintah juga dapat berperan sebagai fasilitator yang menjembatani komunitas lokal dengan lembaga keagamaan. Dengan menggalakkan insentif, seperti subsidi untuk

teknologi ramah lingkungan atau pelatihan bagi masyarakat, pemerintah dapat mengintensifkan keterlibatan semua pihak dalam upaya pelestarian lingkungan. Selain itu, kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas mampu menumbuhkan rasa kepemilikan di kalangan masyarakat, sehingga mereka kian termotivasi untuk merawat lingkungan mereka.

Masyarakat, sebagai pilar integral kolaborasi, memegang mandat utama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Keterlibatan aktif mereka dalam inisiatif seperti pengelolaan limbah, penghijauan, dan konservasi sumber daya air adalah prasyarat mutlak bagi keberhasilan pelestarian lingkungan. Melalui program-program yang mengikutsertakan masyarakat secara langsung, seperti bank sampah atau kelompok tani berbasis ekologi, masyarakat dapat bertindak sebagai aktor transformatif. Dalam konteks inilah lembaga keagamaan dapat menyuntikkan motivasi tambahan dengan menarasikan pentingnya pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual.

Lembaga keagamaan menempati posisi vital dalam membangun kesadaran kolektif dan memobilisasi masyarakat untuk terlibat dalam konservasi lingkungan. Masjid, misalnya, bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, melainkan juga wahana penyemaian kesadaran ekologis. Dengan menyampaikan pesan-pesan agama yang relevan dalam khutbah atau ceramah, lembaga keagamaan dapat menginternalisasi etika ekologis dalam denyut kehidupan sehari-hari jemaah. Pesan yang berakar kuat pada nilai spiritual cenderung lebih mudah diresapi dan diimplementasikan oleh masyarakat dibandingkan narasi teknokratis belaka.

Kolaborasi lintas sektor turut memantik lahirnya terobosan dalam upaya pelestarian lingkungan. Dengan menggaet berbagai

pihak, ide-ide segar dapat digagas dan diwujudkan secara efektif. Misalnya, sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan dalam mengembangkan teknologi ramah lingkungan untuk komunitas berbasis masjid dapat melahirkan solusi yang relevan secara kultural maupun teknis. Inovasi semacam ini tidak sekadar memberikan keuntungan ekologis, tetapi juga merekatkan jalinan kemitraan di antara semua pihak yang bersinergi.

Kesuksesan kolaborasi ini bertumpu pada komunikasi dan koordinasi yang apik di antara semua entitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirumuskan resonan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Di sisi lain, lembaga keagamaan wajib menyalurkan nilai-nilai ekologis dengan cara yang komunikatif dan kontekstual. Partisipasi aktif masyarakat juga perlu difasilitasi melalui pelatihan, edukasi, dan penyediaan akses terhadap sumber daya esensial untuk merawat lingkungan mereka.

Melalui kemitraan yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keagamaan, upaya konservasi lingkungan dapat bermetamorfosis menjadi gerakan yang terintegrasi dan lestari. Sinergi ini menciptakan pendekatan yang tidak sekadar berpijak pada landasan saintifik, namun juga etika moral, sehingga membuahkan resonansi yang lebih mendalam dan tahan lama. Inisiatif seperti *Green Mosques* hanyalah satu fragmen dari sekian banyak potensi kolaborasi lintas sektor yang layak diadopsi oleh negara-negara lain demi menghadapi tantangan lingkungan global.

### **c. Promosi ekonomi hijau di negara-negara Muslim**

Ekonomi hijau merupakan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang menjembatani keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Di negara-negara Muslim, pendekatan ini kian relevan seiring dengan

meningkatnya kesadaran akan dampak kerusakan lingkungan terhadap kesejahteraan umat. Promosi ekonomi hijau membuka cakrawala untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kebutuhan ekonomi modern (Boutera et al., 2020). Melalui sektor-sektor seperti energi terbarukan, pertanian organik, dan ekowisata, negara-negara Muslim dapat menjadi pelopor dalam ikhtiar global menuju keberlanjutan (UNEP, 2022).

Salah satu contoh keberhasilan promosi ekonomi hijau di negara Muslim adalah inisiatif Green Sukuk di Indonesia. Instrumen keuangan berbasis syariah ini dirancang untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti reboisasi, pengelolaan air, dan energi bersih. Dengan mengimplementasikan prinsip syariah, Green Sukuk sukses memikat investor lokal dan internasional yang menaruh perhatian pada keberlanjutan. Hingga 2021, inisiatif ini telah mendanai beragam proyek, termasuk energi terbarukan, yang secara signifikan membantu pengurangan emisi karbon (OJK, 2021). Proyek ini menjadi bukti nyata bahwa pendekatan berbasis Islam dapat menopang akselerasi pertumbuhan ekonomi hijau secara substansial.

Promosi energi terbarukan menjadi salah satu pijakan fundamental dalam membangun ekonomi hijau. Negara-negara Muslim dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti radiasi surya dan angin, memiliki potensi masif untuk memanfaatkan energi terbarukan. Maroko, misalnya, telah merintis proyek ladang surya Noor Ouarzazate, salah satu fasilitas energi surya terbesar di dunia. Proyek ini tidak hanya membantu mereduksi ketergantungan pada bahan bakar fosil tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Ikhtiar Maroko ini mengindikasikan bagaimana ekonomi hijau dapat menghadirkan manfaat ekonomi dan lingkungan secara simultan (IEA, 2021).

Di sektor pertanian, pendekatan organik berpotensi menjadi pilar utama ekonomi hijau di negara-negara Muslim. Negara seperti Mesir, yang memiliki tradisi agraris yang mapan, mulai mengadopsi metode pertanian organik untuk meredam dampak lingkungan dari penggunaan bahan kimia sintesis. Prinsip-prinsip Islam yang melarang pemborosan (*israf*) dan mendorong keseimbangan (*mizan*) sangat instrumental dalam memajukan pertanian berkelanjutan. Produk organik tidak hanya melestarikan kesuburan tanah tetapi juga menghadirkan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi petani, terutama di pasar ekspor yang kian menghargai produk ramah lingkungan (FAO, 2022).

Ekowisata juga memegang peranan strategis dalam promosi ekonomi hijau di negara-negara Muslim. Dengan mendayagunakan keindahan alam yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi kelestarian, destinasi wisata seperti taman nasional dan kawasan konservasi dapat dioptimalkan. Contoh suksesnya adalah inisiatif ekowisata di Turki, di mana komunitas lokal diberdayakan dalam pengelolaan kawasan wisata tersebut. Program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga memelihara ekosistem setempat. Ekowisata berbasis komunitas seperti ini kian diminati karena menyajikan pengalaman wisata yang unik dan berkelanjutan (UNEP, 2022).

Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas menjadi komponen vital dalam transisi menuju ekonomi hijau. Melalui pelatihan dan sokongan finansial, masyarakat lokal dimotivasi untuk menggerakkan kewirausahaan hijau, seperti produksi barang daur ulang, energi alternatif skala kecil, atau produk pangan organik. Inisiatif koperasi lingkungan di Indonesia, misalnya, telah menolong masyarakat mengembangkan produk

ramah lingkungan, yang tidak hanya menunjang pelestarian alam tetapi juga membuka koridor ekonomi baru (KLHK, 2021).

Pemerintah memegang peranan krusial dalam menggerakkan ekonomi hijau melalui instrumen kebijakan yang suportif. Regulasi yang menawarkan insentif bagi sektor hijau, seperti keringanan pajak bagi energi terbarukan atau subsidi untuk agrikultur organik, mampu mengakselerasi peralihan menuju ekonomi yang berwawasan lingkungan. Lebih jauh, negara-negara Muslim dapat mengintensifkan kolaborasi regional guna saling berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi hijau yang selaras dengan konteks spesifik masing-masing. Sinergi ini akan mendorong inovasi dan memperluas adopsi praktik berkelanjutan di seluruh dunia Islam (UNEP, 2022).

Kesuksesan ekonomi hijau di negara-negara Muslim tidak sekadar mendatangkan maslahat lokal, tetapi juga merupakan kontribusi signifikan terhadap mitigasi krisis lingkungan global. Melalui integrasi nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keluhuran alam ke dalam kerangka strategi ekonomi, negara-negara Muslim berpotensi merumuskan pola pembangunan yang memprioritaskan ekuilibrium ekologis dan kemaslahatan umat. Visi ini membuka cakrawala peluang untuk mewujudkan harmoni esensial antara insan, semesta, dan keimanan, memosisikan ekonomi hijau sebagai lintasan menuju keberlanjutan yang paripurna.

*Pendekatan berbasis komunitas untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan*

Komunitas lokal memegang peranan vital dalam ikhtiar pelestarian lingkungan, khususnya di negara-negara Muslim, di mana ajaran Islam menanamkan tanggung jawab kolektif terhadap semesta. Pendekatan berbasis komunitas telah memperlihatkan efektivitasnya dalam pengelolaan sumber daya

alam secara lestari. Sebagai misal, di Maroko, inisiatif konservasi air yang melibatkan petani lokal sukses memangkas konsumsi air di sektor agrikultur tanpa mengebiri capaian panen, sebuah implementasi yang merefleksikan prinsip *shura* (musyawarah/konsultasi) dalam Islam, di mana keputusan dirumuskan melalui partisipasi kolektif (Molle & Tanouti, 2017).

Di Indonesia, skema hutan desa yang melibatkan warga setempat dalam manajemen hutan telah berkontribusi signifikan dalam mereduksi deforestasi. Dengan mendelegasikan hak pengelolaan kepada komunitas, inisiatif ini tidak hanya menjaga kelestarian ekologi tetapi juga mengerek taraf kesejahteraan masyarakat (Santika, et al., 2019). Pendekatan ini selaras dengan konsep *khalifah* dalam Islam, yang menempatkan manusia sebagai mandataris dan pengelola bumi yang bertanggung jawab.

Lebih lanjut, komunitas Muslim di Indonesia telah memainkan peran proaktif dalam diskursus pelestarian lingkungan. Sebagai contoh, Nahdlatul Ulama (NU) terlibat dalam ragam kegiatan yang menopang kelestarian alam di nusantara, menegaskan bahwa etika Islam mendorong aksi nyata dalam konservasi. Demikian pula, Muhammadiyah, organisasi masyarakat keagamaan terbesar kedua, melalui Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) yang didirikan berdasarkan Mukthamar Aisyiyah ke-47 di Makassar pada tahun 2015, secara masif mengampanyekan urgensi pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari tanggung jawab keagamaan. Tak hanya itu, Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah (MLH) turut serta dengan menginisiasi gerakan eko-teologi sebagai respons filosofis terhadap krisis ekologi (Setiawan, et al., 2022).

Pemberdayaan komunitas lokal terefleksi pula dalam pengembangan desa wisata yang berorientasi pada preservasi

lingkungan. Di sejumlah kawasan, komunitas setempat selaku inisiator desa wisata berhasil mengontrol tingkat kesejahteraan tanpa menihilkan upaya konservasi ekologis. Fenomena ini menggarisbawahi bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam tata kelola sumber daya alam mampu membuahkan dividen ekonomi dan ekologis secara simultan (Abdillah et al., 2023).

Kearifan lokal berbasis Islam juga memegang peranan esensial dalam pelestarian lingkungan hidup. Tradisi serta nilai-nilai keislaman yang dianut oleh komunitas lokal dapat menjadi landasan kokoh dalam merawat dan memelihara lingkungan. Sebagai contoh, konsep *hifdzul bi'ah* (pemeliharaan lingkungan) dalam Islam mendesak umat untuk menjaga harmonisasi ekosistem dan menghindari kerusakan alam (Alqomayi, 2019).

Komunitas tarekat di Indonesia telah memancarkan potensi kearifan tasawuf lokal sebagai aksi restorasi lingkungan yang berdampak nyata. Melalui pendekatan spiritual dan praktik keagamaan, komunitas ini berhasil menggerakkan partisipasi anggotanya dalam kegiatan pelestarian lingkungan, seperti penanaman pohon dan konservasi lahan (Irawan, 2022; Wargadinata, 2020).

Peran komunitas agama Islam dalam pengelolaan sampah juga amat penting. Di beberapa daerah, komunitas Muslim telah menggagas program daur ulang limbah berdasarkan tinjauan syariat Islam. Dengan menekankan urgensi kebersihan dan kesucian dalam Islam, program ini sukses meningkatkan pemahaman kolektif dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan (Nazar & Nazar, 2024).


Konsep Islam tentang pelestarian lingkungan hidup menegaskan bahwa pemeliharaan alam merupakan bagian integral dari konsep ibadah. Islam mengajarkan bahwa manusia harus memelihara keseimbangan ekologis dan melarang segala

bentuk destruksi alam. Dengan demikian, ajaran Islam menyajikan basis filosofis dan etis yang kokoh bagi umat Muslim untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan (Munib et al., 2022).

Pemberdayaan komunitas lokal dalam pelestarian lingkungan juga termanifestasi dari inisiatif kolaboratif yang melibatkan para pemangku kepentingan yang beragam. Melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama, komunitas lokal dapat memegang peranan vital dalam upaya global untuk mereduksi degradasi lingkungan serta menggapai kesinambungan ekologis (Wal et al., 2024).

Secara keseluruhan, peran komunitas lokal dalam pelestarian lingkungan di negara-negara Muslim amat esensial. Dengan mensinergikan nilai-nilai keislaman dan kearifan budaya setempat, komunitas dapat menjadi motor penggerak transformasi yang efektif dalam memelihara dan mewariskan lingkungan bagi generasi penerus.





## **BAB IV**

# **ISLAM INDONESIA DAN KEARIFAN LINGKUNGAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam era globalisasi yang kian mengglobal, tantangan terhadap kelestarian lingkungan hidup kian mendesak dan harus menjadi poros utama diskursus di berbagai sektor masyarakat (Anderies, et al., 2013). Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dapat mengemban peran krusial dalam merumuskan resolusi berkelanjutan yang berpijak pada nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal (Cordell, 1995; Sherman, 2013; Maria, 2018).

Masyarakat Indonesia telah memiliki pemahaman yang mendalam tentang pelestarian alam sejak masa purba. Kearifan yang mengakar kuat ini merupakan tata hidup yang telah diwariskan lintas generasi selama berabad-abad (Susanti & Zuhud, 2019) dan bukanlah semata konsep kontemporer.

Tatanan tradisional atau hukum adat dari berbagai komunitas di Indonesia merupakan manifestasi kearifan ekologis yang paling signifikan di negara ini. Penerapan norma-norma adat ini berfungsi mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam, mencegah eksploitasi yang melampaui batas daya dukungnya

(Mulyadi et al., 2022). Salah satu contoh praktik pertanian berkelanjutan adalah “pertanian lapangan” atau metode perladangan berpindah (*swidden cultivation*) yang dianut oleh masyarakat Dayak di Kalimantan. Untuk memungkinkan lahan beregenerasi, strategi ini menuntut rotasi tanaman dan periode bera (Nopembereni et al., 2019). Demikian pula, masyarakat Baduy di Jawa menjunjung tinggi adat istiadat yang melarang penggundulan hutan dan pencemaran sungai (Ichwandi & Shinohara, 2007). Langkah-langkah ini merefleksikan pemahaman holistik tentang keseimbangan ekologi dan urgensi perlindungan sumber daya alam demi generasi mendatang.

Selain menjalankan konservasi praktis, banyak masyarakat Indonesia menginternalisasi keyakinan spiritual yang mengukuhkan komitmen ekologis mereka. Masyarakat Bali, misalnya, menganut falsafah Tri Hita Karana yang mengedepankan harmonisasi antara alam, manusia, dan dimensi spiritual. Sistem irigasi subak yang terstruktur dan dikelola secara komunal—yang dirancang untuk menyediakan distribusi air yang adil sekaligus menjaga keutuhan alami sawah—merupakan manifestasi nyata dari filosofi tersebut. Keyakinan bahwa terdapat makna spiritual di alam memastikan bahwa lingkungan diperlakukan dengan penuh penghormatan dan kearifan, sehingga mendorong upaya pelestarian yang lebih intensif (Yekti et al., 2017).

Selain itu, perlindungan laut merupakan bagian integral dari kearifan ekologi tradisional Indonesia. Masyarakat Bajau (Stacey et al., 2018), yang terkadang dijuluki “pengembara laut”, memiliki pemahaman yang mendalam tentang ekosistem maritim. Mereka mengaplikasikan metode penangkapan ikan yang berkelanjutan dalam praktik mereka untuk mencegah penangkapan ikan yang berlebihan (*overfishing*) dan melindungi terumbu karang. Setiyono (2016) melaporkan bahwa pendekatan

tradisional “awik-awik” dan “sasi” dalam pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat—yang mencakup penetapan daerah penangkapan ikan dan periode jeda agar lingkungan laut dapat pulih—merupakan cara masyarakat Sasak di Lombok dan Maluku mendemonstrasikan dedikasi mereka terhadap konservasi laut.

Kedatangan Islam ke berbagai komunitas di Nusantara memfasilitasi integrasi yang mendalam dengan tradisi lokal, menghasilkan fusi praktik keagamaan dan budaya yang otentik serta harmonis. Sintesis ini telah menunjukkan kemampuan adaptasi dan inklusivitas ajaran Islam terhadap warisan budaya Indonesia, sekaligus memperkaya mozaik spiritual Nusantara. Sebagai agama yang memiliki ajaran paripurna, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablum minallah*) dan dengan sesamanya (*hablum minannas*), tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan lingkungan (*hablum minal alam*). Perspektif Islam terhadap pelestarian lingkungan terpatrit kuat dalam khazanah Al-Qur’an dan Hadits, yang menekankan esensi penjagaan kelestarian dan keseimbangan alam (Kula, 2001; Sulphey, 2019). Pertemuan Islam dengan budaya lokal di Indonesia merupakan sebuah proses pergumulan yang dinamis. Melalui adaptasi dan akulturasi, Islam berhasil menyemai ajaran tauhid seraya menghormati dan mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal. Hasilnya adalah sebuah ekspresi Islam yang unik dan berkarakteristik Nusantara, yang mencerminkan kekayaan spiritual dan budaya dari dua tradisi yang berbeda namun saling melengkapi.

Bagian ini menggali tautan fundamental antara spiritualitas dalam konteks Islam Indonesia dengan tradisi kearifan lokal dalam upaya pelestarian lingkungan alam. Eskalasi krisis lingkungan yang kian parah, baik dalam wujud perubahan iklim, kerusakan habitat, maupun kelangkaan sumber daya alam, mendesak

adanya telaah holistik serta solusi yang menyentuh dimensi spiritualitas sebagai mata air inspirasi. Bagian ini akan menyajikan pandangan krusial mengenai peran Islam Indonesia dan kearifan lokal dalam merespons tantangan ekologis global melalui sintesis spiritualitas, budaya, dan upaya konservasi.

## **B. Krisis Lingkungan: Manifestasi Tantangan Eksistensial**

Ancaman terhadap ekosistem kian mengental, dipicu oleh beragam faktor, baik yang bersumber dari fenomena alam maupun dampak aktivitas manusia. Salah satu tantangan mendasar adalah laju pertumbuhan populasi yang nir-kendali, yang mengakibatkan urbanisasi cepat dan tidak terstruktur. Lonjakan populasi dan migrasi massal menuju metropolis menimbulkan beban ekseksif terhadap sumber daya alam, penyusutan lahan hijau, dan eskalasi polusi urban (Satterthwaite, 2009).

Perubahan iklim menjadi ancaman serius yang memperparah kondisi ekologis. Regim cuaca yang tidak stabil dan anomali iklim ekstrem semakin sering termanifestasi, memberikan imbas negatif pada ekosistem dan eksistensi manusia. Diversitas hayati (biodiversitas), sebagai khazanah alam yang tak terhingga nilainya, semakin terancam oleh intervensi manusia seperti deforestasi, perburuan liar, dan degradasi habitat alami (Giam, 2017; Hurst, 1990). Spesies-spesies endemik pun berada di ambang kepunahan, mengakibatkan disrupsi pada sistem ekologi dan ketidakseimbangan ekosistem. Emisi polutan udara dari aktivitas industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran limbah telah memerosotkan kualitas atmosfer secara drastis. Polusi udara memicu gangguan kesehatan publik, merusak vegetasi, dan berkontribusi pada akselerasi perubahan iklim yang didominasi oleh faktor antroposentris (Ring et al., 2012).

Cadangan air bersih tercemar oleh efluen industri, residu pertanian, dan partikel plastik, mengalami implikasi serius, berujung pada hilangnya keanekaragaman habitat akuatik dan kemerosotan kualitas air yang esensial bagi konsumsi manusia (Zahoor & Mushtaq, 2023; Mateo-Sagasta, Eds., 2018). Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, seperti mineral, hutan, dan akuifer tanah, melahirkan konsekuensi berupa defisit dan ketidakberlanjutan. Kontaminasi lahan yang disebabkan oleh pestisida, limbah padat, dan buangan industri juga menyebabkan penurunan drastis kesuburan tanah, destruksi ekosistem mikro, dan kemunculan zona-zona mati (Altieri & Gedan, 2015).

Volume produksi limbah yang eskalatif, khususnya sampah plastik yang sukar terurai, menjadi ancaman serius karena mendegradasi lingkungan dan mengancam fauna liar yang rentan terjerat atau menelan materi tersebut (Li, et al., 2016). Ancaman terhadap kemerosotan kualitas air dan kelangkaan air bersih kian mengemuka (Filho, et al., 2021; Abedin et al., 2019) terutama di wilayah yang mengalami disrupsi iklim dan pembangunan yang nir-lestari. Keseluruhan fenomena ini mengancam keberlanjutan pasokan sumber daya esensial bagi generasi masa depan.

Pencemaran (polusi) adalah ancaman nyata dengan dimensi yang multidimensional. Lahan tercemar oleh efluen industri dan pertanian, air terkontaminasi oleh substansi kimia berbahaya, dan atmosfer dipenuhi oleh emisi gas rumah kaca serta partikulat (Wiedinmyer, et al., 2014). Krisis limbah semakin memperparah problem ini, menjadikan pengelolaan dan revitalisasi limbah sebagai tantangan monumental.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Nasional (<https://dibi.bnpb.go.id/home/index2>), setidaknya tercatat 3.138 insiden bencana di Indonesia, yang sebagian besar berkaitan erat dengan isu lingkungan. Terdapat

1.959 kasus kebakaran hutan dan lahan, 426 kejadian tanah longsor, dan 351 kali banjir, di samping malapetaka lain seperti angin puting beliung, kekeringan, gempa bumi, dan abrasi sepanjang tahun 2023. Dampaknya, tidak kurang dari 69.000 jiwa menanggung penderitaan, ribuan orang terpaksa mengungsi, disertai kerusakan signifikan pada tempat tinggal dan fasilitas umum. Angka bencana ini melonjak hampir dua kali lipat dari dekade sebelumnya (2013), ketika Indonesia mengalami 1.722 peristiwa bencana.

Mengingat kerumitan tantangan ini, upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan menuntut tindakan yang berkelanjutan, kolaborasi yang terpadu antar lintas sektor, serta peningkatan kesadaran di tataran global. Komunitas internasional seyogianya bersinergi untuk menggagas resolusi demi menanggulangi ancaman lingkungan hidup, melalui penegakan regulasi yang ketat, pengembangan teknologi yang berorientasi lingkungan, dan konservasi kawasan alam secara fundamental.

Peran esensial para pemuka adat dan pemimpin agama tidak dapat dikesampingkan dalam ikhtiar ini. Mereka memiliki kapasitas untuk menyajikan perspektif moral dan spiritual yang kuat, menginspirasi individu untuk merawat alam, entah itu dipandang sebagai kewajiban ilahi atau selaras dengan nilai-nilai luhur tradisional. Keterlibatan mereka mengukuhkan kesadaran dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan, baik dalam cakupan lokal maupun global. Melalui kolaborasi yang inklusif ini, solusi yang holistik dan berkelanjutan, yang melibatkan seluruh spektrum masyarakat, dapat dirumuskan, sehingga memastikan warisan perlindungan lingkungan bagi generasi mendatang.

### **C. Islamisasi Indonesia**

Masyarakat Indonesia sejak dahulu kala bersandar pada pengetahuan tradisional yang sarat dengan aneka ragam kearifan.

Adat istiadat, ritual tradisional, sistem agrikultur, dan pola hidup berkelompok mereka mencerminkan kekayaan budaya dan kedalaman riwayat peradaban (Kato 2021). Unsur-unsur kultural tersebut memuat nilai-nilai filosofis dan spiritual yang mendasari keyakinan, sehingga tertanam kokoh dalam sanubari masyarakat (Susanto & Pratama 2022).

Pemanfaatan kearifan lokal telah menjelma menjadi basis fundamental bagi kesuksesan kristalisasi Islam. Oleh sebab itu, terjalin hubungan yang erat antara kehidupan masyarakat yang meyakini dan mempraktikkan nilai-nilai tradisional dengan kemajuan proses Islamisasi di Indonesia. Sebagaimana temuan para pakar, proses Islamisasi di Nusantara ini tidak hanya merangkul aspek agama dalam makna yang sempit, tetapi juga melibatkan dimensi budaya sebagai daya dorong utama. Integrasi ajaran Islam dengan keberagaman budaya lokal mewujudkan sinergi spiritual dan kultural yang unik di Indonesia. Ketika Islam berasimilasi dengan khazanah nilai-nilai dan tradisi budaya setempat, terciptalah suatu harmoni yang memperkaya kedua entitas. Hal ini terefleksi dalam berbagai aspek keseharian, mulai dari seni, budaya, hingga sistem politik dan tatanan hidup masyarakat. Banyak cendekiawan yang dapat dirujuk terkait hal ini, seperti Attas (1968, 1969), Geertz (1971), Hefner (1980), Feener (1982), Abu-Lughod (1979), Reid (1993), Esposito (1996), dan Azra (1999, 2004).

Namun demikian, interaksi Islam dengan budaya pribumi sering kali menghasilkan dinamika yang kompleks dan berliku, yang di dalamnya kompromi dan gesekan tak terelakkan. Perluasan Islam sepanjang lintasan sejarah tidak pernah berwujud proses yang sepenuhnya linear atau tunggal. Islam mengemban misi untuk menyebarkan ajaran universalnya, tetapi komunitas lokal juga memegang teguh adat istiadat dan praktik yang

tertanam secara fundamental. Kontak ini acap kali melahirkan kompromi dan adaptasi dalam berbagai aspek, namun tak jarang pula memicu ketegangan dan konflik (Hasse, 2016).

Salah satu contoh yang kentara adalah konflik antara kaum tua dan kaum muda dalam masyarakat Muslim (Rozario, 2011). Kaum tua cenderung teguh mempertahankan tradisi dan praktik yang mereka yakini merupakan bagian integral dari identitas budaya dan agama mereka. Di sisi lain, generasi muda sering kali membawa semangat pembaharuan dan pemurnian ajaran Islam, yang mungkin berkontradiksi dengan kebiasaan-kebiasaan yang dianggap takhayul, khurafat, dan bid'ah. Istilah-istilah tersebut merujuk pada praktik-praktik yang dinilai menyimpang dari ajaran Islam murni, seperti kepercayaan terhadap hal-hal gaib tanpa landasan Al-Qur'an dan Hadits, serta bid'ah dalam ibadah yang tidak memiliki pijakan syariah.

Ada beragam tradisi upacara adat yang memberikan cerminan konkret tentang ketegangan ini. Misalnya, adat *slametan* (Sutiyono, 2015), yang dirayakan dengan jamuan untuk memohon berkah atau keselamatan, masih diselenggarakan di banyak komunitas Muslim di Indonesia. Bagi kaum tua, hal ini merupakan komponen keagamaan yang krusial dalam warisan budaya mereka. Namun, kaum muda, yang lebih akrab dengan kelompok reformasi Islam, sering kali mengecam praktik ini dan melabelinya sebagai bid'ah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang fundamental.

Namun demikian, muncul pula banyak kompromi yang dihasilkan oleh asimilasi Islam dengan budaya setempat. Banyak budaya asli yang memasukkan keyakinan Islam ke dalam sastra dan seni mereka. Tradisi wayang kulit Jawa, misalnya, memadukan kisah-kisah epik Islam dengan unsur lokal, bahkan dengan pengaruh agama lain (Koesoemadinata, 2013). Hal ini

menunjukkan bagaimana proses adaptasi dan kompromi yang inovatif mampu meredam konflik antara upaya menjunjung tinggi tradisi dan penerapan prinsip-prinsip Islam.

Secara umum, proses integrasi Islam dengan budaya daerah berlangsung secara dinamis dan berkelanjutan. Banyak komunitas Muslim telah melewati pergulatan antara menjunjung tinggi tradisi dan menganut ortodoksi yang lebih puritan sepanjang sejarah mereka. Namun, kedua kutub ini sering kali berhasil menyatu melalui dialog dan kompromi, sehingga membentuk identitas budaya yang unik dan dinamis.

Pada tingkat komunal, peran budaya dalam Islamisasi semakin jelas terlihat dalam praktik-praktik keagamaan sehari-hari. Upacara adat yang hampir meliputi seluruh siklus kehidupan di kawasan ini tetap dihormati dan diakomodasi dalam kerangka keislaman. Hal ini menciptakan ruang inklusif di mana masyarakat menemukan titik keseimbangan antara ajaran agama dan identitas budaya mereka.

Singkatnya, kegemilangan proses Islamisasi di Indonesia adalah hasil dari sinergi dan integrasi yang harmonis antara Islam dan budaya lokal. Ini bukan hanya perihal penerimaan ajaran agama, tetapi juga tentang penguatan identitas kultural dan nilai-nilai kearifan lokal. Proses ini terus menjadi sumber kekuatan bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman, seraya menciptakan suatu model keberagaman yang unik dan inspiratif —termasuk konservasi lingkungan.

#### **D. Islamisasi Budaya Lokal dan Konservasi Lingkungan**

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduknya yang memeluk agama Islam, menatap masa depan dengan tanggung jawab besar terhadap kelestarian lingkungan. Pengalaman Islamisasi di negara Muslim terbesar di dunia ini

dapat dijadikan inspirasi dalam memahami bahwa keberlanjutan alam adalah bagian tak terpisahkan dari ajaran agama yang dianut oleh jutaan umatnya.

Sebagai negara dengan sejarah panjang Islamisasi, Indonesia telah menyaksikan perjalanan spiritual yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Pesona Islam di Nusantara tidak hanya terefleksi dalam aspek spiritual dan kultural, tetapi juga dalam strategi penyebaran agama yang memanfaatkan budaya lokal, yang sejatinya telah memuat sikap peduli terhadap alam dan lingkungan.

Puluhan abad silam, masyarakat Indonesia telah menginternalisasi nilai-nilai keberlanjutan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Ketika Islam hadir, nilai-nilai tersebut tetap dilestarikan karena sejalan dengan esensi ajaran agama ini. Oleh sebab itu, para penyebar Islam (dai) secara arif mengasimilasikan nilai-nilai keislaman ke dalam budaya lokal yang selaras dengan semangat konservasi. Amanat tentang tanggung jawab sebagai mandataris Ilahi untuk memelihara alam semesta sekaligus memakmurkannya, yang termaktub dalam ajaran agama, disinergikan secara bijak dengan warisan tradisi yang telah mengakar.

Manakala para saudagar dan pendakwah Islam menjejakkan kaki di kepulauan Nusantara, mereka tidak hanya membawa sekadar teks suci, namun juga etos untuk mewujudkan peradaban yang berkelanjutan. Komunitas yang telah menyadari bahwa kehidupan spiritual dan harmonisasi dengan alam merupakan kesatuan yang inheren dan tak terpisahkan, menemukan afirmasi dan pengukuhan melalui kehadiran Islam.

Melalui asimilasi nilai-nilai keislaman ini, masyarakat menemukan harmoni hakiki antara keyakinan spiritual dan kelestarian lingkungan. Dengan memahami bahwa memelihara

alam merupakan bagian esensial dari pengabdian (ibadah), masyarakat Indonesia bertekad melanggengkan pusaka alam bagi generasi mendatang. Ini adalah manifestasi nyata bahwa etos keberlanjutan yang diwariskan oleh proses islamisasi telah menyumbangkan peran signifikan bagi perlindungan lingkungan di bumi pertiwi ini.

Setelah memeluk Islam, sebagian masyarakat Indonesia menggenggam kehidupan yang diwarnai oleh spektrum nuansa keislaman serta kearifan lokal secara simultan. Para tunas bangsa mendapatkan pengajaran tentang Islam dari orang tua dan komunitas sekitar. Salat lima waktu, puasa Ramadan, dan etika moral Islam menjadi bagian integral dari laku hidup mereka. Pada saat yang sama, khazanah budaya setempat, dengan tradisi adat dan semangat hidup berkomunitas, turut mengukir kepribadian dan perspektif mereka terhadap dunia.

Para dai yang mendarat di penjuru kepulauan Indonesia mengapresiasi keunikan budaya dan kekayaan biodiversitas alam yang melimpah. Mereka tidak hanya hadir sebagai mursyid (pengajar agama), tetapi juga sebagai penasihat dan pengemban misi keutamaan moral. Bersamaan dengan itu, mereka secara cermat memberdayakan budaya lokal yang, antara lain, sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan. Para penyampai Islam memahami bahwa agama ini memiliki doktrin universal yang mampu disandingkan secara selaras dengan kearifan lokal. Misalnya, ritual adat yang berorientasi ekologis menjadi medium efektif untuk menyampaikan nilai-nilai Islam yang menekankan toleransi, gotong royong, dan keberlanjutan.

Para penyebar agama Islam juga mendayagunakan kearifan lokal dalam merawat alam. Praktik masyarakat untuk memelihara hutan, sungai, dan lahan pertanian dengan metode yang serasi dengan prinsip-prinsip ekologis Islam tetap dilestarikan.

Gagasan tentang “khalifah” atau penjaga bumi dalam ajaran Islam dikonfirmasi sebagai landasan etis guna menumbuhkan kesadaran peduli terhadap lingkungan. Pada bagian berikut akan diuraikan beberapa contoh kepercayaan lokal yang dipertahankan oleh masyarakat, sekaligus mengalami rekontekstualisasi nilai seiring dengan proses Islamisasi.

## **1. Mitos tentang Kawasan Angker**

Mitos adalah prototipe pengetahuan yang lahir dari upaya perdana manusia untuk menjelaskan segala hal yang kasat mata di sekeliling mereka (Hamilton, 2017). Mitos merupakan rintisan upaya manusia untuk menafsirkan jagat raya. Dalam perspektif ini, mitos dianggap sebagai format sains permulaan dalam evolusi nalar manusia terhadap alam semesta. Pada zaman prasejarah, manusia menggunakan mitos sebagai cara untuk memberikan interpretasi pada fenomena alam, peristiwa kosmik, dan aspek-aspek kehidupan sehari-hari yang belum dapat mereka pahami secara rasional. Mitos sering kali dianggap sebagai usaha pertama manusia untuk merumuskan penjelasan mengenai asal-usul, tujuan eksistensi, serta hubungan kausal antara manusia, alam, dan kekuatan metafisik yang tak terinderakan.

Dalam tatanan masyarakat tradisional, ada wilayah tertentu, sering kali berupa kawasan hutan lebat, yang dianggap angker karena didiami dan dijaga oleh entitas gaib, sehingga harus dihormati sebagaimana ajaran spiritualitas mereka (Roux, et al. 2022). Sejak lama masyarakat Nusantara mewariskan nilai-nilai kearifan lokal melalui mitologi yang memandu interaksi mereka dengan alam. Selain telah terinternalisasi dalam masyarakat, mitos-mitos tersebut juga menawarkan kerangka filosofis yang mendukung pelestarian lingkungan sebagai manifestasi penghormatan dan keselarasan dengan alam. Sebagai warisan

budaya yang kaya, mitologi menjadi lentera penuntun dalam memelihara kelestarian alam selama bergenerasi-generasi.

Pada masa lampau, masyarakat tradisional hidup dalam harmoni dan ketergantungan erat pada alam, serta menjaga keseimbangan ekologis dengan memegang teguh kepercayaan dan mitos yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Salah satu mitos yang berkembang adalah keyakinan bahwa memasuki kawasan sakral tertentu tanpa permissi atau tanpa ritual yang benar dapat mendatangkan marabahaya atau penyakit. Oleh karena itu, ritual dan upacara menjadi krusial agar entitas gaib di kawasan tersebut tidak keluar mencari mangsa atau mengganggu mereka yang melintasinya. Jika seseorang terkena penyakit seperti "sawan" atau "pedorak" karena diganggu oleh penghuninya, maka dilakukanlah pengobatan dengan pembacaan mantra, seperti berikut:

Bismillahirrahmanirrahim

Aku tuk nyintak pedorak (sebut nama orang yang sakit)

Mintak dipulangkan pedorak e sak lima enam tujuh (lalu rambut ditarik)

Ia yang nogur ia gak yang mulang,

E sak dua tiga empat lima enam tujuh (lalu rambut ditarik)

(Hartati, 2014: 218)

Dampak dari kepercayaan tersebut adalah terpeliharanya kelestarian kawasan, umumnya berupa hutan primer yang disakralkan di sekeliling mereka. Di sisi lain, dalam ajaran Islam, konsep tentang alam gaib juga memainkan peran vital. Islam mengajarkan bahwa terdapat dunia tak kasat mata, yang dihuni oleh berbagai entitas spiritual seperti jin dan setan. Fenomena hantu atau makhluk gaib dalam perspektif budaya lokal dapat

diidentifikasi sebagai jin dalam kerangka ajaran Islam (Nuramin, 2021).

Dalam pemahaman Islam, jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari api. Mereka memiliki kehendak bebas dan hidup berdampingan dengan manusia di alam dunia ini. Ajaran Islam juga menegaskan bahwa interaksi dengan alam gaib harus disikapi dengan kewaspadaan dan diatur sesuai dengan tuntunan ilahi. Oleh sebab itu, jika muncul kisah atau kepercayaan mengenai makhluk gaib dalam budaya lokal, pemahaman Islam dapat memberikan pandangan tentang keterkaitan antara fenomena tersebut dengan konsep jin dan alam gaib. Hal ini membuka peluang untuk mengintegrasikan keyakinan lokal budaya sambil teguh mempertahankan nilai-nilai dalam kerangka ajaran Islam.

Ketika ajaran Islam mulai tersebar dan merasuk ke wilayah-wilayah yang kaya akan kearifan lokal, terjadi perjumpaan antara konsep-konsep setempat dengan ajaran Islam tentang alam gaib dan penghuninya. Proses islamisasi ini tidak terbatas pada penyebaran doktrin semata, tetapi turut menyertakan upaya harmonisasi antara keyakinan lokal dan ajaran agama Islam.

Dalam proses ini, terjadi asimilasi dan transformasi konsep-konsep setempat mengenai makhluk gaib. Ajaran Islam memandang alam gaib sebagai realitas yang dihuni oleh jin dan entitas spiritual lainnya. Konsep ini menjadi bagian integral dari pemahaman umat Islam mengenai dunia supranatural. Meskipun demikian, harmonisasi ini juga menginduksi pergeseran pada konsepsi penunggu atau makhluk gaib dalam budaya lokal. Makna baru diberikan, selaras dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan penghormatan, kewaspadaan, dan kepatuhan mutlak kepada Allah SWT. Entitas penunggu tidak lagi semata-mata dipandang sebagai kekuatan misterius, melainkan sebagai

ciptaan Allah yang peran dan keberadaannya harus disikapi sesuai dengan tuntunan Islam.

Melalui proses integratif ini, langkah tersebut tidak hanya memudahkan penerimaan agama baru oleh masyarakat lokal, tetapi juga menyematkan dimensi segar pada keyakinan seputar entitas gaib. Konsep penunggu pun diselaraskan dengan ajaran Islam, menciptakan harmonisasi antara warisan tradisi lokal dan norma-norma agama. Dalam manifestasi ini, masyarakat menyaksikan sebuah transformasi, di mana kebinekaan kepercayaan dipadukan secara harmonis di bawah naungan ajaran Islam.

Oleh karena itu, pada sebagian masyarakat yang telah memeluk Islam, mitos mengenai penyakit yang ditimbulkan oleh pengaruh gaib tetap lestari (Khalifa, et al. 2011; Mefah, 2018). Fenomena ini dapat dimaknai sebagai upaya akulturasi nilai-nilai lokal dengan doktrin Islam. Kendati mitos tersebut mungkin tidak selaras secara fundamental dengan keyakinan Islam, masyarakat tetap mempertahankannya karena mereka menyadari bahwa narasi tersebut esensial dalam memelihara kelestarian kawasan tertentu.

Imbasnya, sistem pertanian yang lestari dan manajemen air yang bijaksana menjadi penanda utama di wilayah-wilayah yang telah terislamisasi. Masyarakat menahan diri untuk tidak mengganggu kawasan yang dianggap sakral atau angker. Konservasi hutan dan tata kelola sumber daya alam dijalankan dengan kearifan yang terpadu dengan nilai-nilai etis Islam. Keterbatasan lahan yang diperbolehkan untuk dibuka mendorong penerapan prinsip-prinsip konservasi air dan tanah, yang sekaligus menjadi pedoman bagi para petani dalam merawat kebun dan ladang mereka.

Dengan demikian, mitos ini menjelma menjadi bagian inheren dari identitas budaya dan warisan tradisi yang terus dijunjung tinggi, bahkan setelah penetrasi ajaran Islam. Realitas ini merefleksikan kapabilitas masyarakat untuk mensintesis nilai-nilai lokal dengan doktrin agama yang mereka imani, membentuk suatu harmoni yang memungkinkan mereka tetap terajut dengan alam semesta seraya mengamalkan prinsip-prinsip Islam dalam merawat lingkungan hidup.

## **2. Legenda Penguasa Air**

Legenda tentang eksistensi entitas spiritual di samudra dan sungai, seperti “Nyi Roro Kidul,” “sikameinan,” “naga,” “gana,” atau “puaka”—yang diyakini sebagai penjaga dan pemelihara lingkungan—memainkan peranan fundamental dalam diskursus keberlanjutan ekosistem perairan. Beberapa komunitas tertentu meyakini bahwa zona laut spesifik, lubuk, ceruk terdalam, serta pertemuan dua aliran sungai didiami oleh sosok-sosok legenda ini, sebagaimana didokumentasikan oleh Evans (1920), E Jordaan (1984), Gomes (1906), Singh, et al. (2021), Suwarno, dkk. (2018), dan Yelly (2019). Wilayah-wilayah ini dipandang sakral dan pantang diganggu tanpa restu dari penghuninya. Upaya pemeliharaan kawasan ini diwujudkan melalui permohonan izin, sebagai wujud penghormatan kepada makhluk spiritual yang dipercaya menjamin kelangsungan ekosistem.

Keyakinan terhadap makhluk legenda ini memberikan dampak positif terhadap kelestarian ekosistem, sebab wilayah yang terkait dengannya jarang tersentuh oleh kegiatan manusia. Restriksi akses dan kewajiban memohon izin sebelum memasuki kawasan tersebut secara signifikan berkontribusi dalam mempertahankan keaslian alami wilayah. Dengan intervensi manusia yang minimal, ekosistem di zona ini dimungkinkan untuk berkembang dan terpelihara secara swadaya.

Dalam konteks yang lebih luas, entitas-entitas legenda ini tidak sekadar menjadi bagian dari warisan budaya dan keyakinan spiritual masyarakat, melainkan juga bertindak sebagai perisai alam yang memegang peranan vital dalam konservasi ekosistem perairan. Kelestarian ekosistem ini berpadanan dengan pemahaman mendalam dan mandat komunitas untuk memelihara serta menghormati lingkungan, sehingga tercipta ekuilibrium antara dimensi spiritual dan upaya pelestarian alam.

Ajaran Islam menolak pemikiran tentang konsep makhluk gaib yang menjadi penjaga air sebagaimana keyakinan sebagian masyarakat tradisional. Pada saat yang sama, Islam sangat menekankan pelestarian lingkungan, terutama air. Dalam perspektif Islam, pemeliharaan ekosistem air tidak didorong oleh kepercayaan pada entitas gaib yang menjaganya, melainkan oleh pemahaman akan hakikat air sebagai karunia kehidupan dari Ilahi. Dalam tradisi Islam, air dipandang sebagai rahmat yang patut dipelihara dan dimanfaatkan secara bijak. Umat Islam memikul tanggung jawab untuk mengelola sumber daya air secara bertanggung jawab demi memelihara harmonisasi semesta. Menjaga air sebagai sumber kehidupan menjadi salah satu bentuk manifestasi ibadah yang disertai kesadaran penuh.

Tauhid sebagai doktrin utama Islam mendorong umatnya untuk mengesakan Allah semata, tanpa mencampurkan keyakinan pada entitas gaib yang dapat memengaruhi untung dan rugi dalam eksistensi manusia. Di sisi lain, masyarakat seringkali tetap mempertahankan legenda dan mitos sebagai bagian esensial dari identitas budaya mereka. Kepercayaan terhadap penjaga sungai dapat dianggap sebagai warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Legenda dan mitos tersebut menyimpan nilai-nilai luhur dalam konteks pelestarian alam dan lingkungan. Kewajiban memelihara kebersihan sungai dan memandangnya

sebagai mata air kehidupan sejalan dengan prinsip ajaran Islam mengenai alam. Oleh karena itu, meskipun dalam ajaran Islam bukan entitas mistis yang disinggung sebelumnya sebagai penjaga air, nilai-nilai moral dan etis yang terkandung dalam mitos tersebut tetap dihormati sebagai bagian dari khazanah budaya dan tradisi yang menaungi perspektif positif dalam menjaga lingkungan.

Dalam perspektif Islam, memelihara ekosistem air dilandasi oleh pengakuan akan nilai air sebagai anugerah kehidupan dari Tuhan. Menurut ajaran Islam, air merupakan anugerah Ilahi yang wajib dipelihara dan dimanfaatkan secara cermat. Umat Islam memiliki kewajiban mengelola sumber air secara bertanggung jawab demi mempertahankan tatanan semesta. Menjaga air sebagai sumber kehidupan merupakan salah satu cara menjalankan syariat agama dengan penuh amanah.

Ajaran tauhid dalam Islam mendorong umatnya untuk mengesakan Allah semata, tanpa menyertakan kepercayaan pada entitas gaib yang dapat memengaruhi nasib baik dan buruk dalam kehidupan insani. Namun, masyarakat seringkali tetap mempertahankan legenda dan mitos yang membentuk identitas budaya mereka. Kepercayaan terhadap penjaga sungai dapat dianggap sebagai bagian dari warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Dengan bijaksana, penyebar Islam tidak hanya berintegrasi ke dalam budaya lokal, tetapi juga menciptakan sintesis yang harmonis antara ajaran agama dan pelestarian lingkungan. Inisiatif-inisiatif pemeliharaan sumber air masyarakat setempat tetap dibiarkan dijalankan karena selaras dengan urgensi sumber daya alam tersebut. Perjumpaan antara ajaran Islam dengan kearifan lokal mengenai pemeliharaan air, laut, dan sungai tercermin antara lain pada upacara Robo'-robo' (Posha, 2010),

Festival Kali Loji (Santoso, dkk., 2020), buang-buang (Hermansyah, 2010), sedekah laut (Indrahti & Meirina, 2021) dan ritus-ritus serupa lainnya.

Budaya penghargaan terhadap sumber daya akuatik dan ekosistemnya dalam Islam dapat dipahami melalui dalil-dalil primer ajaran Islam. Al-Qur'an, sebagai pedoman utama, menyebutkan entitas air dan unsur-unsur terkait dengannya seperti sungai, laut, dan mata air tak kurang dari 200 kali dengan berbagai variasi (Sawaluddin & Sainab, 2018). Tingginya repetisi penyebutan air dalam Al-Qur'an mencerminkan pentingnya air sebagai elemen esensial bagi kehidupan, sekaligus isyarat tegas akan kewajiban merawatnya.

Dalam ajaran Islam, air memiliki peran sentral sebagai medium utama dalam pelaksanaan \*thaharah\*, termasuk mandi besar dan wudu. Oleh karena itu, air dianggap sebagai sumber kehidupan. Kehadiran air yang memadai sangat krusial, sebab tanpanya, seluruh makhluk hidup di dunia ini akan binasa dalam waktu yang singkat. Bahkan, Al-Qur'an dalam Surah Al-Anbiya ayat 30 dengan tegas menyatakan bahwa segala sesuatu yang hidup diciptakan Allah dari air. Dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan pentingnya memelihara air dan mendistribusikannya kepada yang memerlukan, sebagaimana berikut:

"Sesungguhnya, ada tujuh kelompok orang yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tak ada naungan kecuali naungan-Nya." Salah satunya adalah "seorang yang memberikan air untuk diberikan minum dan tidak menahan air tersebut." (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

"Janganlah membuang air (kotoran) ke dalam air yang mengalir dan janganlah membuang air ke tempat-tempat yang biasa digunakan oleh manusia." (Hadis riwayat Abu Daud)

Air adalah nikmat. Janganlah kamu buang air di dalamnya (sumber air). Jika kamu buang air sambil berdiri, bersembunyilah agar tidak terlihat, karena sesungguhnya setan akan tertutup saat kamu buang air sambil berdiri." (Hadis riwayat Abu Daud).

Ketika Rasulullah bepergian bersama Sa'ad bin Abi Waqqash, beliau bersabda, "Janganlah menggunakan air berlebihan." Sa'ad bertanya, "Apakah menggunakan air juga terhitung berlebihan?" Rasul menjawab, "Ya, sekalipun engkau menggunakannya di sungai yang mengalir." (HR. Ibnu Majah).

Dalam banyak kasus, masyarakat berhasil mengintegrasikan kepercayaan lokal dengan ajaran Islam, menubuhkan harmoni antara warisan budaya dan keyakinan agama. Oleh karena itu, legenda penjaga sungai dapat terus lestari dalam masyarakat karena mampu berdampingan secara selaras dengan nilai-nilai yang dihormati dalam Islam, menciptakan koherensi antara keyakinan spiritual dan tradisi lokal.

### **3. Mitologi Pohon Besar sebagai Tempat Bersemayam Penguasa Gaib**

Dalam tatanan masyarakat tradisional, benda-benda alam seringkali dipercayai memiliki spirit atau daya hidup. Ritual-ritual adat dan kegiatan sehari-hari dijalankan dengan penuh kesadaran akan dampaknya terhadap lingkungan. Pohon-pohon rindang, sungai-sungai jernih, dan satwa liar menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, dipelihara dan dihormati berdasarkan ajaran spiritualitas yang mereka yakini.

Pada sebagian besar masyarakat Nusantara, di balik keberlanjutan dan keindahan alam di sejumlah kawasan, tersimpan mitos-mitos kuno yang ternyata memiliki peran esensial dalam menjaga kelestarian lingkungan. Mitos-mitos ini, yang terwariskan dari generasi ke generasi, bukan hanya sekadar

narasi khayalan, melainkan pula pedoman bijak mengenai cara hidup yang selaras dengan alam. Melalui perjalanan panjang sejarah dan budaya, masyarakat menyadari bahwa mitos-mitos ini berfungsi sebagai penanda yang membentuk kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan.

Salah satu mitos yang berkembang luas di kalangan masyarakat Nusantara adalah keyakinan tentang pohon besar yang dianggap sebagai singgasana penguasa gaib kawasan tertentu, sehingga keberadaannya pantang untuk diganggu (Savenny & Dilliarosta, [2020]; Ilham [2020]; Rahmadani, dkk. [2021], Venda [2017]). Mitos ini bukan hanya menjadi narasi inspiratif, melainkan juga mengusung pesan bahwa menjaga keanekaragaman hayati dan keberlanjutan hutan merupakan kunci bagi keharmonisan alam.

Meskipun terdapat penolakan terhadap mitos-mitos yang berkembang mengenai pohon besar yang dihuni oleh entitas gaib yang menguasainya, Islam memandang manusia setara dengan makhluk lain, termasuk pepohonan, dalam konteks kedudukan mereka yang senantiasa bersujud kepada Allah SWT (QS. Al-Haj: 18). Ajaran Islam menegaskan tauhid dan keesaan Allah, seraya menampik keyakinan terhadap kekuatan mistis atau entitas gaib yang dianggap mengendalikan aspek-aspek kosmik. Dalam pandangan Islam, menanggalkan mitos-mitos yang bertentangan dengan ajaran tauhid tidak berarti mengabaikan nilai-nilai ekologis. Sebaliknya, Islam mendorong umatnya untuk memiliki pemahaman yang sahih terhadap semesta dan mengemban peran sebagai pelindung alam, memelihara kesinambungan serta harmoni antara manusia dan lingkungannya.

Islam memotivasi umatnya untuk merawat dan melestarikan alam, termasuk pepohonan dan lingkungan sekitarnya. Agama ini menekankan signifikansi kesinambungan dan keseimbangan

ekologis, serta tanggung jawab manusia sebagai \*khalifah\* (pengelola) bumi. Oleh karena itu, seiring dengan penolakan terhadap pandangan mistis terkait pohon besar, Islam mengajarkan umatnya untuk secara aktif terlibat dalam upaya konservasi lingkungan.

Dalam konteks ini, umat Islam dipersepsikan sebagai pewaris dan penjaga alam, serta mengemban tanggung jawab moral-etis terhadap seluruh ciptaan Allah. Dengan demikian, sikap apresiatif terhadap pepohonan dan lingkungan secara umum adalah manifestasi dari pengamalan ajaran Islam yang mencerminkan penghargaan mendalam terhadap ciptaan Ilahi dan tanggung jawab moral manusia terhadap alam semesta. Dalam Islam, pohon bukan semata simbol kehidupan, melainkan sebuah amanah suci yang harus dijaga dan dipelihara. Pohon dan flora lainnya memiliki kontribusi vital dalam menciptakan keseimbangan ekosistem dan menyuguhkan manfaat bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, setiap pohon dianggap sebagai ayat (tanda) kebesaran Allah yang patut dipelihara dengan keikhlasan yang tulus. Dalam sebuah Riwayat disebutkan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ  
الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ  
رواه مسلم

Dari Abu Sa'īd al-Khudri dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, "Sesungguhnya dunia itu manis dan menghijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian \*khalifah\* untuk mengelola apa yang ada di dalamnya, lalu Dia melihat bagaimana kalian beramal. (HR. Muslim).

Secara tegas, Islam memberikan apresiasi tinggi kepada orang yang menanam pohon dan tumbuhan lain serta merawatnya, sebagaimana termaktub dalam dua hadits berikut:

لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَرْسًا وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا  
رَوَاهُ مُسْلِمٌ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya: "Dari sahabat Jabir ra, Rasulullah saw bersabda, 'Tiada seorang muslim pun yang menanam pohon atau tumbuhan, lalu dimakan oleh manusia, hewan ternak, atau apa pun itu, melainkan amalnya akan bernilai sedekah bagi penanamnya,'" (HR Muslim).

صلى الله - عن رجل من أصحاب النبي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَصَبَ شَجْرَةً فَصَبَرَ عَلَى حِفْظِهَا وَالْقِيَامِ عَلَيْهَا  
حَتَّى تُثْمَرَ كَانَ لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُصَابُ مِنْ ثَمَرِهَا صَدَقَةٌ عِنْدَ اللَّهِ  
عَزَّ وَجَلَّ رَوَاهُ أَحْمَدُ

Artinya, "Dari salah seorang sahabat ra, ia mendengar Rasulullah saw bersabda, 'Siapa saja yang menanam pohon, lalu dengan sabar menjaga dan merawatnya hingga berbuah, maka segala hasil yang termanfaatkan dari buahnya akan bernilai sedekah bagi penanamnya di sisi Allah,'" (HR Ahmad).

Sebaliknya, perusakan flora merupakan tindakan yang tercela dan mengundang kemurkaan Allah SWT:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ  
اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha menimpakan kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan (QS. Al-Baqarah: 205)

Dalam konteks islamisasi, pertemuan antara ajaran agama dengan mitologi tentang pohon besar termanifestasi, antara lain,

dalam upacara dan mantra-mantra yang bersangkutan. Misalnya, upacara tolak bala yang semula dikaitkan dengan gangguan makhluk gaib penghuni pohon kemudian ditransformasikan menjadi upacara pembacaan doa dan permohonan perlindungan kepada Allah SWT.

Contoh lain dalam mantra yang dilafalkan untuk menolak gangguan penghuni pohon berikut memperlihatkan integrasi Islam dengan kepercayaan lokal:

Anak-anak hanyut dari hulu

Membawa sengkubak umpan bau

Hanyut menuju Terengganu

Aku menombak keluar gana kayu

Berkat doa Laa ilaaha illallaah

Berkat Muhammadarrasulullah (Hermansyah, 2010: 78)

Dengan demikian, Islam yang pertama kali hadir di Indonesia tidak hanya menyampaikan doktrin keagamaan, tetapi juga memperkaya kearifan lokal dan mengarahkannya menuju pelestarian lingkungan. Hal ini menjadi landasan kokoh bagi masyarakat Indonesia dalam memandang keberagaman sebagai khazanah kekayaan, dan pelestarian lingkungan sebagai tanggung jawab kolektif yang diemban dengan penuh kearifan.

#### **a. Mitos tentang Hewan**

Pada masa silam, sebagian masyarakat Nusantara meyakini bahwa penghormatan terhadap binatang tertentu akan mendatangkan berkah dan kesejahteraan bagi komunitas. Beberapa jenis hewan dianggap tabu untuk diperlakukan sewenang-wenang karena dikhawatirkan dapat membawa malapetaka (Hermansyah, 2010). Dari keyakinan ini, muncullah

beragam pantangan, upacara, tradisi, dan mantra yang digunakan dalam berinteraksi dengan satwa tersebut.

Ketika para ulama Islam tiba di wilayah ini, mereka tidak bersikap konfrontatif. Sebaliknya, mereka membawa pesan kearifan dan pemahaman Islam yang menjunjung tinggi sumber kehidupan. Para ulama berusaha mensinergikan nilai-nilai Islam dengan kepercayaan lokal tanpa merusak tradisi yang telah mengakar kuat. Mereka berupaya menjaga harmonisasi antara agama dan kebudayaan setempat, menciptakan pemahaman yang komplementer alih-alih saling berbenturan.

Mereka mengedepankan konsep tauhid dalam Islam, bahwa segala entitas di dunia ini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Mereka mengajarkan penghormatan terhadap alam semesta sebagai manifestasi ketaatan dan rasa syukur kepada Allah. Secara khusus, Islam melarang perbuatan menyakiti binatang, sebagaimana termaktub dalam Hadis riwayat Ibnu Majah berikut ini:

“Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang dikurungnya; dia tidak memberinya makan dan tidak pula membiarkannya makan dari serangga-serangga di muka bumi.”

Hadis ini menggarisbawahi bahwa merawat hewan dan memberikan pangan bagi mereka merupakan suatu kewajiban, dan kecintaan terhadap makhluk ciptaan Allah adalah bagian esensial dari ajaran Islam.

Dalam kitab *At-Tarhib wa At-Tarhib*, terdapat kutipan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa’i yang tidak hanya menunjukkan penghormatan ajaran Islam terhadap makhluk yang tampak, tetapi juga mengarah pada penghargaan terhadap makhluk metafisik yang mungkin menghuni kawasan-kawasan tertentu:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ قَالُوا لِقِتَادَةَ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ قَالَ يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِينُ الْجِنِّ

Diriwayatkan dari Abdullah bin Sarjis RA, ia berkata, "Rasulullah saw. melarang kencing di dalam lubang." Para sahabat bertanya kepada Qatadah, "Apa yang dimakruhkan dari kencing di dalam lubang?" Qatadah menjawab, "Dikatakan bahwa sesungguhnya lubang itu adalah tempat tinggalnya jin."

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Islam menggarisbawahi urgensi pemeliharaan alam dan memperlakukan makhluk hidup dengan penuh kasih sayang dan keadilan. Masyarakat Muslim diajak untuk menjadi pelindung dan mandataris yang bijaksana atas ciptaan Ilahi di muka bumi.

Menyadari kepatuhan spiritual masyarakat yang mendalam terhadap alam sekitar, para ulama yang menyebarkan Islam menyebutkan bahwa ajaran Islam resonan dengan semangat lokal tersebut. Mereka menegaskan bahwa memberikan penghormatan kepada air, hutan, dan tanah merupakan manifestasi rasa syukur atas anugerah Ilahi yang tercurah.

Masyarakat pun mulai menemukan titik temu kearifan antara tradisi lokal dan ajaran Islam. Seiring berjalannya waktu, mereka tidak lagi mengalami kerancuan atau pertentangan batin dalam menjalankan keyakinan dan praktik keagamaan. Upacara-upacara lokal yang erat kaitannya dengan alam semesta diintegrasikan secara selaras dengan nilai-nilai agama. Mantra-mantra yang sebelumnya diucapkan kini direinterpretasi, selaras dengan falsafah Islam.

Dengan pendekatan yang bijak dan penuh kearifan, masyarakat ini berhasil mewujudkan koeksistensi harmonis antara keyakinan lokal dan Islam tanpa harus menggerus substansi dari keduanya. Keselarasan ini tidak hanya menguatkan tali penghubung antara komunitas dan lingkungan, tetapi juga mencerminkan harmoni antara keyakinan spiritual dan praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini menciptakan landasan kokoh untuk mempertahankan nilai-nilai keberlanjutan dan penghormatan terhadap alam di tengah-tengah dinamika masyarakat yang terus berevolusi.

### **b. Hukum Adat**

Pada masa lampau, masyarakat Indonesia memegang teguh hukum adat yang tertanam kuat dalam sejarah dan budaya setempat. Hukum adat, juga dikenal sebagai hukum tradisi, tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur yurisprudensi, tetapi juga sebagai panduan etika sosial dan tata krama yang mengatur relasi antar individu, keluarga, dan komunal.

Urgensi hukum adat terlihat dalam perannya menjaga ekuilibrium sosial dan tatanan harmonis antar anggota masyarakat, termasuk lingkungan alam. Hukum adat berevolusi seiring dengan proses kultural yang mencerminkan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal. Konsep hukum adat lazimnya diwariskan dari generasi ke generasi melalui tradisi lisan, ritus, dan seremoni adat.

Hukum adat Nusantara meregulasi berbagai aspek masyarakat, termasuk praktik pemerintahan tradisional, kepemilikan tanah, sistem pewarisan, dan resolusi sengketa. Posisi hukum adat diakui dan dihormati oleh masyarakat pemiliknya. Banyak komunitas memiliki pemimpin adat atau tokoh yang memegang otoritas krusial dalam menjamin kelestarian adat tersebut.

Tantangan muncul tatkala hukum adat berhadapan dengan sistem hukum nasional atau modern, yang menggeser kedudukan hukum adat dan masyarakat adat (Bedner & Arizona, 2019). Proses modernisasi dan globalisasi sering kali memicu pergeseran dalam kaidah-kaidah masyarakat tradisional. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, sebagian masyarakat Nusantara tetap berupaya menjunjung tinggi dan menghormati aturan adatnya, bahkan ada ikhtiar untuk mengembangkan dan mengukuhkannya. Banyak pemerintah lokal dan nasional telah berupaya untuk mengakui dan mengintegrasikan hukum adat ke dalam regulasi dan kebijakan mereka. Hal ini merupakan rekonsiliasi antara hukum adat dan hukum nasional, yang bertujuan mengakui dan menjaga kearifan lokal tanpa mengabaikan capaian kemajuan. Oleh karena itu, peran hukum adat dalam masyarakat Indonesia berevolusi seiring berjalannya waktu, namun tetap mempertahankan kekhasan dan warisan budayanya.

Dalam beberapa komunitas adat di Indonesia, terpatrit hukum adat yang mewujud dalam penghormatan terhadap alam. Sebagai contoh, di Kecamatan Hulu Gurung<sup>1</sup> Kapuas Hulu, terdapat aturan Hukum Adat yang sejak lima belas tahun terakhir telah dihimpun dan dibukukan melalui permusyawaratan adat.<sup>2</sup> Setidaknya ada delapan pasal (pasal 11, 14, 22, 32, 33, 34, 35, dan 36) dalam korpus hukum adat tersebut yang berkaitan langsung, baik untuk penyelamatan maupun penyelesaian sengketa lingkungan (Haitami et al., 2000: 94).

---

<sup>1</sup> Nanga Tepuai, ibu kota Kecamatan ini, terletak kurang lebih 550 km dari Pontianak, ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Nanga Tepuai sering dijadikan tempat persinggahan bus penumpang pada jalur Pontianak–Putussibau. Mayoritas penduduk asli kecamatan ini memeluk agama Islam. Penduduk yang memeluk agama lain umumnya merupakan pendatang yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara.

<sup>2</sup> Sumber Hukum Adat Hulu Gurung dalam tulisan ini merujuk pada Haitami, et al. (2000), khususnya pada Lampiran 3

Di wilayah lain, dengan mendayagunakan hukum adat sebagai pijakan, masyarakat membentuk kawasan konservasi air yang mereka sebut “danau lindung”—suatu ranah yang diawasi dengan saksama untuk melindungi habitat ikan dan menjamin kesinambungan ekosistem perairan (Pauziah, et al. 2022). Penetapan norma dan regulasi oleh lembaga adat setempat menganugerahkan proteksi hukum yang kuat bagi danau lindung tersebut. Hal ini tidak hanya menciptakan suaka aman bagi ikan untuk berkembang biak, tetapi juga membuka peluang bagi pemulihan menyeluruh ekosistem perairan di sekitarnya.

Kesuksesan inisiatif ini tidak hanya termanifestasi dalam regenerasi populasi ikan, tetapi juga dalam meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab kolektif masyarakat terhadap lingkungan mereka. Dengan keberadaan danau lindung yang dihormati dan dikelola secara lestari, terjadi transformasi positif dalam cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap pelestarian sumber daya alam. Inisiatif ini melampaui upaya memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, melainkan berfokus pada menancapkan landasan kesinambungan ekologis bagi generasi yang akan datang.

Para ulama salaf menghargai warisan tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat dengan merujuk pada pemahaman prinsip-prinsip ajaran Islam. Mereka menyadari bahwa agama Islam bukanlah suatu entitas yang sama sekali baru, melainkan merupakan kelanjutan dari tradisi keagamaan Ibrahim. Sejak masa lampau, Islam telah menganjurkan umatnya untuk mengakui dan mengamalkan ajaran-ajaran agama sebelumnya, sambil melakukan validasi dan penolakan yang cermat terhadap doktrin-doktrin yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam (sebagaimana tersurat dalam QS. al-Baqarah [2]: 41, 89, 91, 97, 101; Ali Imran [3]: 3; al-An’am [6]: 92).

Dengan landasan keyakinan tersebut, para ulama Islam dapat mengakomodasi tradisi, termasuk hukum adat, karena sejalan dan berdampingan dengan kaidah atau asas *al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah* (memegang teguh yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik) serta *al-'adah al-muhakkamah* (adat istiadat yang dapat menjadi dasar pembentukan undang-undang). Kaidah-kaidah ini bersumber dari kebiasaan baik yang tumbuh subur dan berkembang dalam masyarakat, selama selaras dengan norma-norma yang didasarkan pada prinsip fundamental Alquran dan Sunnah. Dengan pemahaman holistik tersebut, hukum adat—termasuk yang berkaitan dengan ekologi—yang mengakar dan lestari dalam masyarakat yang kemudian memeluk Islam sebagai agama mereka, senantiasa dapat diimplementasikan.



## **BAB V**

# **MODERNISASI DAN TANTANGAN KEARIFAN EKOLOGIS LOKAL DI ERA GLOBALISASI**

### **A. Pendahuluan**

Dalam lanskap kontemporer yang ditandai dengan derap globalisasi yang pesat, interaksi antara modernisasi dan kearifan lingkungan lokal menjadi kian kompleks. Pengetahuan ekologi tradisional, yang sering kali berakar pada pengalaman dan identitas budaya manusia selama berabad-abad, menghadapi ancaman substansial dari gerusan modernitas yang homogen (Dovers & Handmer, 1992). Ketika industrialisasi dan kemajuan teknologi membentuk kembali perekonomian dan gaya hidup, banyak praktik adat yang mempromosikan kehidupan berkelanjutan berisiko tersamarkan atau tersingkirkan (Mazzocchi, 2020; Ahearn et al., 2019). Erosi kearifan lokal ini bertepatan dengan tren global degradasi lingkungan, sehingga menggarisbawahi urgensi untuk meninjau kembali nilai pengetahuan ini dalam wacana lingkungan.

Signifikansi sistem pengetahuan tradisional bagi keberlanjutan dan ketahanan telah diakui secara luas. Sistem-sistem ini, yang terpatri kuat dalam identitas budaya dan integritas

sosial masyarakat adat, mewujudkan khazanah observasi dan pengalaman yang terakumulasi selama ribuan tahun. Namun, integrasi pengetahuan tradisional dengan pendekatan ilmiah modern tetap merupakan tantangan, karena kedua sistem pengetahuan tersebut sering beroperasi dalam kerangka pikir dan pandangan dunia yang berbeda (Mazzocchi, 2006).

Meskipun modernitas telah membawa kemajuan yang luar biasa, ia juga telah mengusik keseimbangan antara masyarakat manusia dan lingkungan alam mereka. Dalam banyak kasus, pengejaran nir-henti terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi telah mengorbankan praktik pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, yang menyebabkan degradasi lingkungan dan kerusakan sumber daya alam. Hal ini, pada gilirannya, telah menimbulkan kekhawatiran tentang viabilitas jangka panjang dari trajektori pembangunan saat ini, yang menekankan perlunya mengkaji ulang peran pengetahuan ekologi tradisional dalam mengatasi tantangan-tantangan yang mendesak ini.

Integrasi pengetahuan tradisional dan pendekatan ilmiah modern memiliki potensi untuk mengatasi kompleksitas multidimensi dari keberlanjutan dalam konteks globalisasi. Dengan merekatkan sistem pengetahuan ini, para peneliti dan pembuat kebijakan dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai relasi yang rumit antara masyarakat manusia, praktik budaya mereka, dan lingkungan alam yang mereka tempati (Ahearn et al., 2019) (Mazzocchi, 2006). Pendekatan ini mampu merumuskan solusi yang lebih holistik dan berbasis konteks yang menyelaraskan kemajuan ekonomi dengan pengelolaan lingkungan dan pelestarian keanekaragaman budaya. Dengan mengkaji tantangan yang ditimbulkan oleh modernisasi, esai ini akan menjabarkan bagaimana kearifan lingkungan lokal

tidak sekadar dapat bertahan, tetapi juga bersemi di tengah tekanan global. Bagian ini juga bertujuan untuk menyoroti urgensi mengintegrasikan praktik-praktik tradisional tersebut ke dalam strategi lingkungan kontemporer, mendorong masa depan yang lebih berkelanjutan bagi ekosistem dan masyarakat yang beragam.

## **B. Kearifan Lingkungan Lokal dan Signifikansinya dalam Praktik Berkelanjutan**

Kearifan lingkungan lokal merupakan khazanah pengetahuan dan praktik tradisional yang diwariskan dan dipupuk lintas generasi, memainkan peran krusial dalam mencapai pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Kearifan ini, yang tersemat kuat dalam peradani budaya masyarakat, menawarkan wawasan tak terhingga mengenai ekuilibrium ekosistem dan jejaring kehidupan yang kompleks yang menunjangnya. Kearifan lokal merupakan pendekatan yang teruji waktu dalam pengelolaan lingkungan, yang menekankan keselarasan dengan alam dan penghormatan terhadap batas-batasnya.

Kearifan lingkungan lokal mencakup pengetahuan dan praktik tradisional yang telah dikembangkan masyarakat secara turun-temurun untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Kearifan ini esensial karena memberi landasan bagi praktik-praktik lestari yang berakar pada keseimbangan ekologi, keterlibatan masyarakat, dan ketahanan budaya (Martoredjo et al., 2021). Sebagai contoh, masyarakat adat sering kali menggunakan metode pertanian khas yang meningkatkan kesuburan tanah sekaligus melestarikan keanekaragaman hayati, yang menyiratkan hubungan harmonis dengan alam (Tressyalina et al., 2021).

Inti dari kearifan lingkungan lokal adalah pemahaman yang mendalam tentang interkoneksi antara manusia dan

lingkungan. Pemahaman ini mendorong rasa tanggung jawab dan pemeliharaan, memotivasi masyarakat untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam yang menopang mata pencaharian dan identitas budaya mereka. Praktik-praktik tradisional, yang sering kali diwariskan melalui tradisi lisan dan pengalaman praktis, mencerminkan apresiasi mendalam terhadap ritme alam dan urgensi untuk beradaptasi dengan siklusnya.

Salah satu kekuatan utama kearifan lingkungan lokal adalah penekanannya pada keterlibatan dan partisipasi masyarakat (Zhang, et al., 2020). Praktik-praktik berkelanjutan tidak dipaksakan dari atas, melainkan muncul dari pengetahuan dan pengalaman kolektif masyarakat. Pendekatan partisipatif ini memastikan bahwa solusi-solusi yang dihasilkan disesuaikan dengan konteks ekologi dan sosial budaya yang spesifik, sehingga menghasilkan efektivitas dan rasa kepemilikan yang lebih besar.

Kearifan lingkungan lokal juga merepresentasikan ketahanan yang ulung, yang diasah selama berabad-abad dalam beradaptasi dengan perubahan dan tantangan lingkungan. Praktik-praktik tradisional sering kali mengintegrasikan strategi untuk mitigasi risiko, seperti diversifikasi tanaman, teknik konservasi air, dan langkah-langkah kesiapsiagaan terhadap bencana. Ketahanan yang melekat ini menjadikan kearifan lingkungan lokal sebagai aset yang sangat berharga dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan yang terus meningkat. Di Malaysia Timur, khususnya di Sarawak, pengetahuan ekologi tradisional memainkan peran krusial dalam memungkinkan masyarakat adat untuk beradaptasi terhadap risiko iklim dan menumbuhkan ketahanan sosial-ekologis, sehingga meningkatkan ketahanan pangan dan keberlanjutan sumber daya (Hosen dkk., 2020).

Beberapa budaya di Indonesia memiliki tradisi kearifan lokal yang kaya dan telah diwariskan secara turun-temurun, mencakup

pemeliharaan hutan, teknik pertanian tradisional, kepercayaan, dan praktik komunikasi yang mempromosikan pengelolaan lingkungan. Pelestarian praktik-praktik budaya ini esensial dalam menghadapi gelombang globalisasi dan modernisasi yang berpotensi menggerus nilai-nilai luhur lokal.

Signifikansi kearifan lingkungan lokal tidak hanya terbatas pada aplikasi praktisnya. Kearifan lokal juga merupakan sumber yang melimpah ruah akan nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang membentuk hubungan timbal balik antara manusia dan alam. Cerita-cerita tradisional, nyanyian, dan ritual sering kali menyampaikan pesan ekologis yang mendalam, yang memperkuat urgensi untuk menghormati dan melindungi alam (Turner & Reid, 2022).

Bertolak belakang dengan paradigma konvensional dalam pengelolaan lingkungan, yang sering mengutamakan pertumbuhan ekonomi di atas integritas ekologi, kearifan lingkungan lokal menekankan interdependensi antara kedua ranah ini. Praktik-praktik berkelanjutan dipandang bukan sebagai penghambat pembangunan, melainkan sebagai jalan menuju kemakmuran jangka panjang, baik bagi manusia maupun lingkungan (Jundiani, 2018).

Menghargai kearifan lingkungan lokal esensial dalam ranah global yang terus meluas, di mana sistem pengetahuan tradisional acap kali terabaikan. Dengan mengakui signifikansi praktik-praktik ini, masyarakat dapat mencetuskan pendekatan yang lebih inklusif terhadap pengelolaan lingkungan, yang meneguhkan identitas budaya dan integritas ekologi. Pendekatan inklusif ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang kompleks dan beraneka ragam, hilangnya keanekaragaman hayati, dan deplesi sumber daya, sebab masyarakat lokal memiliki

pemahaman kontekstual serta solusi inovatif untuk merespons pelbagai isu ini.

Kekuatan kearifan lingkungan lokal terpatri pada kemampuannya untuk menjadi landasan bagi praktik-praktik berkelanjutan yang memupuk keseimbangan ekologi, partisipasi masyarakat, dan ketahanan budaya. Dengan menghargai dan mengintegrasikan pengetahuan ini, masyarakat dapat merumuskan strategi yang lebih holistik dan adaptif terhadap pengelolaan lingkungan, mendayagunakan khazanah pengalaman dan inovasi yang tersemat dalam praktik-praktik ekologi tradisional. Pendekatan ini amat krusial di tengah era perubahan lingkungan yang cepat, di mana pelestarian keanekaragaman budaya dan peningkatan mata pencaharian berkelanjutan mutlak bagi kelangsungan jangka panjang, baik bagi peradaban manusia maupun sistem alam.

Mengakui kearifan lingkungan lokal akan memberdayakan masyarakat adat dan tradisional, memberikan otoritas yang lebih substansial dalam tata kelola lingkungan dan keputusan pengelolaan sumber daya alam (Dawson, et al., 2021). Dengan mengakui nilai dari sistem pengetahuan ini, para pembuat kebijakan dan praktisi pembangunan dapat menggalakkan model pengelolaan lingkungan yang lebih inklusif yang disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan ekologi yang khas masyarakat setempat. Menghargai kearifan lingkungan lokal bukan sekadar tindakan pelestarian budaya, melainkan juga merupakan prasyarat fundamental untuk mencapai keberlanjutan global. Mengintegrasikan pengetahuan ekologi tradisional ke dalam kebijakan dan proses pengambilan keputusan akan menciptakan tatanan global yang lebih berkeadilan dan setara, di mana keanekaragaman budaya dan integritas ekologi dihormati dan dilindungi.

Integrasi kearifan lingkungan lokal dengan paradigma ilmiah dan teknologi kontemporer berpotensi menghasilkan terobosan signifikan dalam pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi kearifan lingkungan lokal dengan pengetahuan dan teknologi ilmiah modern memiliki potensi masif untuk melahirkan solusi inovatif terhadap tantangan lingkungan (Abas, et al., 2022; Congretel & Pinton, 2020). Dengan memadukan daya dorong dari kedua sistem pengetahuan tersebut, kita dapat mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dan efektif untuk konservasi, pengelolaan sumber daya, dan adaptasi perubahan iklim. Studi terbaru, seperti yang dilakukan oleh Vasseur et al. (2017), telah menyoroti urgensi mengintegrasikan komponen sosial—termasuk praktik ekologi tradisional—dengan kerangka kerja tata kelola dan pembangunan ekonomi kontemporer. Studi-studi ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam pengelolaan lingkungan, yang mengakui kontribusi yang bernilai tinggi dari masyarakat lokal dan sistem pengetahuan tradisional mereka.

Sebagai contoh, sinergi antara pengetahuan ekologi tradisional dengan analisis data mutakhir dan teknologi digital dapat melahirkan terobosan pendekatan baru dalam pengelolaan sumber daya alam, restorasi ekosistem, dan strategi adaptasi iklim berbasis masyarakat. Selain itu, perpaduan antara sistem pengetahuan lokal dengan teknologi modern mampu menghasilkan solusi inovatif yang menopang kelestarian lingkungan (Mantyka-Pringle, et al., 2017). Pengakuan terhadap kearifan lokal menggarisbawahi urgensi untuk mengintegrasikan praktik ekologi tradisional dengan struktur tata kelola dan paradigma pembangunan ekonomi kontemporer, seperti yang dibahas dalam penelitian terbaru tentang praktik budaya dan keberlanjutan lingkungan (Indah & Rohmah, 2022).

Dengan menghayati kearifan lingkungan setempat, kita dapat merajut masa depan yang lebih lestari dan berkeadilan bagi semua. Kearifan ini, yang terpatri dari rentang pengalaman berabad-abad dan afinitas yang mendalam dengan alam, menyuguhkan petunjuk yang tak ternilai saat kita mengurai kompleksitas tantangan lingkungan di zaman kita.

### **C. Dampak Globalisasi terhadap Praktik Lingkungan Lokal**

Fenomena globalisasi, yang ditandai dengan meningkatnya interkoneksi dan interdependensi ekonomi, masyarakat, serta budaya di seluruh dunia, telah memberikan imaji dampak yang signifikan terhadap praktik lingkungan setempat. Integrasi ekonomi nasional ke dalam pasar global telah membawa dua sisi mata uang: potensi manfaat dan risiko kerugian, terutama yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan.

Di satu sisi, globalisasi telah mempercepat diseminasi teknologi dan praktik yang ramah lingkungan, sehingga memungkinkan penyerapan metodologi produksi yang lebih efisien dan pro-lingkungan (Intriligator, 2004). Derasnya arus informasi dan meluasnya kesadaran ekologis juga telah berkontribusi pada implementasi kebijakan dan inisiatif yang lebih hijau di tingkat lokal (Islam et al., 2019). Namun, akselerasi laju kegiatan ekonomi dan eskalasi permintaan sumber daya yang didorong oleh globalisasi juga telah memperparah ancaman lingkungan, seperti pencemaran udara dan perairan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta perubahan iklim (Ehrenfeld, 2005).

Berbagai studi telah menunjukkan bahwa dampak globalisasi terhadap lingkungan bersifat multidimensi dan kompleks, seringkali melibatkan dialektika antara sistem alam dan konstruksi sosial (Yang & Dong, 2010). Erosi ketersediaan sumber daya alam, kemerosotan kualitas ekosistem, dan meningkatnya kerentanan

masyarakat lokal terhadap gejala ekologis adalah beberapa implikasi regresif yang telah terobservasi (Afridi et al., 2024; Intriligator, 2004).

Menanggapi realitas ini, berbagai upaya telah digulirkan untuk mendesakkan agenda pembangunan berkelanjutan dan mengarusutamakan pertimbangan ekologis ke dalam kebijakan ekonomi dan perdagangan global. Hal ini mencakup penyerapan praktik perbankan hijau, implementasi regulasi lingkungan, dan pemupukan kolaborasi internasional untuk mengatasi isu lingkungan lintas batas (transnasional) (Afridi et al., 2024).

Namun, kompleksitas proses globalisasi dan dampak ekologis yang bervariasi di berbagai wilayah dan negara membuatnya pelik untuk merumuskan solusi yang bersifat universal (one-size-fits-all). Pada akhirnya, lonceng keberlanjutan globalisasi akan ditentukan oleh kapabilitas para pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat setempat untuk bersinergi dalam mengatasi tantangan ekologis dan merekatkan keseimbangan antara akselerasi pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Pengaruh globalisasi yang mendalam terhadap praktik ekologis setempat sering kali memicu interaksi kompleks antara modernisasi dan pengetahuan ekologi tradisional (Aswani, \*et al\*., 2018). Ketika masyarakat tertekan oleh tekanan budaya dan ekonomi global yang semakin meningkat, mereka sering kali mengadaptasi praktik-praktik lingkungan yang telah mengakar agar selaras dengan standar global dan preferensi konsumen yang baru. Pergeseran ini dapat mengarah pada peluang sekaligus tantangan, sebab masyarakat berupaya keras menyeimbangkan daya tarik modernisasi dengan pelestarian warisan ekologi mereka.

Beberapa kelompok masyarakat telah mengambil inisiatif untuk menjaga lingkungan sembari memperoleh manfaat ekonomi. Sebagai contoh, masyarakat di Nanga Empangau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, telah membentuk kelompok pengelola yang bertugas mengawasi Danau Lindung Empangau. Keberhasilan pengelolaan danau ini melibatkan upaya perlindungan terhadap spesies-spesies kunci yang memberikan manfaat ekonomi secara langsung, sekaligus mempertahankan institusi lokal dan modal sosial, termasuk kearifan tradisional dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Di Nanga Empangau, masyarakat memiliki warisan budaya yang kaya dalam memanfaatkan hukum adat demi memastikan kelestarian habitat danau dan sumber daya alam di sekitarnya (Pauziah, \*et al\*., 2022).

Di tempat lain, komunitas Ammatoa di Sulawesi Selatan mencontohkan perjuangan ini. Mereka berusaha keras mengintegrasikan teknologi modern sembari menjaga gaya hidup tradisional \*kamase-masea\*, sebuah praktik yang berakar kuat pada nilai-nilai sakral dan kearifan lokal (Daniel, \*et al\*., 2022). Tindakan penyeimbangan yang pelik ini menyoroti ketegangan antara upaya merangkul kemajuan dan melestarikan identitas budaya di dunia yang mengglobal. Pengalaman Ammatoa menggarisbawahi pentingnya pendekatan pembangunan yang sensitif secara budaya, yang menghormati dan mengintegrasikan pengetahuan ekologi tradisional.

Demikian pula, penduduk Desa Tenganan Pegriingsingan di Bali menunjukkan bagaimana pelestarian budaya dan pariwisata berkelanjutan dapat hidup berdampingan, menawarkan model potensial bagi masyarakat lain dalam menghadapi kompleksitas globalisasi (Wijana, \*et al\*., 2020). Namun, bahkan dalam kasus yang terkesan berhasil ini, tantangan tetap muncul. Isu-isu seperti

tata kelola pariwisata mengancam keseimbangan ekologi yang telah mereka pertahankan selama berabad-abad, seperti yang disoroti oleh Bénichou dkk. Hal ini menekankan perlunya struktur tata kelola lokal yang kuat dan inisiatif yang dipimpin oleh masyarakat guna memastikan bahwa pariwisata bermanfaat bagi komunitas lokal sekaligus meminimalkan dampak lingkungannya.

Contoh-contoh ini menegaskan esensi peran kearifan lokal dalam pembangunan berkelanjutan. Pengetahuan ekologi tradisional, yang sering kali tertanam dalam praktik budaya dan sistem kepercayaan, memberikan wawasan berharga tak terkira mengenai ekosistem lokal dan teknik pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Mengintegrasikan kearifan ini ke dalam perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan sangat penting demi memastikan bahwa dampak globalisasi bersifat positif bagi semua pihak.

Selain itu, pendekatan holistik dan \*bottom-up\* sangat esensial untuk memberdayakan masyarakat dalam konteks global. Hal ini mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat setempat, menyediakan sumber daya dan dukungan yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang terinformasi mengenai jalur pembangunan mereka sendiri. Hal ini juga menuntut penciptaan ruang dialog dan kolaborasi antara masyarakat lokal, para pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan bahwa inisiatif pembangunan relevan secara budaya dan berkelanjutan secara ekologis.

Pada akhirnya, dampak globalisasi terhadap praktik-praktik lingkungan lokal dapat memberi berkah atau petaka, tergantung bagaimana masyarakat merumuskan jati diri mereka di tengah desakan eksternal. Ketika globalisasi disambut dengan kearifan dan penghormatan terhadap budaya lokal dan pengetahuan ekologi,

globalisasi dapat menawarkan momentum transformasi yang konstruktif. Namun, ketika globalisasi mengarah pada pengikisan praktik-praktik tradisional dan penerapan model pembangunan yang tidak berkelanjutan, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi yang meluluhlantakkan, baik bagi lingkungan maupun komunitas lokal.

#### **D. Bagaimana Kemajuan Teknologi Dapat Mendukung dan Merusak Kearifan Lingkungan Lokal**

Kemajuan teknologi telah menjadi paradoks yang runcing dalam konteks kearifan lingkungan lokal. Di satu sisi, teknologi menawarkan instrumen mutakhir untuk mengintensifkan Pengetahuan Ekologi Tradisional (TEK) dan menanggulangi problematika lingkungan. Di sisi lain, teknologi berisiko menutupi atau mencerabut kearifan yang telah menjadi penopang peradaban lintas generasi.

Kemajuan teknologi telah mentransformasi interaksi manusia dengan lingkungannya, menyuguhkan instrumen dan solusi untuk menanggulangi tantangan ekologi. Teknologi dapat menggandakan daya guna kearifan lingkungan lokal dengan menyediakan perangkat untuk akuisisi, telaah, dan diseminasi data. Sinergi ini memungkinkan determinasi kebijakan yang lebih bijaksana, yang menghormati perspektif ilmiah dan komunitas adat. Pada saat yang sama, kearifan lingkungan lokal—yang berakar pada pengetahuan pribumi dan praktik tradisional—telah lama menawarkan matra pengelolaan sumber daya alam yang lestari. Konvergensi kedua ranah ini menghadirkan peluang dan tantangan, sebab teknologi berpotensi meninggikan atau mengikis esensi kearifan lingkungan lokal.

Sebagai contoh, Sistem Informasi Geografis (SIG) dan teknologi penginderaan jarak jauh memungkinkan masyarakat

untuk memetakan dan menyigi ekosistem secara akurat, menggenapi pengetahuan tradisional tentang penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya. Platform digital dan teknologi seluler telah mempercepat diseminasi kearifan lingkungan lokal kepada khalayak yang lebih luas. Media sosial, basis data daring (online), dan aplikasi seluler dapat mengarsipkan dan mempublikasikan Pengetahuan Ekologi Tradisional, memastikan preservasi dan keteraksesannya bagi generasi mendatang. Akselerasi pengetahuan ini membantu merangkai jurang pemisah antara ilmu pengetahuan modern dan praktik-praktik adat.

Teknologi juga dapat melipatgandakan dampak Pengetahuan Ekologi Tradisional. Sebagai contoh, di Sarawak, Malaysia, masyarakat adat telah mencampuradukkan pemahaman mendalam mereka tentang ekosistem lokal dengan alat pemantauan iklim kontemporer. Integrasi ini membantu mereka memproyeksikan anomali cuaca secara lebih cermat, beradaptasi terhadap risiko iklim, dan memperkuat resiliensi pangan (Ziegler et al., 2012). Drone dan citra satelit juga digunakan untuk memetakan dan menyigi sumber daya hutan, sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengelola wilayah mereka secara lebih lestari (Tengö et al., 2014).

Platform dan basis data digital memungkinkan pengarsipan dan diseminasi pengetahuan tradisional, sehingga memastikan bahwa pengetahuan tersebut terjaga dari kepunahan oleh waktu. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi seluler dan repositori daring telah memungkinkan kelompok masyarakat adat di Amazon untuk mendokumentasikan dan membagi wawasan mereka tentang tanaman obat dan praktik pertanian berkelanjutan (Berkes, 2012). Hal ini tidak hanya melestarikan warisan mereka, tetapi juga memperluas keterbacaannya oleh audiens mendunia.

Teknologi dapat memberdayakan masyarakat lokal dengan menyediakan data dan sarana untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Sistem Informasi Geografis (SIG) dan teknologi penginderaan jarak jauh, misalnya, telah dimanfaatkan oleh masyarakat adat di Kanada untuk memantau pergeseran penggunaan lahan dan menentang proyek-proyek pembangunan yang tidak berkelanjutan (Whyte, 2018). Hal ini mengukuhkan kapasitas mereka untuk melindungi wilayah dan melanggengkan laku hidup tradisional mereka.

Meskipun teknologi dapat melengkapi warisan pengetahuan tradisional, ketergantungan yang melampaui batas padanya berpotensi menyebabkan terabaikannya kearifan setempat. Dalam beberapa kasus, masyarakat dapat meninggalkan praktik yang teruji zaman dan memilih solusi modern yang tidak selalu selaras dengan matriks lingkungan mereka. Sebagai contoh, pengenalan peralatan pertanian berteknologi tinggi di sejumlah kawasan Afrika terkadang mengusik tata cara pertanian tradisional, yang berujung pada degradasi lahan serta penyusutan biodiversitas (United Nations, 2019).

Penyerapan teknologi yang begitu pesat juga dapat mendorong peluruhan praktik dan nilai-nilai budaya. Ketika generasi muda kian terhanyut dalam teknologi digital, mereka mungkin terputus dari tradisi lisan dan pengalaman empiris yang menopang kearifan lingkungan setempat. Pergeseran kultural ini dapat mereduksi transfer pengetahuan dari para tetua kepada generasi muda, sehingga mengancam keberlanjutan praktik-praktik leluhur (Berkes, 2012).

Produksi dan pembuangan perangkat teknologi sering kali menimbulkan implikasi lingkungan yang besar, seperti ekstraksi sumber daya, polusi, dan limbah elektronik. Dampak-dampak turunan ini dapat secara tidak seimbang menimpa masyarakat

adat dan lokal, yang lingkungannya kerap dieksploitasi demi meraih komoditas mentah. Hal ini mencederai kapabilitas mereka untuk mempertahankan sandaran hidup yang lestari dan melindungi ekosistem mereka (IPBES, 2019).

### **E. Menyeimbangkan Teknologi dan Tradisi**

Untuk menggali manfaat teknologi sekaligus melestarikan kearifan lingkungan setempat, suatu pendekatan yang proporsional menjadi esensial. Kemajuan teknologi dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memecahkan isu-isu lingkungan, tetapi jika tidak diimplementasikan dengan saksama, ia berisiko menggerus praktik dan nilai tradisional yang telah dipertahankan oleh masyarakat lokal selama berabad-abad. Oleh karena itu, kolaborasi antara para pembuat kebijakan, pakar teknologi, dan masyarakat lokal menjadi kunci untuk memastikan bahwa inovasi teknologi berharmonisa dengan kearifan setempat dan asas kelestarian.

Pertama, pengembangan berbasis kolaborasi adalah langkah krusial dalam menyeimbangkan teknologi dan tradisi. Masyarakat lokal harus diikutsertakan secara partisipatif dalam proses desain dan implementasi solusi teknologi. Dengan melibatkan mereka, solusi yang dihasilkan dapat lebih kontekstual dengan budaya dan lingkungan setempat. Misalnya, di Sarawak, Malaysia, masyarakat adat telah bekerja sama dengan peneliti untuk memadukan pengetahuan ekologis tradisional dengan teknologi pemantauan iklim modern. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengelola sumber daya alam secara lebih berdaya guna dan beradaptasi dengan perubahan iklim (Tengö et al., 2014).

Kedua, edukasi dan penyadaran memegang peranan vital dalam mendorong penyatuan antara pengetahuan tradisional dan sistem pendidikan modern. Dengan menyematkan kearifan

lokal ke dalam kurikulum pendidikan, generasi muda dapat belajar untuk menghargai dan menjaga adab warisan budaya mereka sambil tetap adaptif terhadap inovasi teknologi. Misalnya, di beberapa komunitas adat di Amerika Utara, program pendidikan telah dirancang untuk menggabungkan narasi tradisional dengan sains modern, menciptakan pemahaman yang lebih integral tentang lingkungan (Whyte, 2018).

Ketiga, prinsip keberlanjutan harus menjadi fokus utama dalam pengembangan teknologi. Teknologi ramah lingkungan yang meminimalkan kerusakan ekosistem dan mendukung kelestarian sumber daya alam patut diintensifkan. Contohnya, di beberapa wilayah pedesaan di Afrika, teknologi energi terbarukan seperti panel surya dan biogas telah diperkenalkan untuk mereduksi ketergantungan pada kayu bakar, demi memelihara hutan dan mengurangi emisi karbon (Ziegler et al., 2012).

Selain itu, esensial untuk menjamin bahwa teknologi tidak menggantikan kearifan lokal, melainkan mensinergikannya. Misalnya, dalam sektor pertanian, teknologi modern seperti irigasi presisi dan pemetaan tanah dapat diimplementasikan bersamaan dengan praktik tradisional seperti rotasi tanaman dan agroforestri. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memelihara keanekaragaman hayati dan kesehatan tanah.

Di sisi lain, masyarakat juga harus menaruh atensi terhadap dampak destruktif teknologi yang tidak ramah lingkungan. Proses produksi dan pembuangan peralatan teknologi acap kali memantik isu ekologis, seperti polusi dan limbah elektronik. Oleh karena itu, pengembangan teknologi harus menginternalisasi daur hidup produk, mulai dari proses manufaktur hingga daur ulang, guna meminimalisasi jejak negatifnya.


Pemerintah dan lembaga internasional juga memiliki mandat krusial dalam menopang kesetimbangan ini. Kebijakan yang

mendorong riset dan pengembangan teknologi yang lestari serta melindungi hak-hak masyarakat adat harus dipertegas. Misalnya, konvensi internasional seperti Perjanjian Paris tentang perubahan iklim telah mengakui esensi pengintegrasian pengetahuan tradisional dalam upaya mitigasi dan adaptasi iklim.

Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, kita dapat mewujudkan sinergi harmonis antara teknologi dan tradisi. Ini bukan hanya tentang mengawinkan warisan purba dengan inovasi kontemporer, tetapi juga tentang menciptakan solusi yang berkelanjutan, adil, dan komprehensif bagi semua pihak. Masyarakat lokal, sebagai penjaga kearifan tradisional, harus ditempatkan sebagai mitra setara dalam proses inovasi.

Dengan demikian, kemajuan teknologi memiliki potensi magnitudo substansial untuk mendukung kearifan lingkungan setempat, namun juga memuat risiko signifikan jika tidak dikelola secara cermat. Dengan mengukuhkan jalinan simbiosis antara teknologi dan tradisi, kita dapat merancang masa depan di mana inovasi dapat mengangkat harkat, alih-alih menafikan, pengetahuan yang tak ternilai dari masyarakat adat dan lokal. Kesetimbangan ini vital untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan melestarikan keanekaragaman sistem manusia dan ekologi.





## **BAB VI EPILOG**

# **MENJAGA BUMI, MENJAGA IMAN: ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL SEBAGAI PILAR MASA DEPAN BERKELANJUTAN**

Dalam konstelasi evolusi peradaban manusia, bumi telah menjadi saksi bisu dinamika interaksi manusiawi dengan ekosistem. Studi interdisipliner mengidentifikasi bahwa sistem nilai keagamaan dan kearifan ekologis lokal berperan sebagai faktor modulator dalam mempertahankan ekuilibrium biosfer. Islam, sebagai sistem teologis yang holistik, menetapkan paradigma antroposentris terpimpin melalui konsep khalifah fil ard (Q.S. Al-Baqarah: 30), di mana insan diletakkan sebagai entitas pengelola yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan ekologis. Konsep ini tidak hanya bersifat antroposentrik, tetapi sarat akan prinsip teosentrisme ekologis yang menekankan tawhid (kesatuan kosmologis) antara manusia, alam semesta, dan transendensi ilahiah.

Secara paralel, kearifan lokal (*indigenous ecological knowledge*) yang terinstitusionalisasi melalui praktik sosio-kultural menjadi tumpuan mekanisme adaptasi ekologis lintas generasi. Antropologi ekologi membuktikan bahwa sistem pengetahuan adaptif ini kerap mewujudkan prinsip *carrying capacity* dan mekanisme *ecological self-regulation* yang selaras dengan konsep

modern tentang pembangunan berkelanjutan (Berkes, 2012). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal yang saling melengkapi, terciptalah sebuah pendekatan holistik yang dapat diadopsi untuk mengatasi tantangan kompleks pembangunan berkelanjutan di masyarakat multi-agama dan multikultural.

Pada segmen terdahulu, naskah ini telah mengelaborasi bagaimana Islam dan kearifan lokal berperan dalam konservasi lingkungan. Dalam ajaran Islam, bumi diposisikan bukan sekadar hunian, melainkan amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Konsep-konsep seperti tauhid (keesaan Tuhan), mizan (keseimbangan), dan *khalifah fil ardh* (pemimpin di bumi) menegaskan bahwa manusia memiliki mandat suci untuk memelihara alam dan mencegah kemudaratatan. Islam menyediakan serangkaian adab moral untuk menjaga kelestarian lingkungan, termasuk prinsip ihsan (berbuat baik), larangan terhadap israf (pemborosan), dan penolakan mutlak terhadap fasad (kerusakan). Menjaga keseimbangan alam secara bertanggung jawab merupakan bagian integral dari manifes keimanan sejati. Selain itu, Islam mengajarkan kesederhanaan dalam penggunaan sumber daya dan menentang segala bentuk eksploitasi yang melampaui batas.

Naskah ini juga telah menelusuri substansi krusial mengenai peran ajaran Islam dan kearifan lokal dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Telah diuraikan pula koherensi antara etika Islam dan prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti penekanan pada konsumsi yang bertanggung jawab, distribusi sumber daya yang adil, serta konservasi lingkungan alam. Buku ini juga menyoroti praktik budaya lokal seperti sistem pertanian berbasis ekologi, pengelolaan sumber daya air berbasis komunitas, serta berbagai praktik adat yang menghormati keseimbangan

alam. Semua ini merupakan warisan yang tetap relevan hingga saat ini. Kumpulan praktik unggul ini menjadi landasan aktualisasi pembangunan berkelanjutan dengan cara yang peka terhadap dimensi sosial, ekonomi, dan ekologis berbagai komunitas.

Melalui penjelajahan mendalam mengenai sinergi antara ajaran Islam dan kearifan lokal, terungkap potensi signifikan yang patut dioptimalkan untuk merajut masa depan bumi yang lebih prospektif. Penekanan Islam pada konsumsi yang bertanggung jawab, empati, dan gaya hidup sederhana beresonansi kuat dengan etos kelestarian (Sabrina, 2020). Komunitas Muslim didorong untuk berpartisipasi proaktif dalam menyebarkan nilai-nilai lingkungan dan menginternalisasikannya melalui berbagai profesi atau posisi, sambil mengarusutamakan kemajuan sains dan teknologi guna mengatasi tantangan lingkungan yang semakin kompleks.

Dengan demikian, sinergi antara ajaran Islam dan kearifan lokal membuka cakrawala yang prospektif menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Ketika kita mengarungi kompleksitas pembangunan dan pengelolaan lingkungan, wawasan dan prinsip-prinsip luhur dari tradisi Islam dapat menjelma sebagai suar penuntun, menerangi jalan menuju tatanan dunia yang lebih harmonis dan lestari secara ekologis.

Namun, di era globalisasi dan modernisasi yang kian pesat, muncul tantangan krusial dalam merawat nilai-nilai etis dan tradisional tersebut. Pergeseran gaya hidup menuju budaya konsumsi ekstrem (*overconsumption*), eksploitasi sumber daya alam yang intensif dan nir-berkelanjutan, serta kebijakan pembangunan yang cenderung mengesampingkan dimensi ekologis, telah memicu degradasi ekosistem yang semakin kentara dan mencemaskan. Dalam konteks ini, penyatuan antara kaidah-kaidah ajaran Islam dan kearifan lokal menjadi amat

relevan sebagai fondasi untuk merumuskan strategi konservasi yang berorientasi pada keberlanjutan (*sustainability-based conservation strategies*).

Secara historis, komunitas Muslim telah menginternalisasi kaidah-kaidah ini ke dalam laku kehidupan sehari-hari mereka. Di pelbagai wilayah, tersemat tradisi konservasi yang selaras dengan ajaran Islam, meliputi pengelolaan hutan terlarang, proteksi zona mata air, pelestarian danau, dan ragam kearifan ekologis lainnya. Namun, praktik-praktik adati ini kini terancam serius akibat desakan pembangunan kontemporer yang acap kali mendewakan pertumbuhan ekonomi di atas kelestarian lingkungan. Kondisi ini menegaskan urgensi revitalisasi nilai-nilai Islam dan kearifan lokal sebagai pilar solusi holistik demi memelihara keseimbangan ekosistem global.

Di Nusantara, Islam dan kearifan lokal telah berinteraksi lintas masa, merajut corak kehidupan masyarakat yang selaras dengan alam semesta. Berbagai tradisi adat mengandung nilai-nilai ekologis yang sehaluan dengan ajaran Islam, misalnya sistem tata kelola hutan berbasis komunal, pantangan berburu pada musim tertentu, serta upacara-upacara sakral yang dimaksudkan untuk menjaga harmoni ekosistem.

Namun, modernisasi menghadirkan dilema yang inheren. Di satu sisi, akselerasi teknologi dan ilmu pengetahuan menyuguhkan ragam solusi untuk menanggulangi isu lingkungan. Di sisi lain, modernisasi turut membawa pergeseran gaya konsumsi yang acap kali destruktif terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, esensial untuk menemukan pendekatan arif dalam menyelaraskan modernitas dengan kearifan lokal serta ajaran Islam.

Krisis ekologis yang mendera saat ini bukanlah semata persoalan teknis, melainkan pula permasalahan moral dan spiritualitas. Kerusakan lingkungan sering kali bersumber dari sifat

rakus, pengerukan tanpa tedeng aling-aling, serta lenyapnya rasa syukur dan tanggung jawab terhadap semesta. Dengan demikian, solusi atas kemelut ini tidak cukup hanya bersandar pada regulasi dan teknologi, tetapi wajib melibatkan pembaharuan mendalam dalam kesadaran manusia.

Kesadaran ekologis dalam Islam berpangkal dari pemahaman bahwa segala entitas di jagat raya adalah kreasi Ilahi yang patut dimuliakan keberadaannya. Manusia bukanlah penguasa alam, melainkan mandataris yang diamanahkan untuk merawat dan menjaga keseimbangannya. Dengan landasan pemahaman ini, setiap laku manusia terhadap lingkungan wajib berorientasi pada prinsip kelestarian dan harmoni ekosistem.

Sinergi antara ajaran Islam dan kearifan lokal menjadi matra solutif yang relevan untuk menghadapi tantangan ekologis modern. Pendidikan berbasis nilai-nilai Islam dan budaya lokal dapat menjadi solusi untuk menanamkan kesadaran ekologis primordial. Pesantren, madrasah, dan institusi pendidikan lainnya dapat berperan dalam menginternalisasikan pemahaman bahwa menjaga lingkungan adalah bagian integral dari ibadah. Pendidikan lingkungan di pesantren, madrasah, atau sekolah Islam perlu dirancang sebagai kurikulum hidup yang menggabungkan tiga aspek: Teori: Memadukan kajian sains dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis tentang alam. Praktik: Keterlibatan peserta didik dalam proyek konservasi harian. Refleksi Spiritual: Setiap kegiatan lingkungan dimaknai sebagai nilai ibadah. Dengan pendekatan multidimensi ini, pendidikan tidak hanya mencetak generasi yang unggul secara intelektual, tetapi juga generasi yang bertanggung jawab secara ekologis dan spiritual. Ketika peserta didik memahami bahwa memungut sampah adalah manifestasi syukur, menanam pohon adalah sedekah, dan melestarikan sungai adalah jihad melawan kerusakan, maka kesadaran lingkungan akan terpatri

kukuh dalam sanubari mereka. Pesantren, madrasah, dan sekolah berbasis nilai Islam-lokal bukan hanya menjadi tempat belajar, tetapi laboratorium peradaban yang membuktikan bahwa agama dan budaya adalah sekutu terkuat dalam merawat bumi bagi generasi mendatang.

Khutbah Jumat, pengajian, dan majelis taklim merupakan mimbar strategis yang efektif untuk menginternalisasikan nilai-nilai lingkungan dalam perspektif Islam. Forum-forum ini, selain sebagai sarana dakwah, juga berpotensi besar membentuk kesadaran kolektif umat akan mandat mereka terhadap kelestarian alam semesta. Mengintegrasikan pesan-pesan konservasi lingkungan dengan dalil naqli Al-Qur'an dan Hadis dalam mimbar-mimbar publik ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian umat terhadap isu-isu lingkungan, sekaligus mengedukasi mereka tentang praktik ramah lingkungan yang sejalan dengan ajaran Islam. Dengan pendekatan yang kontekstual dan berbasis ajaran agama, forum-forum ini dapat digunakan untuk menggerakkan umat agar tidak hanya memahami pentingnya menjaga lingkungan sebagai wujud ibadah, tetapi juga mentransformasikannya menjadi aksi nyata, sehingga Islam dapat hadir sebagai solusi holistik dalam menghadapi krisis ekologis global saat ini. Dengan demikian, khutbah, pengajian, dan majelis taklim dapat menjadi katalisator perubahan sosial menuju perilaku yang lebih berkelanjutan dan selaras dengan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Di tingkat kebijakan, esensial bagi regulator dan pemangku kepentingan untuk menyelaraskan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan. Setiap program pembangunan berkelanjutan wajib mengkalkulasi dampak lingkungan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip ekologis yang digariskan syariat Islam dan diamanahkan kearifan lokal.

Kesadaran kolektif merupakan prasyarat mutlak bagi kelangsungan eksistensi planet Bumi. Transformasi menuju perilaku berkelanjutan niscaya takkan terwujud tanpa partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Kontribusi individu dan komunitas, mulai dari pengecilan jejak limbah, pemeliharaan sanitasi lingkungan, hingga keterlibatan dalam gerakan konservasi, memiliki peran vital dalam memelihara harmoni ekosistem.

Tantangan lingkungan di masa mendatang diperkirakan akan semakin berlapis dan rumit. Perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan merupakan ancaman eksistensial yang menghendaki kebijakan presisi dan tindakan terukur. Dalam konteks ini, sinergi nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dapat menjadi fondasi etik yang kokoh dalam membangun masa depan yang berkelanjutan.

Dalam ranah kebijakan, pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu menginternalisasi nilai-nilai Islam dan kearifan lokal ke dalam proses perencanaan pembangunan, terutama di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) harus mempertimbangkan implikasi lingkungan secara holistik dan memastikan bahwa regulasi yang dirumuskan selaras dengan prinsip-prinsip ekologis yang termaktub dalam ajaran Islam serta terefleksi dalam praktik budaya lokal. Hal ini menghendaki pendekatan multidisipliner yang menyatukan dimensi spiritual, etika, dan ilmiah dalam pengambilan keputusan.

Kesadaran kolektif (*collective awareness*) merupakan esensi fundamental dalam merawat keberlanjutan planet Bumi. Transformasi menuju perilaku berkelanjutan (*sustainable behavior*) mustahil terwujud tanpa partisipasi aktif dari seluruh

strata masyarakat. Kontribusi individu dan komunitas—mulai dari mitigasi limbah (*waste reduction*), pemeliharaan sanitasi lingkungan, hingga keterlibatan dalam inisiatif konservasi—memegang peranan vital dalam melestarikan integritas ekosistem global. Kolaborasi antara beragam pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil, menjadi keniscayaan untuk mewujudkan sinergi yang efektif dalam upaya pelestarian lingkungan.

Tantangan lingkungan di masa depan diperkirakan kian rumit dan multidimensional. Fenomena seperti perubahan iklim (*climate change*), degradasi keanekaragaman hayati (*biodiversity loss*), dan pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) merupakan ancaman nyata yang patut direspon melalui kebijakan dan tindakan yang terarah serta berbasis bukti (*evidence-based*). Dalam konteks ini, integrasi nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dapat berfungsi sebagai fondasi filosofis dan praktis yang solid untuk membangun paradigma pembangunan berkelanjutan yang inklusif, adaptif, dan tangguh terhadap tantangan global. Pendekatan ini tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga berpotensi menawarkan kontribusi substantif bagi penyelesaian global dalam menghadapi krisis lingkungan.

### **A. Refleksi dan Strategi Menuju Gaya Hidup Berkelanjutan**

Prinsip pengelolaan bumi sebagai amanah dalam Islam mendesak peran proaktif manusia dalam menjaga keseimbangan alam. Ajaran Islam menyediakan panduan normatif, sementara kearifan lokal menawarkan solusi praktis yang telah teruji validitasnya dalam pelestarian lingkungan. Internalisasi dan implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari merupakan keniscayaan.

Konservasi lingkungan tidak hanya berfokus pada kelestarian ekologis, tetapi sekaligus manifestasi tanggung jawab moralitas insani. Sinergi antara ajaran Islam dan kearifan lokal berpotensi mewujudkan dunia yang lebih seimbang, adil, dan lestari bagi generasi mendatang. Telaah mendalam terhadap gagasan-gagasan yang telah dijabarkan menggarisbawahi peran krusial Islam dan kearifan lokal dalam konservasi lingkungan, serta relevansinya dalam konteks kontemporer. Berikut beberapa poin utama yang telah dibahas beserta relevansinya dalam konteks kehidupan saat ini:

**Pertama**, ajaran Islam secara eksplisit menggarisbawahi pentingnya keseimbangan alam dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Nilai-nilai luhur seperti tauhid, amanah, keadilan, dan kesederhanaan menjadi landasan etis dalam merawat kelestarian lingkungan. Pemahaman ini mengukuhkan bahwa eksploitasi yang melampaui batas dan perusakan lingkungan bertentangan dengan prinsip fundamental Islam.

**Kedua**, kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun juga mengandung nilai konservasi yang luhur. Banyak tradisi lokal yang sejalan dengan prinsip Islam dalam menjaga harmoni antara manusia dan alam. Pola hidup yang selaras dengan ekosistem, seperti praktik pertanian ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, menunjukkan bahwa kearifan lokal adalah pusaka tak ternilai yang patut dilestarikan.

**Ketiga**, meskipun Islam dan kearifan lokal memiliki dasar yang kukuh dalam konservasi lingkungan, rintangan masif senantiasa membenteng. Modernisasi dan globalisasi sering kali mencanangkan pergeseran yang menggerus nilai-nilai tradisional. Di negara-negara Muslim, terhampar disparitas antara ajaran Islam dan praktik nyata dalam kebijakan lingkungan. Namun, di balik tantangan ini terdapat potensi agung untuk mengintegrasikan

nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dalam pendekatan baru yang lebih kontekstual dan relevan.

Renungan ini memacu peninjauan kembali peran individu dan masyarakat dalam implementasi nilai-nilai yang telah dielaborasi. Kesadaran akan kegentingan melestarikan ekuilibrium alami perlu dialihwujudkan dari ranah konseptual menuju aksi konkret demi keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

Mengadopsi gaya hidup berkelanjutan merupakan ikhtiar esensial dalam mereduksi implikasi destruktif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Keberlanjutan lingkungan bukanlah semata inisiatif makro; melainkan akumulasi serangkaian keputusan sadar yang terbilang minor, namun secara kolektif menghasilkan dampak signifikan. Berikut beberapa strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi jejak ekologis dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan:

### **1. Pengurangan Konsumsi Plastik**

**Penggunaan Barang Reusabel:** Terapkan pemanfaatan material yang dapat digunakan kembali, seperti tas belanja dan botol air minum berbahan ramah lingkungan, guna meniadakan dependensi pada plastik sekali pakai (single-use plastics).

**Pembelian dalam Jumlah Besar:** Prioritaskan pembelian komoditas dalam kemasan besar (bulk) seperti biji-bijian, kacang-kacangan, dan perlengkapan kebersihan, guna mereduksi residu kemasan yang dihasilkan.

**Penolakan terhadap Sedotan dan Alat Makan Plastik:** Tolak pemakaian sedotan plastik dan alat makan sekali pakai saat bersantap di luar atau memesan makanan untuk dibawa pulang sebagai manifestasi komitmen pada pengurangan limbah plastik.

**Preferensi Produk dengan Kemasan Minimal:** Dalam aktivitas berbelanja, utamakan produk dengan kemasan minimalis atau

bahan yang dapat didaur ulang (*recyclable materials*) untuk mendukung ekonomi sirkular (*circular economy*).

## **2. Konsumsi yang Bertanggung Jawab**

**Pembelian Berbasis Kebutuhan:** Hindari konsumsi berdasarkan dorongan sesaat dengan menyusun agenda belanja secara cermat, sehingga hanya mengakuisisi barang-barang yang esensial.

**Dukungan terhadap Merek Berkelanjutan:** Seleksi komoditas dari korporasi yang mengimplementasikan etika bisnis dan praktik berkelanjutan (*sustainable business practices*), termasuk penggunaan material ramah lingkungan dan rantai pasok yang akuntabel.

**Perbaikan dan Repurposing Barang:** Daripada menyingkirkan benda yang cacat, upayakan perbaikan atau temukan metode inovatif untuk memfungsikan kembali barang tersebut, sehingga memperluas durasi daur hidupnya (*life cycle extension*).

**Model Ekonomi Berbagi:** Telaah alternatif pola konsumsi seperti peminjaman, penyewaan, atau berbagi barang yang jarang terpakai, yang mampu mereduksi tapak material (*material footprint*) secara signifikan.

## **3. Pengelolaan Sampah yang Bertanggung Jawab**

**Pemilahan Sampah Secara Tepat:** Lakukan segregasi sampah berdasarkan klasifikasi yang dapat didaur ulang (*recyclables*), organik (*biodegradables*), dan residu (*non-recyclables*) untuk mengoptimalkan efikasi daur ulang (*recycling efficiency*).

**Pengomposan Limbah Organik:** Terapkan praktik pengomposan (*composting*) terhadap sisa makanan dan residu pekarangan untuk menghasilkan pupuk organik berkualitas tinggi sekaligus mereduksi timbunan residu di tempat pembuangan akhir (*landfills*).

Disposal Aman Limbah Berbahaya: Pastikan bahwa limbah berbahaya seperti baterai, lampu bekas, dan perangkat elektronik dibuang sesuai prosedur di fasilitas pengumpulan resmi demi mencegah pencemaran dan degradasi lingkungan.

Reduksi Sampah Makanan: Susun perencanaan menu harian, simpan bahan pangan dengan metode yang tepat, dan olah kembali sisa santapan melalui pengomposan untuk menekan angka kerugian pangan (*food waste reduction*).

#### *Upaya Pelengkap untuk Keberlanjutan*

Konservasi Air: Inisiasi budaya hemat air seperti mandi lebih singkat, memperbaiki kebocoran keran, dan menggunakan sistem irigasi yang efisien untuk meminimalkan utilisasi air rumah tangga.

Efisiensi Energi: Nonaktifkan perangkat elektronik saat tak terpakai, putuskan sambungan daya peralatan yang tidak esensial, dan gunakan perangkat berlabel hemat energi (*energy-efficient appliances*) untuk mereduksi beban konsumsi daya listrik.

Transportasi Berkelanjutan: Pilih moda transportasi rendah emisi seperti berjalan kaki, bersepeda, atau memanfaatkan transportasi publik. Opsi lain mencakup berbagi kendaraan (*carpooling*) atau penggunaan kendaraan yang efisien bahan bakar (*fuel-efficient vehicles*).

Penanaman Pohon: Lakukan penghijauan di lahan pribadi atau berpartisipasi dalam program penanaman pohon kolektif untuk meningkatkan penyerapan karbon dioksida (*carbon sequestration*) dan mitigasi dampak perubahan iklim.

Advokasi dan Edukasi Lingkungan: Diseminasikan pengetahuan tentang keberlanjutan kepada individu dan komunitas, serta advokasikan kebijakan publik yang berpihak

pada kelestarian lingkungan untuk menciptakan resonansi kolektif yang lebih luas.

Realisasi upaya-upaya mikro yang strategis ini dapat memberikan kontribusi substansial terhadap keberlanjutan ekologi. Setiap tindakan individu memiliki daya untuk memantik transformasi sosial yang lebih luas, sehingga membentuk etika kolektif yang menjunjung tinggi kelestarian planet Bumi. Dalam konteks global yang kian kompleks, pendekatan holistik dan kolaboratif merupakan kunci esensial untuk menggapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*).



## Daftar Pustaka

- Abas, A., Aziz, A., & Awang, A. (2022). A Systematic Review on the Local Wisdom of Indigenous People in Nature Conservation. *Sustainability*, 14(6), 1-16. <https://doi.org/10.3390/su14063415>.
- Abdelhafiz, M., Elnazer, A., Seleem, E., Mostafa, A., Al-Gamal, A., Salman, S., & Feng, X. (2021). Chemical and bacterial quality monitoring of the Nile River water and associated health risks in Qena–Sohag sector, Egypt. *Environmental Geochemistry and Health*, 43, 4089–4104. <https://doi.org/10.1007/s10653-021-00893-3>.
- Abdillah, L., Chadijah, D. I., Sariyanti, L., Lestari, Y. S. (2023). Pemberdayaan komunitas lokal dalam pengembangan desa wisata. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh*, 4(2), 357-371
- Abedin, M.A., Collins, A.E., Habiba, U., & Shaw, R. (2019). Climate Change, Water Scarcity, and Health Adaptation in Southwestern Coastal Bangladesh. *Int J Disaster Risk Sci*, 10, 28–42 <https://doi.org/10.1007/s13753-018-0211-8>
- Abu-Lughod, J. (1979). "Race and Religion in Urban Southeast Asia: The Case of Melaka." *Journal of Asian Studies*, 38(3), 455-476.
- Afridi, F. E. A., Afridi, S. A., Zahid, R. M. A., Khan, W., & Anwar, W. (2024). Embracing green banking as a mean of expressing green behavior in a developing economy: exploring the mediating role of green culture. *Environ Sci Pollut Res*, 31, 46137–46147. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-25449-z>
- Ahadiyat, Y., Fauzi, A., Herliana, O., & Hadi, S. (2023). Mapping heavy metals accumulation in conventional rice farming system at Banyumas Regency of Central Java, Indonesia. *\*Journal of*

- Degraded and Mining Lands Management\*, \*10\*(4), 4583-4592. <https://doi.org/10.15243/jdmlm.2023.104.4583>.
- Ahearn, A., Oelz, M., & Dhir, R. K. (Eds.). (2019). *\*Indigenous Peoples and Climate Change: Emerging Research on Traditional Knowledge and Livelihoods\**. ILO. [https://papyrus.ilo.org/global/topics/indigenous-tribal/publications/WCMS\\_686780/lang--en/index.htm](https://papyrus.ilo.org/global/topics/indigenous-tribal/publications/WCMS_686780/lang--en/index.htm)
- Ahmed, K., Hasan, M. M., & Reza, M. S. (2005). Drinking water quality and sanitary conditions in rural Bangladesh. *\*Water Science and Technology\**, \*51\*(3-4), 69-73.
- Akash, M., Akter, J., Tamanna, T., & Kabir, M. (2018). The Urbanization and Environmental Challenges in Dhaka City. *\*7th International RAIS Conference on Social Sciences\**. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3152116> or <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3152116>
- Al-Damkhi, A. (2008). Environmental Ethics in Islam: Principles, Violations, and Future Perspectives. *\*International Journal of Environmental Studies\**, \*65\*(1), 11-31.
- Alfian, M. (2012). *\*Kearifan Lokal dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia\**. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ali, S., *et al\**. (2020). The Role of Mosques in Promoting Environmental Awareness. *\*Journal of Islamic Studies and Environment\**.
- Alqomayi, S. (2012). Kearifan lokal berbasis Islam dalam pelestarian lingkungan hidup. *\*Ibda': Jurnal Kebudayaan Islam\**, \*10\*(1), 15-29.
- Altieri, A. H., & Gedan, K. B. (2015). Climate change and dead zones. *\*Global Change Biology\**, \*21\*(4), 1395-1406.
- Amoatey, P., Omidvarborna, H., Baawain, M., & Al-Mamun, A. (2018). Indoor air pollution and exposure assessment of the Gulf Cooperation Council countries: A critical review. *\*Environment International\**, \*121\*, 491-506. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2018.09.043>.
- Anderies, J., Folke, C., Walker, B., & Ostrom, E. (2013). Aligning Key Concepts for Global Change Policy: Robustness, Resilience,

- and Sustainability. *\*Ecology and Society\**, *\*18\*(2)*, 8. <https://doi.org/10.5751/ES-05178-180208>.
- Anser, M. K., Khan, M. A., Zaman, K., Nassani, A. A., Askar, S., Abro, M. M. Q., & Kabbani, A. (2021). Financial development, oil resources, and environmental degradation in pandemic recession: To go down in flames. *\*Environmental Science and Pollution Research\**, *\*28\*(43)*, 61554–61567. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-15067-y>
- Arsad, S., Said, R., Yusoff, H., & Ahmad, R. (2022). Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure Index: The Application of Maqasid Shari'ah and Maslahah. *\*International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences\**, *\*12\*(7)*, 1038–1058. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i7/14331>
- Ashgaf, I., Utomo, D., & Kusdiwanggo, S. (2024). The Linkage Between Economic Growth and Ecology of Urban Area Development in Indonesia: A Systematic Review. *\*IOP Conference Series: Earth and Environmental Science\**, *\*1324\*(1)*, 012086. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1324/1/012086>.
- Asteria, D., Alvernia, P., Kholila, B., Husein, S., & Asrofani, F. (2022). Forest conservation by the indigenous Baduy community in the form of customary law. *\*Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development\**. <https://doi.org/10.1108/jchmsd-12-2020-0171>.
- Astiani, D., & Ripin, R. (2016). The roles of community fruit garden (tembawang) on maintaining forest structure, diversity and standing biomass allocation: an alternative effort on reducing carbon emission. *Biodiversitas*, *17*, 359-365. <https://doi.org/10.13057/BIODIV/D170148>.
- Aswani, S., Lemahieu, A., & Sauer, W. H. H. (2018). Global trends of local ecological knowledge and future implications. *PLoS ONE*, *13(4)*: e0195440. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195440>
- Attas, S. M. N. al-. (1968). *The origin of the Malay sha'ir*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

- Attas, S. M. N. al-. (1969). *Preliminary statement on general theory of Islamization of Malay-Indonesia Archipelago*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Austin, K. G., Mosnier, A., Pirker, J., McCallum, I., Fritz, S., & Kasibhatla, P. S. (2017). Shifting patterns of oil palm driven deforestation in Indonesia and implications for zero-deforestation commitments. *Land Use Policy* 69, 41-48.
- Azra, A. (1999). *Renaisans Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana & Kekuasaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Azra, A. (2004). *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia: Networks of Malay-Indonesian and Middle Eastern "Ulamā" in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. ASAA Southeast Asia Publications series. Leiden: KITLV Press.
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End?. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20 (5), 416-434.
- Bénichou, W. (2024). Sustainable development of transport infrastructure in the system of national economy. *Journal of Economics, Innovative Management and Entrepreneurship*, 1(1). <https://doi.org/10.59652/jeime.v1i1.116>
- Berkes, F. (2012). *Sacred Ecology: Traditional Ecological Knowledge and Resource Management*. New York: Routledge.
- Bonilla, S., Silva, H., Silva, M., Gonçalves, R., & Sacomano, J. (2018). Industry 4.0 and Sustainability Implications: A Scenario-Based Analysis of the Impacts and Challenges. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/SU10103740>.
- Botha, P. (2024). Penanaman mangrove untuk kelestarian alam di Desa Nabe, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende. *Journal of Human and Education (Jahe)*, 4(1), 202-207. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i1.578>
- Bouteraa, M., Hisham, R., & Zainol, Z. (2020). Green Banking Practices from Islamic and Western Perspectives. *International Journal of Business, Economics and Law*, 21(5), 1-11.
- Bsoul, L., Omer, A., Kucukalic, L., & Archbold, R. H. (2022). Islam's Perspective on Environmental Sustainability: A Conceptual

- Analysis. *Social Sciences*, 11(6), 228. <https://doi.org/10.3390/socsci11060228>
- Chaudhury, A. H., Ahmed, S. N., & Haider, M. Z. (2022). Population, Urbanisation and Sustainable \*\*Development\*\* in Bangladesh. *Khulna University Studies*, 2(2), 381-394. <https://doi.org/10.53808/kus.2000.2.2.0051-ss>
- Chueamuangphan, K., Kashyap, P., & Visvanathan, C. (2019). Packaging Waste from E-Commerce: Consumers' Awareness and Concern. *Sustainable Waste Management: Policies and Case Studies*. [https://doi.org/10.1007/978-981-13-7071-7\\_3](https://doi.org/10.1007/978-981-13-7071-7_3).
- Colchester, M., & Chao, S. (2013). Pendahuluan. In M. Colchester & S. Chao, *Konflik atau Mufakat? Sektor Kelapa Sawit di Persimpangan Jalan*. 7-24. Forest People Programme, Perkumpulan Sawit Watch, Transformasi untuk Keadilan Indonesia.
- Congretel, M., & Pinton, F. (2020). Local knowledge, know-how, and knowledge mobilized in a globalized world: A new approach of indigenous local ecological knowledge. *People and Nature* 2: 527–543 <https://doi.org/10.1002/pan3.10142>.
- Cordell, J. (1995). Traditional Ecological Knowledge: Wisdom for Sustainable Development. Edited by Nancy M. Williams and Graham Baines, 1993. Canberra: Centre for Resource and Environmental Studies, Australian National University. *Journal of Political Ecology*, 2, 43–47. <https://doi.org/10.2458/V211.20159>.
- Daniel, D., Satriani, S., Zudi, S. L., & Ekka, A. (2022). To What Extent Does Indigenous Local Knowledge Support the Social–Ecological System? A Case Study of the Ammatoa Community, Indonesia. *Resources*, 11(12), 106. <https://doi.org/10.3390/resources11120106>.
- Daud, M. K., Nafees, M., Ali, S., Rizwan, M., Bajwa, R. A., Shakoor, M. B., Arshad, M. U., Chatha, S. A. S., Deebe, F., Murad, W., Malook, I., & Zhu, S. J. (2017). Drinking Water Quality Status and Contamination in Pakistan. *BioMed*

- Research International*, 2017, 7908183. <https://doi.org/10.1155/2017/7908183>
- Dawson, N., Coolsaet, B., Sterling, E., Loveridge, R., Gross-Camp, N., Wongbusarakum, S., Sangha, K., Scherl, L., Phan, H., Zafra-Calvo, N., Lavey, W., Byakagaba, P., Idrobo, C., Chenet, A., Bennett, N., Mansourian, S., & Rosado-May, F. (2021). The role of Indigenous peoples and local communities in effective and equitable conservation. *Ecology and Society* 26(3), 19. <https://doi.org/10.5751/es-12625-260319>.
- Deta, K. U. (2021). Marapu Resisting the Corporation to Protect the Land: Perceiving Land through Inter-subjective Cosmology. *Satya Widya: Jurnal Studi Agama*, 4 (2), 50–65 <https://doi.org/10.33363/swjsa.v4i2.765>.
- Dovers, S. R. & Handmer, J. W. (1992). Uncertainty, sustainability, and change. *Global Environmental Change* 2(4), 262–276. [https://doi.org/10.1016/0959-3780\(92\)90044-8](https://doi.org/10.1016/0959-3780(92)90044-8)
- Jordaan, R. E. (1984). The mystery of Nyai Lara Kidul, goddess of the southern ocean. *Archipel*, 28(1), 99–116.
- Effendi, M., Setiadi, E., & Nasir, M. (2020). The local wisdom based on religious values: A case of indigenous people in Indonesia. *Humanities and Social Sciences*, 8, 1395–1404. <https://doi.org/10.18510/HSSR.2020.83140>.
- Ehrenfeld, D. (2005). The Environmental Limits to Globalization. *Conservation Biology* 19 (2), 318–326. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2005.000324.x>
- Esposito, J. L., & Voll, J. (1996). *Islam and Democracy*. Oxford University Press.
- Esty, D. (2017). Red Lights to Green Lights: From 20th Century Environmental Regulation to 21st Century Sustainability. *Environmental Law*, 47, 1.
- Evans, I. H. (1920). Puaka. *Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society*, (81), 11–12.
- Fakhruddin, A., Suryadi, A., Hakam, K. A., & Nurdin, E. S. (2018). The Development of Learning Content of Islamic Religious Education (IRE) Courses on Environmental Conservation

- in Higher Education. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 145, 012125 <https://doi.org/10.1088/1755-1315/145/1/012125>
- FAO. (2009). *The State of Food and Agriculture*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- FAO. (2020). *State of the World's Forests 2020*. Food and Agriculture Organization.
- FAO. (2022). Community-based conservation: A success story in Morocco. Retrieved from <http://www.fao.org>
- FAO. (2022). Water Resources Management in North Africa. Food and Agriculture Organization.
- Feener, M. (1982). *The Social Context of Islamic Reform in Southeast Asia*. Cornell University Press.
- Feroz, A., Zo, H., & Chiravuri, A. (2021). Digital Transformation and Environmental Sustainability: A Review and Research Agenda. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/SU13031530>.
- Filho, W., Totin, E., Franke, J., Andrew, S., Abubakar, I., Azadi, H., Nunn, P., Ouweneel, B., Williams, P., & Simpson, N. (2021). Understanding responses to climate-related water scarcity in Africa. *The Science of the Total Environment*, 806 Pt 1, 150420. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150420>.
- Folke, C., et al. (2016). "Social-Ecological Resilience and Biosphere-Based Sustainability Science." *Ecology and Society*, 21(3), 41.
- Foltz, R. (2003). *Islam and Ecology: A Bestowed Trust*. Harvard University Press.
- Gadgil, M., Berkes, F., & Folke, C. (1993). Indigenous Knowledge for Biodiversity Conservation. *Ambio*, 22(2-3), 151-156.
- Gauk, H., & Gapari, M. (2021). RETRACTED: TGH Sibawaihi Mutawalli: Kajian Lingkungan dalam Dakwah Modern Islam di Lombok. *FONDATIA*, 5(1), 62-84. <https://doi.org/10.36088/fondatia.v5i1.1100>.
- Geertz, C. (1971). *Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia*. Princeton University Press.

- Geissdoerfer, M., et al. (2017). The Circular Economy – A New Sustainability Paradigm? *Journal of Cleaner Production*, 143, 757-768.
- Giam, X. (2017). Global biodiversity loss from tropical deforestation. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(23), 5775-5777.
- Gibson, R. B. (2012). *Sustainability Assessment: Criteria and Processes*. Routledge.
- Giljum, S., Hinterberger, F., Brückner, M., Burger, E., Fruehmann, J., Lutter, S., Pirgmaier, E., Polzin, C., Waxwender, H., Kernegger, L., & Warhurst, M. E. (2009). Overconsumption? Our use of the world's natural resources. [https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig\\_q=RN:41132213](https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:41132213)
- Gomes, E. H. (1906). Another Sea-Dyak Legend. *Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society*, 45, 71–83. <http://www.jstor.org/stable/41561622>
- Greenpeace Indonesia. (2021a). *Deforestation in Indonesia: Impacts and Challenges*. Greenpeace.
- Greenpeace Indonesia. (2021b). *Hutan desa: Solusi lokal untuk pelestarian hutan*. Retrieved from <http://www.greenpeace.org/indonesia>
- Gulzar, A., Islam, T., Hamid, M., & Marifatul Haq, S. (2021). Environmental ethics towards the sustainable development in Islamic perspective: A brief review. *Ethnobotany Research and Applications*, 22, 1–10. <https://doi.org/10.32859/era.22.39.1-10>.
- Haitami, M., Hermansyah & Yusriadi. (2000). *Islam di Pedalaman Kalimantan Barat: Studi kasus atas keberagaman masyarakat Embau*. Laporan pengkajian pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak.
- Hamilton, E. (2017). *Mythology: Timeless Tales of Gods and Heroes*. New York: Black Dog & Leventhal.
- Hartati, M. (2014). *Kajian Mantra dari Kabupaten Sekadau (Kajian Stilistika, Religius, dan Nilai-Nilai Pendidikan)*. Tesis Program

Pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- Hasse, J. (2016). Dinamika Hubungan Islam dan Agama Lokal di Indonesia: Pengalaman Towani Tolotang di Sulawesi Selatan. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1(2), 179-186. <https://doi.org/10.15575/JW.V1I2.744>.
- Hefner, R. W. (1980). *Culture and Charisma: Islam and Modernity in Contemporary Indonesia*. University of California Press.
- Hermansyah. (2010). *Ilmu Gaib di Kalimantan Barat*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hermansyah. (2024). Islam Hijau di Indonesia: Tantangan dan Prospek. Dlm. Naufal Kurniawan, dkk., *Kepemimpinan Manajemen Lingkungan yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan*. Purbalingga: Eureka Media Aksara. Hlm. 180-202.
- Hidayat, K. (2007). *Agama dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Hosen, N., Nakamura, H., & Hamzah, A. (2020). Adaptation to Climate Change: Does Traditional Ecological Knowledge Hold the Key? *Sustainability*, 12(2), 676. <https://doi.org/10.3390/su12020676>
- Hossain, B. (2019). Islamic Microfinance and Rehabilitation Model for the Slum and Floating Population by Waqf Funds, the Case of Bangladesh: A Proposal for Muslim Countries. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 32(2), 139-160. <https://doi.org/10.4197/islec.32-2.11>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2024). Pengendalian Deforestasi dan Karhutla di Indonesia [Siaran Pers]. Diakses dari <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7594/pengendalian-deforestasi-dan-karhutla-di-indonesia> (Diakses 21 November 2024).
- Tanahair.net. (2024). Sektor Energi Penyumbang Terbesar Emisi GRK Global, Ancam Krisis Iklim. Diakses dari <https://tanahair.net/id/our-world-in-data-sektor-energi-penyumbang>

- terbesar-emisi-grk-global-ancam-krisis-iklim/ (Diakses 21 November 2024).
- IQAir. (2024). World Most Polluted Countries. Diakses dari <https://www.iqair.com/id/world-most-polluted-countries> (Diakses 21 November 2024).
- Huda, M. K. (2023). Kontribusi komunitas NU dalam isu kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Dialektika Politik*, 7(2), 170-186.
- Hurst, P. (1990). *Rainforest Politics: Ecological Destruction in Southeast Asia*. London: Zed Books.
- Hussein, M. A. (2016). *An Assessment of the Environmental and Social Impacts of Urban Expansion: Case of Arab Countries*. [Makalah Kerja, 26 Juli 2016]. Diakses dari SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2814559> atau <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2814559>
- Hussnain, M. Q. u., Waheed, A., Wakil, K., Pettit, C. J., Hussain, E., Naeem, M. A., & Anjum, G. A. (2020). Shaping Up the Future Spatial Plans for Urban Areas in Pakistan. *Sustainability*, 12(10), 4216. <https://doi.org/10.3390/su12104216>
- Ibadulloh, I., & Mutaqin, R. (2022). Islamic Eco-Theological as Local Wisdom for the Preservation of Natural Environment. *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, 6(2), 145-156. <https://doi.org/10.30983/it.v6i2.5913>.
- Ichwandi, I., & Shinohara, T. (2007). Indigenous practices for use of and managing tropical natural resources: A case study on Baduy community in Banten, Indonesia. *Tropics*, 16, 87-102. <https://doi.org/10.3759/TROPICS.16.87>.
- Idris, N. (2012). The Role of Islamic Institutions in the Adoption of Reduce, Reuse, and Recycle (3R) Practices among Muslim Communities in Malaysia. Dalam *The 8th International Malaysian Studies Conference (MSC8): Transition and Transformation: State, Market & Culture in a Period of Rapid Change*, 9-11 Juli 2012, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Ilham, L. (2020). Mitos Wringin Sepuh dalam Kajian Islam. *Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 4(1), 22-42.

- Indah, R. N., & Rohmah, G. N. (2022). Indonesian Local Wisdom: State of the Art. In *Advances in Social Science, Education and Humanities Research/Proceedings of the International Symposium on Religious Literature and Heritage (ISLAGE 2021)*. DOI: <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220206.032>
- Indrahti, S., & Meirina, F. A. (2021). Preserving Water Culture: Local Festivals (Matsuri) in Japan and Sedekah Laut in Pantai Utara Jawa Jepara Indonesia. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 317, p. 04019). EDP Sciences.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). Climate change and health. Diakses pada 22 November 2024, dari <https://www.ipcc.ch>.
- Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). (2019). *Global assessment report on biodiversity and ecosystem services*. Diakses pada 22 November 2024, dari <https://www.ipbes.net>.
- International Energy Agency (IEA). (2020). *Data Centers and Energy Consumption*. Diakses pada 25 November 2024, dari Situs Web IEA.
- International Energy Agency (IEA). (2021). *Energy Transition and Sustainability in the Middle East*. International Energy Agency.
- International Energy Agency. (2021). *Renewables 2021: Analysis and Forecasts to 2026*. IEA.
- Intriligator, M. D. (2004). Globalization of the world economy: potential benefits and costs and a net assessment. *Journal of Policy Modeling*, 26(4), 485-498. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2004.04.004>
- IPBES. (2019). *Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, dan H. T. Ngo (Eds.). Sekretariat IPBES, Bonn, Jerman. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673>
- IPCC. (2014). *Climate change 2014: Impacts, adaptation, and vulnerability*. Intergovernmental Panel on Climate Change.

- Irawan, B. (2022). Islamic boarding schools (pesantren), Sufism and environmental conservation practices in Indonesia. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 78(4), a7073. DOI: <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.7073>.
- Islam, R., Fakhrorazi, A., Hartini, H., & Raihan, M. A. (2019). Globalization and Its Impact on International Business. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(1), 256–265. DOI: <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7130>
- Jamieson, D. (2014). *Reason in a Dark Time: Why the Struggle Against Climate Change Failed — and What It Means for Our Future*. New York: Oxford University Press.
- Jundiani. (2018). Local Wisdom in the Environmental Protection and Management. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175. DOI: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012130>.
- Kafaei, R., Arfaeinia, H., Savari, A., Mahmoodi, M., Rezaei, M., Rayani, M., Sorial, G., Fattahi, N., & Ramavandi, B. (2020). Organochlorine pesticides contamination in agricultural soils of southern Iran. *Chemosphere*, 240, 124983. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.124983>.
- Kamali, M. H. (2012). Environmental Care in Islamic Teaching: A Qur'anic Perspective. *ICR Journal*, 3(2), 261–283. DOI: <https://doi.org/10.52282/icr.v3i2.555>.
- Karim, R., Muhammad, F., Qureshi, J. A., Latip, N. A., Marzuki, A., & Nilofar, M. (2020). The Effects of Industrial Value Addition and Energy Consumption on Environmental Deterioration: New Evidence from Islamic Countries. *International Journal of Economic and Environmental Geology*, 11(1), 56. <https://doi.org/10.46660/ijeeeg.vol11.iss1.2020.412>
- Kato, H. (2021). The Islam Nusantara Movement in Indonesia. *Handbook of Islamic Sects and Movements*. [https://doi.org/10.1163/9789004435544\\_008](https://doi.org/10.1163/9789004435544_008).
- Khalifa, N., Hardie, T., Latif, S., Jamil, I., & Walker, D. (2011). Beliefs about Jinn, black magic and the evil eye among Muslims: Age, gender, and first language influences. *International Journal*

- of Culture and Mental Health*, 4, 68–77. <https://doi.org/10.1080/17542863.2010.503051>.
- Khan, S., Shahnaz, M., Jehan, N., Rehman, S., Shah, M. T., & Din, I. (2013). Drinking water quality and human health risk in Charsadda district, Pakistan. *Journal of Cleaner Production*, 60, 93–101.
- KLHK. (2021). *Status Lingkungan Hidup di Indonesia*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KLHK. (2021). *Status Pengelolaan Limbah dan Air Nasional*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Koesoemadinata, M. (2013). Wayang Kulit Cirebon: Warisan Diplomasi Seni Budaya Nusantara. *Journal of Visual Art and Design*, 4, 142–154. <https://doi.org/10.5614/ITBJ.VAD.2013.4.2.6>.
- Koh, L. P., & Wilcove, D. S. (2008). Is oil palm agriculture really destroying tropical biodiversity? *Conservation Letters*, 1(2), 60–64.
- Kula, E. (2001). Islam and environmental conservation. *Environmental Conservation*, 28, 1–9. <https://doi.org/10.1017/S0376892901000017>.
- Li, W., Tse, H., & Fok, L. (2016). Plastic waste in the marine environment: A review of sources, occurrence, and effects. *The Science of the Total Environment*, 566–567, 333–349. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.05.084>.
- Mahmood, H., Alkhateeb, T., & Furqan, M. (2020). Industrialization, urbanization and CO2 emissions in Saudi Arabia: Asymmetry analysis. *Energy Reports*, 6, 1553–1560. <https://doi.org/10.1016/J.EGYR.2020.06.004>.
- Mantyka-Pringle, C., Jardine, T., Bradford, L., Bharadwaj, L., Kythreotis, A., Fresque-Baxter, J., Kelly, E., Somers, G., Doig, L., Jones, P., & Lindenschmidt, K. (2017). Bridging science and traditional knowledge to assess cumulative impacts of stressors on ecosystem health. *Environment International*, 102, 125–137. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2017.02.008>.

- Maria. (2018). Local wisdom of indigenous society in managing their customary land: A comparative study on tribes in Indonesia. *E3S Web Conf.* **52**, CSSPO International Conference 2018: Towards Inclusive & Sustainable Agriculture—Harmonizing Environmental, Social and Economic Dimensions: Is it Possible? <https://doi.org/10.1051/E3SCONF/20185200023>.
- Martoredjo, N. T., Fios, F., & Benny, B. (2021). Local Wisdom Values: Human and Nature Relations in The Belu People. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *747*, 012048. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/747/1/012048>
- Mateo-Sagasta, J., Zadeh, S. M., & Turrall, H. (Eds.). (2018). *More people, more food, worse water?: A global review of water pollution from agriculture*.
- Mazzocchi, F. (2006). Western Science and Traditional Knowledge. *EMBO Reports*, *7*(5), 463-466. <https://doi.org/10.1038/sj.embor.7400693>
- Mazzocchi, F. (2020). A Deeper Meaning of Sustainability: Insights from Indigenous Knowledge. *The Anthropocene Review*, *7*(1), 77-93. <https://doi.org/10.1177/2053019619898888>
- McKinsey & Company. (2020). *How Technology Can Drive Sustainability*. Retrieved November 25, 2024, from McKinsey Website.
- Mefah, J. (2018). Jinn and Its Effects on Muslim Society. *Global Journal of Archaeology & Anthropology*, *6*(4): 555694. DOI: 10.19080/GJAA.2018.06.555694
- Miettinen, J., Shi, C., & Liew, S. C. (2011). Deforestation Rates in Insular Southeast Asia. *Global Change Biology*, *17*(7), 2261-2270.
- Mokhtar, M. Y. O., Isa, M. F. M., Arifain, S. M. K., Jailani, A. I., & Othman, W. N. W. (2020). The Concept of Altruism and Ihsan as an Approach Towards Achieving Psychological Well-Being at the Workplace: An Observation at the Islamic University College of Melaka. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, *10*(10), 637-648. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v10-i10/7997>

- Molle, F., & Tanouti, O. (2017). Squaring the Circle: Agricultural Intensification vs. Water Conservation in Morocco. *Agricultural Water Management*, 192, 170-179. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2017.07.009>
- Mulyadi, A., Dede, M., & Widiawaty, M. (2022). The Role of Traditional Belief and Local Wisdom in Forest Conservation. *Jurnal Geografi Gea*. <https://doi.org/10.17509/gea.v22i1.43702>
- Mulyanie, E., & Efendi, M. (2023). Preservation of Environmental Ethics Based on Local Wisdom Through Traditional Agriculture Kampung Naga Community. *West Science Interdisciplinary Studies*. <https://doi.org/10.58812/wsis.v1i09.202>
- Mulyoutami, E., Rismawan, R., & Joshi, L. (2009). Local Knowledge and Management of Simpukng (Forest Gardens) Among the Dayak People in East Kalimantan, Indonesia. *Forest Ecology and Management*, 257, 2054-2061. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2009.01.042>
- Munib, M., Patrajaya, R., Ihsan, R., & Amin, M. (2022). Conservation Environmental Sustainability in the Perspective of Islamic Legal Philosophy. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(2), 556-572. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12411>
- Nabeela, F., Azizullah, A., Bibi, R., Uzma, S., Murad, W., Shakir, S., Ullah, W., Qasim, M., & Häder, D. (2014). Microbial Contamination of Drinking Water in Pakistan—A Review. *Environmental Science and Pollution Research*, 21, 13929-13942. <https://doi.org/10.1007/s11356-014-3348-z>
- Naddafi, K., Sowlat, M. H., & Yunesian, M. (2012). Air Pollution and Hospital Admissions for Cardiovascular and Respiratory Diseases in Tehran, Iran. *Journal of Toxicology and Environmental Health*, 75(4), 213-218.
- Nasr, S. H. (1996). *Religion and the Order of Nature*. New York: Oxford University Press.
- Nasr, S. H. (1996). *The Garden of Truth: The Vision and Promise of Sufism, Islam's Mystical Tradition*. HarperOne.

- Nazar, M., & Nazar, S. Z. A. (2024). Peran Komunitas Agama Islam Terkait Recycling Pengelolaan Sampah: Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. *Halu Oleo Law Review*, 8(2), 224–241. <https://doi.org/10.33561/holrev.v8i2.122>
- Nega, A. A. (2021). Exploring Causes and Consequences of Squatter Settlement in Jimma Town, Oromia Regional State, Ethiopia. *International Journal of Sociology and Anthropology*, 13(2), 58. <https://doi.org/10.5897/ijsa2019.0831>
- Nopembereni, E., Sugiyanto, S., Sukesi, K., & Yuliati, Y. (2019). Local Wisdom in Shifting Cultivation Management of Dayak Ngaju Community, Central Kalimantan. *Journal of Socioeconomics and Development*. <https://doi.org/10.31328/JSED.V2I1.939>.
- Nuramin, N. (2021). Analisis Terhadap Penafsiran Imam Al-Alusy tentang Jin, Iblis, dan Setan. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*. <https://doi.org/10.15575/JIS.V1I3.13429>.
- Nurbaya, S., et al. (2022). *Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2022 Menuju FOLU Net Sink 2030*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- OECD. (2019). *“Digitalisation and the Environment: Policy Perspectives.”* Retrieved from OECD Website. 27/11/2024.
- OJK. (2021). *Green Sukuk: Financing Sustainable Development in Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Park, A., & Li, H. (2021). The Effect of Blockchain Technology on Supply Chain Sustainability Performances. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/SU13041726>.
- Pauziah, Rustiyarso, dan Supriadi. (2022). Peran POKMASWAS Desa Nanga Empangau dalam Pelestarian Danau Lindung Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 11(9), 1858-1866. DOI: 10.26418/jppk.v11i9.58583
- Perrin, J., Rais, N., Chahinian, N., Moulin, P., & Ijjaali, M. (2014). Water quality assessment of highly polluted rivers in a semi-arid Mediterranean zone Oued Fez and Sebou River (Morocco). *Journal of Hydrology*, 510, 26-34. <https://doi.org/10.1016/J.JHYDROL.2013.12.002>.

- Pimentel, D., & Burgess, M. (2013). Soil erosion threatens food production. *Journal of Food Security*, 1(1), 57-71.
- Posha, B. S (2010). Dinamika tradisi Robok-Robok di Mempawah, Kalimantan Barat sebagai akulturasi budaya lokal, Hindu, dan Islam. Tesis Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Pradheksa, P., Hazyimara, K., Haryadi, D., & Samsudin, A. (2023). Environmental Ethics in the Spiritual Perspective of Hinduism, Buddhism, and Islam. *Peradaban Journal of Religion and Society*. <https://doi.org/10.59001/pjrs.v2i2.93>.
- Quddus, A. (2017). Ekoteologi Islam: Teologi Konstruktif Atasi Krisis Lingkungan. *Ulumuna*, 16(2), 311-346. <https://doi.org/10.20414/ujis.v16i2.181>
- Rafdinal & Pitopang, R. (2019). The Phytosociological of Agroforestry Tembawang at Secondary Forest Sekadau Hulu in West Kalimantan, Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1242. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1242/1/012041>.
- Rahmadani, N. N., Mukodi, M., & Mustofa, A. (2021). Nilai-nilai Pendidikan dalam Mitos di Gunung Limo Desa Mantren Kecamatan Kebonagung. *Prakerta*, 3(2), 483-493.
- Reid, A. (1993). *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680*. New Haven and London.
- Ring, M. J., Lindner, D., Cross, E. F., & Schlesinger, M. E. (2012). Causes of the global warming observed since the 19th century. *Atmospheric and Climate Sciences*, 2(04), 401.
- Rist, L., Feintrenie, L., & Levang, P. (2010). The livelihood impacts of oil palm: Smallholders in Indonesia. *Biodiversity and Conservation*, 19(4), 1009-1024.
- Roux, J., Konczal, A., Bernasconi, A., Bhagwat, S., Vreese, R., Doimo, I., Govigli, V., Kašpar, J., Kohsaka, R., Pettenella, D., Plieninger, T., Shakeri, Z., Shibata, S., Stara, K., Takahashi, T., Torralba, M., Tyrväinen, L., Weiss, G., & Winkel, G. (2022). Exploring evolving spiritual values of forests in Europe and Asia: a transition hypothesis toward re-spiritualizing forests. *Ecology and Society*. <https://doi.org/10.5751/es-13509-270420>.

- Rozario, S. (2011). Islamic piety against the family: from 'traditional' to 'pure' Islam. *Contemporary Islam*, 5, 285-308. <https://doi.org/10.1007/S11562-011-0166-7>.
- Sabrina, R. (2020). Environmental and Sustainable Development in Islamic Perspective. In *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) Humanities and Social Sciences* (Vol. 3, Issue 4, p. 2975). <https://doi.org/10.33258/birci.v3i4.1320>
- Salamun, H., & Ab Rahman, A. (2022). Leadership Values and Understandings from an Islamic Perspective. IntechOpen. doi: 10.5772/intechopen.101989.
- Saniotis, A. (2011). Muslims and Ecology: Fostering Islamic Environmental Ethics. *Contemporary Islam*, 6, 155-171. <https://doi.org/10.1007/s11562-011-0173-8>
- Santika, T., Wilson, K., Budiharta, S., Kusworo, A., Meijaard, E., Law, E., Friedman, R., Hutabarat, J., Indrawan, T., St. John, F., & Struebig, M. (2019). Heterogeneous impacts of community forestry on forest conservation and poverty alleviation: Evidence from Indonesia. *People and Nature* 1 (2) 204-219. <https://doi.org/10.1002/PAN3.25>.
- Santoso, I., Setyowati, D. L., & Priyanto, A. S. (2020). Local Cultural Wisdom of the Kali Loji Festival in Maintaining the Sustainability of the River in Pekalongan. In *International Conference on Science and Education and Technology (ISET 2019)* (pp. 682-685). Atlantis Press.
- Satterthwaite, D. (2009). The implications of population growth and urbanization for climate change. *Environment and Urbanization*, 21(2), 545-567.
- Savenny, D. U., & Dilliarosta, S. (2020). Konservasi Alam Mengenai Pohon di Daerah Padang. *SEMESTA: Journal of Science Education and Teaching*, 3(1), 19-29.
- Sawaluddin, & Sainab. (2018). Air dalam perspektif Al-Qur'an dan Sains. *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 7(2), 109-122

- Setiawan, H., Kurniawan, N. I., & Santoso, P. (2022). The Ecotheological Movement of the Muhammadiyah Environmental Council in Response to the Environmental Governance Crisis. *Millah: Journal of Religious Studies*, 21(3), 639–670. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss3.art2>
- Setiyono, E. (2016). Pengelolaan sumber daya pesisir berbasis masyarakat (PBM) melalui Awig-Awig di Lombok Timur dan Sasi di Maluku Tengah. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 11(1), 46-54. <https://doi.org/10.14710/sabda.11.1.46-54>
- Shahida, S. (2023). Green Academia: Integrating Islamic Teachings in Education for a Sustainable Future. *Journal of Islamic Thought and Civilization*. <https://doi.org/10.32350/jitc.132.06>.
- Shahsavari, A., & Akbari, M. (2018). Potential of solar energy in developing countries for reducing energy-related emissions. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. <https://doi.org/10.1016/J.RSER.2018.03.065>.
- Sharma, P., & Dash, B. (2022). The Digital Carbon Footprint: Threat to an Environmentally Sustainable Future. *International Journal of Computer Science and Information Technology*. <https://doi.org/10.5121/ijcsit.2022.14302>.
- Sherman, J. (2013). Environmental Solidarity: How Religions Can Sustain Sustainability. *Anglican Theological Review*, 95, 740.
- Singh, M., Kaptchuk, T.J., & Henrich, J. (2021). Small gods, rituals, and cooperation: The Mentawai water spirit Sikameinan. *Evolution and Human Behavior*, 42(1), 61-72.
- Stacey, N., Steenbergen, D.J., Clifton, J., & Acciaioli, G. (2018). Understanding Social Wellbeing and Values of Small-Scale Fisheries amongst the Sama-Bajau of Archipelagic Southeast Asia. In: Johnson, D., Acott, T., Stacey, N., & Urquhart, J. (eds), *Social Wellbeing and the Values of Small-scale Fisheries* (MARE Publication Series, Vol. 17, pp. 97-123). Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-60750-4\\_5](https://doi.org/10.1007/978-3-319-60750-4_5)
- Sudarningsih, S., Fahrudin, F., Lailiyanto, M., Noer, A. A., Husain, S., Siregar, S. S. ... Ridwan, I. (2023). Assessment of Soil Contamination by Heavy Metals: A Case of Vegetable

- Production Center in Banjarbaru Region, Indonesia. *Polish Journal of Environmental Studies*, 32(1), 249-257. <https://doi.org/10.15244/pjoes/153074>.
- Sulphrey, M. (2019). The Islamic Perspective of Environmental Sustainability and Management. *Middle East Journal of Management*. <https://doi.org/10.1504/MEJM.2019.10019531>.
- Suryanegara, A. (2016). *Agama dan Ekologi: Membangun Relasi Harmonis antara Manusia dan Alam*. Bandung: Mizan.
- Susanti, R., & Zuhud, E. (2019). Traditional ecological knowledge and biodiversity conservation: the medicinal plants of the Dayak Krayan people in Kayan Mentarang National Park, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d200943>.
- Susanto, A., & Pratama, M. (2022). Revisiting the Originality of Indonesian Philosophy (Indonesian Humankind and Philosophical Identity). *WISDOM*. <https://doi.org/10.24234/wisdom.v24i4.923>.
- Sutiyono, S. (2015). Social Traditions and the Islamic Purification Movement in Indonesia. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6, 251. <https://doi.org/10.5901/MJSS.2015.V6N2S1P251>.
- Suwarno, S., Saddhono, K., & Wardani, N. E. (2018). Sejarah, unsur kebudayaan, dan nilai pendidikan karakter dalam Legenda Sungai Naga. *Retorika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 11(2), 194-203.
- Tengö, M., Brondizio, E. S., Elmqvist, T., Malmer, P., & Spierenburg, M. (2014). Connecting diverse knowledge systems for enhanced ecosystem governance: The multiple evidence base approach. *Ambio*, 43(5), 579-591.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Tressyalina, T., Noveria, M., Arief, E., Muliani, A. T., & Rahayu, D. (2021). Application of Local Wisdom of Minangkabau Culture in Interactive E-Book of Procedure Text. In *Proceedings of the*

*4th International Conference on Language, Literature, and Education (ICLLE-4)*. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211201.042>

- Turner, N. J., & Reid, A. J. (2022). "When the wild roses bloom": Indigenous knowledge and environmental change in Northwestern North America. *GeoHealth*, 6, e2022GH000612. <https://doi.org/10.1029/2022GH000612>
- Unah, & Okopi, M. (2021). Urbanization and sustainable growth of urban Kano, Nigeria. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 665, 012063. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/665/1/012063>
- UNDP. (2020). *Human Development Report: Beyond Income, Beyond Averages*. United Nations Development Programme.
- UNEP. (2022). *Global Environmental Outlook 6: Regional Summary for West Asia*. United Nations Environment Programme.
- UNICEF. (2022). Water pollution and child health. Diambil dari <https://www.unicef.org> pada 22 November 2024.
- United Nations Environment Programme (UNEP). (2021). Biodiversity and climate change. Diambil dari <https://www.unep.org> pada 22 November 2024.
- United Nations University (UNU). (2020). *E-waste in the Disruption Era*. Diambil dari Situs Web UNU.
- Varol, M., Gündüz, K., & Sünbül, M. (2021). Pollution status, potential sources, and health risk assessment of arsenic and trace metals in agricultural soils: A case study in Malatya province, Turkey. *Environmental Research*, 202, 111806. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111806>.
- Vasseur, L., Horning, D., Thornbush, M., Cohen-Shacham, E., Andrade, A., Barrow, E., Edwards, S., Wit, P., & Jones, M. (2017). Complex problems and unchallenged solutions: Bringing ecosystem governance to the forefront of the UN sustainable development goals. *Ambio*, 46, 731–742. <https://doi.org/10.1007/s13280-017-0918-6>.

- Venda, A. (2017). *Totemku Sayang Totemku Jual: Neo-Liberalisme Pohon Tapang Madu di Kalimantan Barat*. (Disertasi doktoral, Universitas Gadjah Mada).
- Wali, A., Alvira, D., Tallman, P., Ravikumar, A., & Macedo, M. (2017). A new approach to conservation: Using community empowerment for sustainable well-being. *Ecology and Society*, 22(4), Article 6. <https://doi.org/10.5751/ES-09598-220406>.
- Wargadinata, W., Maimunah, I., & Indah, R. (2020). Eco-religious approach to deforestation by Indonesian Istighosa community. *Journal for the Study of Religions and Ideologies*, 19(56), 166–178.
- WHO. (2018). *Global ambient air quality database*. World Health Organization.
- Whyte, K. P. (2018). Indigenous science (fiction) for the Anthropocene: Ancestral dystopias and fantasies of climate change crises. *Environment and Planning E: Nature and Space*, 1(1–2), 224–242.
- Wiedinmyer, C., Yokelson, R., & Gullett, B. (2014). Global emissions of trace gases, particulate matter, and hazardous air pollutants from open burning of domestic waste. *Environmental Science & Technology*, 48(16), 9523–9530. <https://doi.org/10.1021/es502250z>.
- Wijana, N., Setiawan, I., Mulyadiharja, S., Wesnawa, I., & Rahmawati, P. (2020). Environmental conservation through study value of Bali Aga Tenganan Pegringsingan community culture. *Media Komunikasi Geografi*, 21(1), 27–39. <https://doi.org/10.23887/mkg.v20i2.21903>.
- World Bank. (2021). *Urbanization and Industrial Growth in the Middle East and North Africa*. World Bank Group.
- World Economic Forum. (2018). *The Fourth Industrial Revolution and the Environment*. Diambil dari Situs Web WEF.
- World Health Organization. (2021). Ambient (outdoor) air pollution. Diakses pada 22 November 2024, dari <https://www.who.int>

- WRI. (t.t.). Diakses pada 21 November 2024, dari <https://research.wri.org/gfr/latest-analysis-deforestation-trends>
- WWF Pakistan. (2021). *Green Mosques Initiative: Energy Sustainability in Pakistan*. World Wide Fund for Nature.
- WWF Pakistan. (2021). *Mining Impacts on Land and Water Resources*. WWF Pakistan.
- Xie, G., Huang, L., Apostolidis, C., Huang, Z., Cai, W., & Li, G. (2021). Assessing Consumer Preference for Overpackaging Solutions in E-Commerce. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18. <https://doi.org/10.3390/ijerph18157951>.
- Yang, Z., & Dong, S. (2010). Understanding coupled human and natural systems in a changing world. *Frontiers of Earth Science in China*, 4(1), 1–2. <https://doi.org/10.1007/s11707-010-0003-y>
- Yasir, Y., Firzal, Y., Yesicha, C., & Sulistyani, A. (2022). Environmental Communication Based on Local Wisdom in Forest Conservation: A Study on Sentajo Forbidden Forest, Indonesia. *Journal of Landscape Ecology*, 15, 127-145. <https://doi.org/10.2478/jlecol-2022-0014>.
- Yekti, M., Schultz, B., Norken, I., Gany, A., & Hayde, L. (2017). Learning from Experiences of Ancient Subak Schemes for Participatory Irrigation System Management in Bali. *Irrigation and Drainage*, 66, 567–576. <https://doi.org/10.1002/ird.2122>.
- Yelly, P. (2019). Analisis makhluk superior (Naga) dalam legenda Danau Kembar (Kajian Semiotika Roland Barthes: Dua Pertandaan Jadi Mitos). *Jurnal Serunai Bahasa Indonesia*, 16(2).
- Zahoor, I., & Mushtaq, A. (2023). Water pollution from agricultural activities: A critical global review. *Int. J. Chem. Biochem. Sci*, 23, 164–176.
- Zhang, Y., Xiao, X., Cao, R., Zheng, C., Guo, Y., Gong, W., & Wei, Z. (2020). How important is community participation to eco-environmental conservation in protected areas? From the perspective of predicting locals' pro-environmental

behaviours. *The Science of the Total Environment*, 739, 139889. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139889>

Ziegler, A. D., Phelps, J., Yuen, J. Q., Webb, E. L., Lawrence, D., Fox, J. M., ... Koh, L. P. (2012). Carbon outcomes of major land-cover transitions in SE Asia: great uncertainties and REDD+ policy implications. *Global Change Biology*, 18(10), 3087–3099. doi :10.1111/j.1365-2486.2012.02747.

## PROFIL PENULIS

**Prof. Hermansyah** adalah profesor Antropologi Islam dan dosen di IAIN Pontianak, Kalimantan Barat. Ia dikenal sebagai akademisi yang konsisten menjembatani kajian Islam dengan tradisi lokal, kepercayaan masyarakat, serta dinamika sosial-budaya di Kalimantan.

Melalui pendekatan antropologi, Prof. Hermansyah banyak meneliti relasi antara agama, budaya, dan alam. Isu-isu **lingkungan hidup**, seperti kearifan lokal dalam menjaga hutan, sungai, dan ruang hidup masyarakat adat, menjadi bagian penting dalam pemikiran dan tulisannya. Ia menempatkan lingkungan bukan sekadar persoalan ekologis, tetapi juga sebagai bagian dari etika keagamaan dan identitas budaya masyarakat Muslim Nusantara.

Salah satu karya akademiknya yang menonjol adalah buku *Ilmu Gaib di Kalimantan Barat*, yang memperlihatkan kedalaman analisisnya terhadap sistem kepercayaan lokal dan interaksinya dengan Islam. Selain menulis di jurnal ilmiah, gagasan-gagasannya tentang agama, budaya, dan lingkungan juga disampaikan kepada publik luas melalui artikel populer yang dimuat di media nasional dan daerah, antara lain di kolom Kompas dan Pontianak Post.

Melalui kerja akademik dan publikasinya, Prof. Hermansyah berkontribusi penting dalam memperkaya studi Antropologi Islam di Indonesia, khususnya dalam membaca tantangan lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat Kalimantan dari perspektif budaya dan keislaman.